

**STUDI KRITIS PEMIKIRAN SITI MUSDAH MULIA
TENTANG PERNIKAHAN SEJENIS DITINJAU
DARI MAQASHID AL-SYARI'AH**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S.1)
Dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam



Oleh :

SUCI RAHMAYANI
NIM : 15621047

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) CURUP**

2019

Hal : Pengajuan Skripsi

Kepada

Yth. Bapak Rektor IAIN Curup

Di

Curup

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Setelah mengadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya maka kami berpendapat skripsi mahasiswa IAIN Curup atas nama :

Nama : Suci Rahmayani
Nim : 15621047
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam
Judul : **"STUDI KRITIS PEMIKIRAN SITI MUSDAH MULIA
TENTANG PERNIKAHAN SEJENIS DITINJAU DARI
MAQASHID AL-SYARI'AH".**

Sudah dapat diajukan dalam sidang munaqasah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup. Demikian permohonan ini kami ajukan, terimakasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

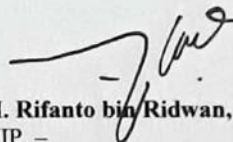
Curup, 17 Juli 2019

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Oloan Muda Hasim Harahap, Lc., MA
NIP. 197504092009011004



H. Rifanto bin Ridwan, Lc., Ph.D
NIP. -



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jalan : Dk. AK. Ciam No. 01 POS 108 Tlp (0732) 21010-21759 Fax 21010 Curup 39119
Website/facebook : Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Iain Curup ac id Email :
Fakultas.Syariah & Ekonomi Islam @gmail.com

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Nomor: 895 /In.34/FS/PP 00 9/09/2019

Nama : Suci Rahmayani
NIM : 15621047
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Prodi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhsyiyah)
Judul : Studi Kritis Pemikiran Siti Musdah Mulia Tentang Pernikahan
Sejenis Ditinjau Dari Maqashid Al-Syari'ah

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada:

Hari/ Tanggal : Rabu, 21 Agustus 2019
Pukul : 14.00 – 15.30 WIB
Tempat : Ruang III Gedung Munaqasyah Syariah dan Ekonomi Islam

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Bidang Ilmu Hukum Keluarga Islam.

Curup, September 2019

TIM PENGUJI

Ketua,

Oloan Muda Hasim Harahap, Lc., MA
NIP. 19750409 200901 1 004

Sekretaris,

H. Rifanto bin Ridwan, Lc., Ph.D

Penguji I,

Mabrur Syah, S.Pd.I, S.H.I., M.HI
NIP. 19800818 200212 1 003

Penguji II,

Sri Wihidayati, M.HI

Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

Dr. Yusufri, M.Ag
NIP. 19700202 199803 1 007

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Suci Rahmayani

NIM : 15621047

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diacu atau dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, semoga dapat digunakan seperlunya.

Curup, 17 Juli 2019

Penulis,



Suci Rahmayani
SUCI RAHMAYANI
NIM : 15621047

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah, penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufiq, hidayah serta nikmat-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat melaksanakan perkuliahan hingga tersusunnya skripsi yang berjudul: **“Studi Kritis Pemikiran Siti Musdah Mulia tentang Pernikahan Sejenis Ditinjau dari Maqashid Al-Syari’ah”**.

Shalawat beserta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan pengikutnya yang senantiasa merindukan syafaat di hari akhir nanti. Skripsi ini penulis susun sebagai tugas akhir untuk meraih gelar (S1) Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam pada Program Studi Hukum Keluarga Islam IAIN Curup. Hal ini berkat rahmat dan ridha Allah SWT, serta dorongan dan bantuan baik berupa materil maupun moril dari pihak keluarga, lembaga dan teman-teman. Dalam kesempatan ini izinkan penulis menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Rahmad Hidayat, M.Ag., M.Pd selaku Rektor IAIN Curup.
2. Bapak Dr. Yusefri, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari’ah & Ekonomi Islam IAIN Curup.
3. Bapak Oloan Muda Hasim Harahap, Lc., MA selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam sekaligus sebagai Pembimbing I dan Bapak H. Rifanto bin Ridwan, Lc., Ph.D sebagai Pembimbing II yang telah

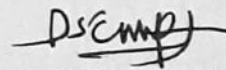
memberikan bimbingan yang sangat berarti serta menjadi motivasi bagi penulisan dalam menyelesaikan skripsi ini.

4. Ibu Elkhairati., MA selaku Pembimbing Akademik yang selalu membimbing, mengarahkan dan memberikan petunjuk serta saran sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan di IAIN Curup.
5. Bapak-bapak, ibu-ibu Dosen Program Studi Hukum Keluarga Islam IAIN Curup yang telah mengajar dan membimbing selama perkuliahan berlangsung.
6. Teman-teman seperjuangan yang senantiasa memberikan motivasi dan semangat untuk sama-sama menyelesaikan skripsi dan menyelesaikan perkuliahan dan semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Penulis mendo'akan semoga segala peran dan bantuan yang diberikan dibalas oleh Allah SWT dengan ganjaran yang berlipat ganda. Terakhir harapan penulis, kiranya skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca serta menjadi amal jariyah bagi penulis dan semua pihak dapat memanfaatkannya. Amin.

Curup, 17 Juli 2019

Penulis



Suci Rahmayani
NIM.15621047

MOTTO

وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

“Dan bertakwalah kepada Allah, maka dia akan membimbingmu dan Allah
Maha mengetahui segala sesuatu”

*QS. Al-Baqarah: 282

A “Fresh start”

Isn't a place,

It's a mindset.

(awal yang baru bukanlah sebuah tempat, itu adalah pola pikir)

Bila kau tak tahan lelahnya belajar

Maka kau harus tahan lelahnya kebodohan

*Imam Syafi'i

لَيْسَ الْجَمَالُ بِاثْوَابٍ تُزَيَّنُنَا إِنَّ الْجَمَالَ جَمَالُ الْعِامِّ وَالْأَدَبِ

“Keindahan itu bukannya dengan pakaian yang menghiasi kita, tapi

keindahan itu adalah keindahan ilmu dan adab”

HALAMAN PERSEMBAHAN

Melalui lembar sederhana ini, ku persembahkan skripsi ini kepada:

- Ayahandaku tercinta (Jasmadi) dan Ibundaku tersayang (Afrita) yang telah bersusah payah dan memberikan pengorbanan serta do' a yang tulus sehingga terselesaikannya perkuliahan ini.
- Adik-adikku (Zela Khotimah dan Ahmad Zacky Al-Mutaqqin) yang senantiasa mendoakan dan memberikan support kepadaku.
- Sahabat-sahabatku yang terbaik dan tersayang (Wenny Welia Sari, Wina Juni Yarti, Yesi Puspitasari dan Yuni Febriani) yang selalu bersama dari awal perkuliahan hingga akhir.
- Teman-teman seperjuangan yang tiada jemu memberikan dukungan dan semangat.
- Teman-teman Hukum Keluarga Islam Angkatan 2015.
- Almamater IAIN Curup.

Ku haturkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semuanya.

STUDI KRITIS PEMIKIRAN SITI MUSDAH MULIA TENTANG PERNIKAHAN SEJENIS DITINJAU DARI MAQASHID AL-SYARI'AH

Oleh: Suci Rahmayani

ABSTRAK

Dalam sebuah buku yang berjudul *Mujahidah Muslimah: Kiprah dan Pemikiran Prof. Dr. Siti Musdah Mulia, MA* karangan Ira D. Aini dihalaman ke 200nya, terdapat pernyataan seorang tokoh yang bernama Siti Musdah Mulia mengatakan bahwa “Sepanjang hidupku aku tidak pernah menghalalkan praktik *homoseksual*, sebagaimana dituduhkan banyak pihak melalui media cetak dan dunia internet, menurutku yang berhak menghalalkan atau mengharamkan sesuatu hanyalah Allah SWT semata bukan manusia, yang aku lakukan hanyalah membela kelompok minoritas untuk mendapatkan hak-haknya, persoalan dosa itu urusan mereka sama Tuhannya”. Namun jika dijumpai dalam buku-buku karangannya, Musdah Mulia seakan memberikan peluang terhadap kaum LGBT untuk melakukan Pernikahan Sejenis. Berdasarkan latar belakang inilah penulis bermaksud untuk meneliti dengan merumuskan pokok masalah yaitu: 1) Apa argumentasi kritisi Siti Musdah Mulia tentang Pernikahan Sejenis? 2) Bagaimana tinjauan Maqashid Al-Syari'ah terhadap argumentasi Siti Musdah Mulia tentang Pernikahan sejenis?

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara membaca, menelaah dan memeriksa bahan-bahan kepustakaan. Penggunaan data-data literatur yang berkaitan dengan tema seputar pandangan Maqashid Al-Syari'ah tentang pernikahan sejenis beserta aspek-aspek hukumnya.

Hasil penelitian diketahui bahwa 1) Argumentasi Siti Musdah Mulia tentang pernikahan sejenis, di antaranya: a) Alasan agama Islam untuk menolak LGBT hanyalah masalah interpretasi, dalam teks-teks suci yang dilarang lebih tertuju kepada perilaku seksualnya bukan pada orientasi seksualnya. Sebab, menjadi *homoseksual* adalah suatu hal yang kodrati. b) *Homoseksual* bukanlah *liwath* atau *luthi*. Kedua istilah tersebut merujuk pada relasi seksual yang pernah dilakukan kaum Nabi Luth. c) Pernikahan sejenis tidak perlu mendapat peng-legalan oleh negara karena negara harus melindungi mereka sebagai warga negara. 2) Tinjauan Maqashid Al-Syari'ah terhadap argumentasi Siti Musdah Mulia: dengan adanya pernikahan sejenis maka eksistensi ajaran agama tidak terjaga (*hifzh al-din*), serta tidak terjaganya keberlangsungan keturunan manusia (*hifzh al-nasl*) sebab hubungan seksual sejenis tidak akan menghasilkan sebuah pola reproduksi yang sehat. Disamping itu, pernikahan sejenis bertentangan dengan (*hifzh al-nafs*) karena dapat mengancam jiwa manusia yang seharusnya dilindungi. Hal lainnya adalah dalam pernikahan sejenis tidak dapat terpenuhinya kemaslahatan manusia berupa perlindungan akal (*hifzh al-'aql*). Pernikahan sejenis berarti juga mengabaikan prinsip perlindungan kehormatan (*hifzh al-'irdh*) yang berakibat pada rusaknya harkat dan martabat manusia, baik di hadapan Tuhan maupun sesama manusia.

Kata Kunci: *Siti Musdah Mulia, Homoseksual, Lesbian dan Pernikahan Sejenis*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGAJUAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iv
KATA PENGANTAR.....	v
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
 BAB I : PENDAHULUAN.....	 1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah	10
C. Batasan Masalah.....	10
D. Rumusan Masalah	10
E. Tujuan Penelitian	11
F. Manfaat Penelitian	11
G. Tinjauan Pustaka	12
H. Metode Penelitian.....	14
I. Sistematika Penulisan	16
 BAB II : PERNIKAHAN SEJENIS DAN TINJAUAN HUKUMNYA.....	 18
A. Pengertian Pernikahan Sejenis	18
B. Sejarah Singkat dan Perkembangan Pernikahan Sejenis	20
1. Sejarah Singkat Hubungan Sejenis	20
2. Bentuk-bentuk Hubungan Sejenis.....	26
a. <i>Homoseksual</i>	26
b. <i>Lesbian</i>	28
C. Dasar Keharaman Pernikahan Sejenis	29
1. Al-Qur'an dan Hadis	29
2. Pendapat Ulama Fiqh tentang Pernikahan Sejenis.....	31
 BAB III : PEMIKIRAN SITI MUSDAH MULIA TENTANG PERNIKAHAN SEJENIS	 40
A. Biografi Siti Musdah Mulia	40
B. Karier.....	50
C. Karya-karya Intelektual.....	51
D. Pemikiran Siti Musdah Mulia tentang Pernikahan Sejenis	53
1. Latar belakang pemikiran.....	53
2. Pemikiran tentang Kaum Homoseksual	56
3. Pemikiran tentang Hukum Pernikahan Sejenis	57

BAB IV	: ANALISIS TERHADAP PEMIKIRAN SITI MUSDAH MULIA	
	TENTANG PERNIKAHAN SEJENIS	62
	A. Argumentasi Siti Musdah Mulia tentang Pernikahan Sejenis.....	62
	B. Analisa argumentasi Siti Musdah Mulia tentang Pernikahan Sejenis	73
	C. Tinjauan Maqashid Al-Syari'ah terhadap Pemikiran Siti Musdah Mulia	79
BAB V	: PENUTUP	98
	A. Kesimpulan	98
	B. Saran-saran	99
	DAFTAR PUSTAKA	100
	LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Sistem berfikir hukum Islam berpagkal pada al-Qur'an dan Hadist, karena didalam keduanya terdapat hukum-hukum yang mengatur kehidupan. Diantaranya hukum Islam masih bersifat rinci, tetapi kebanyakan masih bersifat umum dan baru disebut pokok-pokoknya saja yang harus dipandang sebagai petunjuk pengarahannya sehingga masih memerlukan pemikiran mendalam. Salah satu didalamnya, bahwa hukum Islam juga mengatur umat Islam dalam masalah hubungan laki-laki dan perempuan secara sah atau umumnya disebut perkawinan. Oleh karena itu agama mensyari'atkan dijalinnya pertemuan antara pria dan wanita, dan kemudian mengarahkan pertemuan itu sehingga terlaksananya "perkawinan" dan beralihlah kerisauan pria dan wanita menjadi ketentraman atau sakinah dalam istilah al-Qur'an, terdapat dalam QS. ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:¹

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya :

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".²

¹ Syamsul Bahri, *Metodologi Hukum Islam* (Yogyakarta: Teras, 2008), h. 45

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Semarang : PT Karya Toha Putra Semarang, 2002), h. 324

Di dalam Islam menikah merupakan salah satu sunnah yang bahkan bisa menjadi wajib bagi kaum muslimin. Allah SWT telah menciptakan manusia berpasang-pasangan, laki-laki dan perempuan sehingga mereka dapat berhubungan satu sama lain, saling mencintai, menghasilkan keturunan serta hidup dalam kedamaian sesuai dengan tuntutan syari'at Islam.³ Adapun hadis dari Aisyah tentang menikah sebagai sunnah nabi:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ نَكَحَ غَيْرَ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي وَتَزَوَّجُوا فَإِنِّي مُكَاتِرٌ»
 اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي وَتَزَوَّجُوا فَإِنِّي مُكَاتِرٌ

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin al-Azhar menceritakan kepada kami Adam menceritakan kepada kami Isa bin Maimun dari al-Qasim dari Aisyah berkata Rasulullah: Pernikahan itu termasuk sunnah-Ku, barang siapa yang tidak mengerjakan sunnah-Ku maka tidak termasuk dari umat-Ku. Dan menikahlah kamu sekalian, sesungguhnya aku membanggakan banyaknya umat atas kamu sekalian. Dan barangsiapa yang belum menemukan (kemudahan), maka hendaklah berpuasa, sesungguhnya puasa dapat menjadi tameng baginya”. (H.R. Abu Dawud).⁵

Ketentuan-ketentuan mengenai perkawinan menurut syari'at Islam mengikat kepada setiap muslim, dan setiap muslim perlu menyadari bahwa di dalam perkawinan terdapat kandungan nilai-nilai *ubudiyah*. Karena itu, ikatan perkawinan diistilahkan oleh al-Qur'an dengan “*mitsaaqan ghalidza*”, suatu ikatan janji yang kokoh. Sebagai suatu ikatan yang mengandung nilai *ubudiyah*, maka memperhatikan keabsahannnya menjadi hal yang sangat prinsipil.

³ Abdul Rahman, *Perkawinan Dalam Syari'at Islam* (Jakarta: Rineka Cipta. 1996), h. 1

⁴ Abu Dawud Sulaiman bin 'Isa bin al-Sajastani al-Azdi, *Sunan Abi Daud*, Kitab al-Nikah, Bab ma jaa fi Fadl al-Nikah, juz II (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), *hadis no. 1836*, h. 219

⁵ Mardani, *Hadis Ahkam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 221

Pernikahan bagi umat Islam, di samping harus dilakukan menurut hukum Islam dalam perspektif hukum positif di Indonesia, juga setiap pernikahan wajib dilangsungkan di hadapan dan dicatat oleh Pejabat Pencatat Nikah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pernikahan yang tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum (Pasal 2 UU No.1/1974 jo. Pasal 2 (1) PP. No.9/1975).⁶

Mengingatnkan terhadap apa yang telah disuarakan oleh para mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang yang menerbitkan Jurnal Justisia, dalam jurnal tersebut mayoritas penulisnya mendukung dan terus berjuang mengesahkan perkawinan sesama jenis. Jurnal tersebut setahun kemudian diterbitkan menjadi sebuah buku berjudul: Indahnya Kawin Sesama Jenis: Demokratisasi dan Perlindungan Hak-Hak Kaum Homoseksual (Semarang: Lembaga Studi Sosial dan Agama/Elsa, 2005). Dalam buku tersebut dijelaskan mengenai strategi yang harus dilakukan untuk melegalkan pernikahan sejenis di Indonesia, salah satunya yaitu melakukan perubahan terhadap UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang mendefinisikan bahwa perkawinan harus antara laki-laki dan wanita.⁷

Hukum Islam juga menentang adanya pernikahan sejenis yang terdapat dalam QS.Al-A'raaf : 80-81 yang berbunyi:

وَلَوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ ﴿٨٠﴾ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُونِ النِّسَاءِ ۚ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ ﴿٨١﴾

⁶ M Anshary MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia Masalah-Masalah Krusial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 11

⁷Dewi Setyarini, "Allah hanya melihat takwa, bukan orientasi seksual manusia", dalam <http://www.jurnalperempuan.org>, diakses tanggal 18 Desember 2018

Artinya:

“Dan (kami juga telah mengutus) Luth (kepada kaumnya). (ingatlah) tatkala Dia berkata kepada mereka: "Mengapa kamu mengerjakan perbuatan faahisyah⁸ itu, yang belum pernah dikerjakan oleh seorangpun (di dunia ini) sebelummu. Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsumu (kepada mereka), bukan kepada wanita, malah kamu ini adalah kaum yang melampaui batas”.⁹

Al-Qur'an melarang segala hubungan seks selain hubungan seks didalam ikatan perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita. Sebagian besar penikmat *homoseksualitas* mengklaim bahwa mereka terlahir dengan kecenderungan seks sesama jenis itu. Al-Qur'an dengan tegas menolak menjadikannya sebagai pembenaran bagi pecinta sesama jenis.¹⁰ Digunakannya ungkapan “seorang pria dan seorang wanita” mengandung arti bahwa perkawinan itu hanyalah antara jenis kelamin yang berbeda. Hal ini menolak perkawinan sesama jenis. Masyarakat melanggengkan sifat dan nilai-nilai *homophobia* (anti *homoseksual*) yang pasti tujuan perkawinan dalam Islam adalah agar manusia dapat hidup dengan sesamanya dalam suasana yang penuh diliputi mawadah wa rahmah (cinta kasih), tenteram, damai dan bahagia menuju kepada keridhaan Allah SWT.¹¹ Perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana yang digambarkan dalam Pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan¹².

⁸Perbuatan *faahisyah* di sini ialah: homoseksual sebagaimana diterangkan dalam ayat 81 tersebut.

⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Semarang : PT Karya Toha Putra Semarang, 2002), h. 128

¹⁰ Abu Ameenah Bilal Philips, *Islam dan Homoseksual* (Jakarta: Pustaka Zahra, 2003), h. 44

¹¹Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan* (Bandung: Mizan, 2005), h. 377

¹²Khoiruddin Nasution, *Islam Tentang Relasi Suami dan Isteri (Hukum Perkawinan I)* (Yogyakarta: Academia & Tazzafa, 2004), h. 16

Begitupun juga beberapa ulama terdahulu juga sepakat terhadap hukum keharaman *homoseksual*. Secara umum ada tiga pendapat mengenai hal itu:

1. Pendapat yang mengatakan bahwa pelakunya harus dibunuh secara mutlak.
2. Pendapat yang mengatakan bahwa pelakunya harus dihad sebagaimana had zina. Jadi jika pelakunya masih jejak maka ia harus didera. Jika pelakunya muhsan, maka ia harus dirajam.
3. Pendapat yang mengatakan bahwa pelakunya harus diberi sanksi.¹³

Didalam hukum Islam, rukun nikah itu terdiri dari:

- a. Calon mempelai laki-laki
- b. Calon mempelai perempuan
- c. Wali dari mempelai perempuan
- d. Dua orang saksi
- e. Ijab dan kabul¹⁴

Pernikahan yaitu akad yang membolehkan terjadinya *istimta'* (persetubuhan dengan seorang wanita, selama seorang wanita tersebut bukan dengan wanita yang diharamkan baik dengan sebab keturunan atau seperti sebab susuan. Adapun perbedaan pendapat ulama mazhab mengenai definisi nikah yakni:

- 1) Menurut ulama Hanafiah nikah adalah akad yang memberikan faedah (mengakibatkan) kepemilikan untuk bersenang-senang secara sadar (sengaja)

¹³As-Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah, alih bahasa Mohammad Thalib, cet. ke-13* (Bandung: Al-Ma'arif, 1997), h. 132

¹⁴M. Anshary MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia: Masalah-masalah Krusial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 18

bagi seorang pria dengan seorang wanita, terutama guna mendapatkan kenikmatan biologis.

- 2) Menurut mazhab Maliki, nikah adalah sebuah ungkapan (sebutan) atau titel suatu akad yang dilaksanakan dan dimaksudkan untuk meraih kenikmatan (seksual) semata-mata.
- 3) Menurut mazhab Syafi'iah, nikah dirumuskan dengan akad yang menjamin kepemilikan untuk bersetubuh dengan menggunakan redaksi lafal *inkah* atau *tazwij* atau turunan makna dari keduanya.
- 4) Sedangkan menurut ulama Hanabilah mendefinisikan nikah yakni akad yang dilakukan dengan menggunakan kata *inkah* atau *tazwij* guna mendapatkan kesenangan (bersenang).¹⁵

Oleh karena itu, setiap individu dalam setiap generasi harus memiliki dorongan untuk mencari lawan jenis agar terjadi pernikahan dan lahir generasi baru yang dapat menyemarakkan bumi.¹⁶ Telah sepakat para ulama bahwa hukum *homoseksual* dan *lesbian* diharamkan oleh agama Islam dan pelakunya yang telah terbukti harus dijatuhi hukuman, namun dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku *homo* diperlukan fakta yang benar dan jelas, baik dari pengakuan dan keterangan saksi. Jika sudah dapat dibuktikan secara meyakinkan dari fakta yang ada, maka secara hukum Islam pelaku *homo* dapat dijatuhkan hukuman. Apa dan bagaimana hukuman yang harus diterima oleh pelaku *homo*, hal inipun terjadi perbedaan pendapat dikalangan para ulama. Mengenai hukum *lesbian*, para ulama juga sepakat bahwa *lesbi* hukumnya haram.

¹⁵Mardani, *Op, Cit.*, h. 4

¹⁶Thariq Ismail Kakhya, *Nikah dan Seks Menurut Islam* (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2003), h. 7

Dalam sebuah Hadis dinyatakan bahwa melihat aurat sesama jenis dan bersentuhan kulit antar sejenis dalam satu selimut kain hukumnya haram. *Lesbian* yang dilakukan oleh perempuan lebih sekedar menyentuh tapi melampaui batas sampai terjadi masturbasi, maka kalau bersentuhan saja diharamkan apalagi *lesbian*.¹⁷

Perbedaan hukuman bagi pezina dengan pelaku *homoseksual*, secara logika disebabkan oleh tingkat akibat yang ditimbulkan. Rasulullah saw menetapkan rajam bagi pelaku zina disebabkan kenikmatan haram yang telah dilakukan selain bahaya pencemaran kehormatan dan merusak nasab serta sebagai upaya menekan kekhawatiran akan merajalelanya perzinaan. Sedangkan *homoseksual* diancam hukuman mati bagi pelakunya, hukuman ini lebih berat dari pada zina disebabkan unsur perbuatan yang menentang aturan Allah yang menciptakan lelaki dan perempuan untuk berpasang-pasangan, bukan sebaliknya lelaki menyukai sesama atau perempuan menyukai sesama perempuan.¹⁸

Pelaksanaan pernikahan sejenis di Indonesia tidak lagi dilakukan sembunyi-sembunyi dan bukan lagi suatu hal yang tabu untuk dipertontonkan kepada publik sebagai bentuk usaha mendapatkan pengakuan dan tempat dimasyarakat.¹⁹ Serta dimedia pertelevisian kita sepertinya justru ikut serta dalam menyemarakkan dan menyosialisasikan perilaku kebencian tersebut seperti Lucinta Luna serta keponakan dari artis terkenal Ashanty yakni Millen, seakan memberikan legitimasi dan figur yang dapat ditiru masyarakat untuk mempermainkan jenis kelamin. Serta kasus yang

¹⁷ Sapiudin Shidiq, *Fikih Kontemporer* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), h. 78-79

¹⁸ Azizah Ummu Sa'idah, *Terhina karena Zina* (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), h. 145-146

¹⁹ Setiawan Budi Utomo, *Fiqh Aktual: Jawaban Tuntas masalah Kontemporer* (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), h. 171

sempat heboh terjadi di Jember pada tahun 2017 mengenai Pernikahan Sejenis yang telah dinikahkan di KUA Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember.

Di negara Finlandia misalnya menjadi salah satu negara yang telah melegalkan pernikahan sejenis, aktivitas seks sesama jenis telah dilegalkan di Finlandia semenjak tahun 1971 dan pada tahun 2014 Undang-undang melegalkan pernikahan sejenis dan adopsi oleh pasangan sesama jenis disetujui oleh parlemen Finlandia, undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal 1 Maret 2017.²⁰ Kasus-kasus tersebut bagaikan fenomena gunung es, bahkan mungkin suatu saat akan terjadi puncak kulminasi dari para *gay* dan *lesbian*, khususnya di Indonesia. Meskipun tidak pernah diketahui kapan itu semua akan terjadi.

Musdah Mulia mengatakan bahwa orientasi seksual manusia bersifat kodrati, tidak dapat dirubah dan tidak seorang pun dapat memilih untuk dilahirkan dengan orientasi seksual tertentu. Menjadi *heteroseksual*, orientasi seksual sesama jenis, atau orientasi seksual lainnya bukan merupakan sebuah pilihan, juga bukan sebuah akibat kontruksi sosial.²¹ Tidak tertutup kemungkinan potensi kecenderungan orientasi seksual seseorang menjadi aktual atau pasti setelah mendapat pengaruh lingkungan. Misalnya potensi orientasi seks sesama jenis dalam diri seseorang menjadi dominan karena desakan faktor lingkungan tertentu. Masyarakat memandang *heteroseksual* sebagai suatu kebenaran, normal dan alamiah. Sebaliknya semua jenis orientasi seksual non-*heteroseksual* sebagai sebuah hal yang abnormal, kelainan jiwa, atau penyakit jiwa.

²⁰ Sita Planasari, "Ricky Martin Menikah, 10 Negara yang Legalkan Pernikahan Sejenis" dalam <https://dunia.tempoco>, diakses tanggal 18 Desember 2018

²¹ *Ibid.*,

Musdah juga menambahkan bahwa sarjana-sarjana Islam moderat mengatakan, tidak ada pertimbangan untuk menolak *homoseksual* dan bahwa pelarangan *homoseks* dan *homoseksualitas* merupakan tendensi para ulama.²² *Homoseksual* bukanlah *liwath*, berbagai kajian terhadap isi al-Qur'an menyimpulkan bahwa al-Qur'an hanya menyebut dua jenis identitas gender: laki-laki dan perempuan.

Siti Musdah Mulia juga menyatakan bahwa dirinya tidak pernah menghalalkan Pernikahan Sejenis, yang benar ialah dia mengajak orang untuk mengapresiasi kaum LGBT karena mereka juga manusia, persoalan dosa itu urusan mereka sama Tuhannya. Jadi, menurut Musdah adalah bagaimana mengajarkan kepada semua orang supaya kita bisa menghargai sesama manusia tanpa melihat label apapun, sebagai manusia mereka adalah makhluk ciptaan Tuhan. Kalau kita menghina mereka berarti kita menghina pencipta-Nya, yang harus kita lakukan adalah memahami apa itu *homoseksual*. Namun jika dijumpai dalam buku-buku karangannya, Musdah Mulia seakan memberikan peluang terhadap kaum LGBT untuk melakukan Pernikahan Sejenis.

Mencermati peristiwa diatas, mendorong penulis agar mengkaji argumentasi yang telah disampaikan oleh Siti Musdah Mulia dan mengangkat permasalahan tersebut, dengan judul skripsi **“STUDI KRITIS PEMIKIRAN SITI MUSDAH MULIA TENTANG PERNIKAHAN SEJENIS DITINJAU DARI MAQASHID AL-SYARI’AH”**.

²²Siti Musdah Mulia, “Memahami Homoseksualitas: Membaca Ulang Pemahaman Islam”, dalam <http://icrp-online.cb.net>, diakses tanggal 17 Desember 2018

B. BATASAN MASALAH

Untuk menghindari kesalah-pahaman dalam pembahasan ini, maka perlu diberi batasan masalah dalam penelitian ini hanya berkaitan mengenai Studi Kritis Pemikiran Siti Musdah Mulia tentang Pernikahan Sejenis Ditinjau dari Maqashid Al-Syari'ah.

C. IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang dapat diteliti, antara lain:

1. Pemikiran seorang Professor yang menyatakan bahwa Orientasi Seksual homo adalah sesuatu yang bersifat kodrati, yang datangnya dari Allah SWT.
2. Adanya sebuah jurnal yang kemudian dijadikan sebuah buku yang mana didalam buku tersebut terdapat strategi tentang Pernikahan Sejenis.

D. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian dari latar belakang dan batasan masalah yang telah dipaparkan, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apa argumentasi kritisi Siti Musdah Mulia tentang Pernikahan Sejenis?
2. Bagaimana tinjauan Maqashid Al-Syari'ah terhadap argumentasi Siti Musdah Mulia tentang Pernikahan Sejenis?

E. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menjelaskan argumentasi Siti Musdah Mulia tentang Pernikahan Sejenis dan mengkritisi pemikiran tersebut.

2. Menjelaskan secara komprehensif bagaimana Maqashid Al-Syari'ah memandang Pernikahan Sejenis.

F. MANFAAT PENELITIAN

Sebagai bentuk karya ilmiah yang akan berpengaruh bagi khalayak umum, pada kesempatan ini peneliti memberikan manfaat penelitian, diantaranya adalah:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Sebagai syarat untuk mencapai gelar sarjana S1 dalam Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam.
 - b. Untuk mengetahui dan memberikan keluasan pandangan mengenai Hukum Islam.
 - c. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan memberikan kontribusi terhadap ilmu pengetahuan khususnya dalam Hukum Islam.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Penulis

Manfaat dari penelitian ini bagi peneliti adalah untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi peneliti terhadap permasalahan “Studi Kritis Pemikiran Siti Musdah Mulia tentang Pernikahan Sejenis Ditinjau dari Maqashid Al-Syari'ah” yang dapat dipahami oleh peneliti kepada khalayak umum.

- b. Bagi Pembaca

Dapat dijadikan bahan perbandingan atau bahan acuan untuk menambah wawasan mengenai “Studi Kritis Pemikiran Siti Musdah Mulia tentang

Pernikahan Sejenis Ditinjau dari Maqashid Al-Syari'ah” dan memberikan gambaran bagi para akademis muslim dan masyarakat pada umumnya untuk lebih bijak dalam menyikapi keadaan sosial dan bisa bersikap toleransi terhadap orang-orang yang mungkin mempunyai kelainan kelamin baik dari segi fisik maupun mental.

c. Bagi IAIN Curup

Sebagai masukan positif dalam proses belajar mengajar dan menunjang peningkatan pengetahuan mahasiswa angkatan selanjutnya dengan tujuan memantau perkembangan mutu akademik serta menambah literatur bagi perpustakaan IAIN Curup.

G. TINJAUAN PUSTAKA

Agar penelitian ini tidak tumpang tindih dengan penelitian lain, maka perlu diadakan tinjauan kepustakaan. Sejauh pengetahuan dan pengamatan penulis, penelitian yang berkaitan dengan masalah yang diangkat penulis pernah diadakan penelitian oleh penulis lain yaitu :

1. Skripsi yang ditulis oleh Abdul Haq Syawqi dari Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul “Kawin Sesama Jenis dalam Pandangan Siti Musdah Mulia”. Menjelaskan landasan apa yang dipakai Siti Musdah Mulia sehingga membolehkan perkawinan sesama jenis. Menjelaskan secara mendetail bagaimana hukum Islam memandang perkawinan sesama jenis dengan menggunakan metode Maslahah Mursalah yang dipakai dalam memahami perkawinan sesama jenis, Maslahah Mursalah adalah kemaslahatan yang tidak disyari'atkan dalam bentuk hukum dalam

rangka menciptakan kemaslahatan yang tidak disyari'atkan dalam bentuk hukum dalam rangka menciptakan kemashlahatan karena tidak ada dalil yang membenarkan dan menyalahkan.

2. Skripsi yang ditulis oleh Musdalifah dari Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul “Sanksi Hukum bagi Pelaku Homoseks (Studi Komparasi antara Imam Abu Hanifah dan Imam Maliki)”. Skripsi ini secara umum membahas tentang perbandingan antara kedua Imam tersebut yang meskipun berbeda dalam menetapkan sanksi, akan tetapi keduanya sama-sama bermuara pada satu titik yaitu mengharamkan terhadap pelaku *homoseks*.
3. Skripsi yang ditulis Besse Rasdiana dengan judul “Sanksi Hukum bagi Pelaku Homoseksual Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif”. Dalam skripsi ini secara umum membahas tentang ketentuan pidana bagi pelaku *homoseksual* serta kelebihan dan kekurangan hukum Islam dan hukum positif dalam menanggulangi tindak pidana *homoseksual*.
4. Skripsi yang ditulis oleh Sulastri dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup dengan judul “Pelaksanaan Kontes Waria, Menurut Hukum Islam (Studi kasus Kabupaten Rejang Lebong)”. Menjelaskan tentang bentuk pelaksanaan kontes waria di Kabupaten Rejang Lebong yang mana telah mendapatkan izin dari pemerintah dan memiliki organisasi yang disebut IKWRL (Ikatan Waria Rejang Lebong) yang bermaksud dan bertujuan untuk membimbing para waria agar mereka tidak terlibat narkoba dan sex bebas dengan cara melaksanakan kontes waria di Kabupaten Rejang Lebong

sekaligus memeriahkan acara HUT kota Curup. Adanya pelaksanaan kontes waria dan semakin banyaknya pula waria yang bermunculan tidak hanya di Rejang Lebong tapi juga didaerah lain, sementara dalam agama Islam sudah jelas bahwa laki-laki yang menyerupai perempuan diharamkan, apalagi kalau sampai mengadakan pelaksanaan kontes waria.

Adapun pada penelitian yang penulis teliti ialah menjelaskan argumentasi Siti Musdah Mulia tentang pernikahan sejenis, dengan mengkritisi argumentasi Siti Musdah Mulia secara spesifik, serta tinjauan Maqashid Al-Syari'ah terhadap argumentasinya. Karena itu penulis merasa perlu untuk menelitinya kedalam skripsi ini dengan judul “Studi Kritis Pemikiran Siti Musdah Mulia tentang Pernikahan Sejenis Ditinjau dari Maqashid Al-Syari'ah”.

H. METODE PENELITIAN

1. JENIS PENELITIAN

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara membaca, menelaah dan memeriksa bahan-bahan kepustakaan yang terdapat didalam suatu perpustakaan atau diluar perpustakaan.²³

Penggunaan data-data literatur yang berkaitan dengan tema seputar pandangan Maqashid Al-Syari'ah tentang pernikahan sejenis beserta aspek-aspek hukumnya.

²³ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Pustaka Setia, 2008), h. 33

2. SIFAT PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan pada skripsi ini bersifat deskriptif-analitik²⁴, artinya menggambarkan perspektif Maqashid Al-Syari'ah tentang pernikahan sejenis untuk selanjutnya dianalisis dengan menggunakan paradigma pemikiran induktif yang mana menjelaskan secara khusus permasalahan pernikahan sejenis kemudian di generalisirkan kepada yang umum.

3. TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama penelitian adalah mendapatkan data.²⁵ Pengumpulan data dilakukan dengan cara menelusuri berbagai literatur yang ada relevansinya dengan kajian ini. Karena kajian ini adalah kajian kepustakaan maka sumber datanya adalah karya-karya atau tulisan-tulisan yang telah dihasilkan oleh Siti Musdah Mulia.

Adapun tulisan-tulisan tersebut adalah berupa artikel dan makalah diantaranya adalah yang berjudul *Memahami Homoseksualitas: Membaca Ulang Pemahaman Islam*.

Data primer adalah data yang langsung berkaitan dengan objek penelitian, tidak soal mendukung atau melemahkannya.²⁶ Untuk mendukung data primer penyusun menggunakan buku-buku yang ditulis oleh Siti Musdah Mulia yang berjudul *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan, Muslimah Sejati*:

²⁴ Metode Penelitian Deskriptif dipergunakan untuk menggambarkan berbagai gejala dan fakta yang terdapat dalam kehidupan sosial secara mendalam. Metode ini bertujuan melukiskan dan memahami model kebudayaan suatu masyarakat secara fenomenologis dan apa adanya dalam konteks satu kesatuan yang integral dan menempatkan realitas sosial yang diteliti ke dalam berbagai konsep yang telah ditentukan. Beni Ahmad Saebani, *“Metode Penelitian Hukum”* (Bandung: Pustaka Setia, 2008), h. 57

²⁵ Andi Prastowo, *Memahami metode-metode penelitian: suatu tinjauan teoritis dan praktis* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016), h. 34

²⁶ *Ibid.*, h. 31

Menempuh Jalan Islami Meraih Ridha Ilahi, dan Mengupas Seksualitas: Mengerti Arti, Fungsi dan Problematika Seksual Manusia Era Kita diterbitkan pada tahun 2015. Serta buku yang berjudul *Islam dan Homoseksual* karangan Ameenah Philips dan *Fiqh as-Sunnah* karangan Sayyid Sabiq. Kedua buku ini lebih banyak berbicara tentang pandangan Islam dalam menyikapi tentang *homoseksual* secara umum berikut sanksi dan lain sebagainya.

Data sekunder juga diambil dari buku-buku, jurnal-jurnal dan sebagainya yang berkaitan dengan Pernikahan Sejenis sebagai fokus penelitian ini.

4. TEKNIK ANALISIS DATA

Analisis data merupakan suatu cara yang digunakan untuk menganalisis, mempelajari, dan mengolah data yang telah diperoleh sehingga dapat diambil kesimpulan yang konkrit tentang persoalan yang diteliti. Karena skripsi “*Studi Kritis Pemikiran Siti Musdah Mulia tentang Pernikahan Sejenis Ditinjau dari Maqashid Al-Syari’ah*” ini bersifat deksriptif-analitik, maka analisis yang digunakan adalah kualitatif dengan menggunakan metode berfikir induktif.

I. SISTEMATIKA PENULISAN

Agar pembahasan dalam penulisan ini bisa ter-arrah dengan baik dan benar serta mudah untuk dipahami, maka akan disusun sistematika. Sistematika ini terdiri dari lima bab, masing-masing bab mempunyai pembahasan yang berbeda akan tetapi mempunyai keterkaitan. Pembahasan tersebut adalah:

BAB I Pendahuluan sebagai gambaran awal tentang pembahasan dalam penelitian ilmiah ini. Bab ini berisikan latar belakang, batasan masalah, rumusan

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, kemudian diakhiri dengan sistematika penulisan.

BAB II Pernikahan Sejenis dan Tinjauan Hukumnya, maka terlebih dahulu diuraikan dalam bab ini tentang pengertian pernikahan sejenis, sejarah singkat dan perkembangan pernikahan sejenis, serta dasar keharaman pernikahan sejenis, baik dari al-Qur'an, hadis maupun pendapat para ulama, sehingga didapat sebuah gambaran umum tentang pernikahan sejenis.

BAB III Menguraikan biografi Siti Musdah Mulia dan pemikirannya terhadap pernikahan sejenis. Fokus pembahasannya adalah membahas dan mengemukakan latar belakang kehidupan Siti Musdah Mulia serta pokok-pokok pemikirannya mengenai pernikahan sejenis.

BAB IV Pembahasan atau Analisis. Dalam menganalisis argumentasi Siti Musdah Mulia tentang pernikahan sejenis, penulis mengkritisi pemikirannya serta menggunakan metode *Maqashid Al-Syari'ah* dengan pendekatan tersebut dapat diketahui bagaimana korelasi pemikiran Siti Musdah Mulia tersebut dengan prinsip-prinsip *Maqashid Al-Syari'ah* serta kritik *Maqashid Al-Syari'ah* terhadap pernikahan sejenis.

BAB V Penutup yang berisi kesimpulan dari seluruh penjelasan yang telah diuraikan sebelumnya dan saran-saran dari penyusun untuk penelitian selanjutnya.

BAB II

PERNIKAHAN SEJENIS DAN TINJAUAN HUKUMNYA

A. Pengertian Pernikahan Sejenis

Pernikahan sejenis adalah pernikahan pasangan dengan jenis kelamin yang sama, melalui sebuah upacara sipil atau keagamaan. Istilah kesetaraan pernikahan mengacu pada status politik yakni pernikahan antara pasangan sejenis dan pasangan berbeda jenis diakui setara oleh hukum. Hingga tahun 2018, pernikahan sejenis diakui secara sah dinegara-negara berikut: Afrika Selatan, Amerika Serikat, Belanda, Finlandia, Belgia, Brasil, Malta, Estonia, Israel, Norwegia, Kanada dan Kolombia. Pengajuan pernikahan sejenis bermacam-macam di setiap yuridiksi, dilaksanakan melalui pengubahan hukum perkawinan secara legislatif, putusan pengadilan berdasarkan jaminan konstitusional atas kesetaraan atau suara masyarakat langsung (dengan suara inisiatif atau referendum).²⁷

Pendukung utama pernikahan sejenis adalah organisasi hak asasi manusia dan hak perdata juga komunitas ilmiah dan medis, sedangkan penentang yang utama adalah kelompok keagamaan. Beberapa komunitas aliran didunia mendukung pernikahan sejenis, meskipun banyak kelompok keagamaan menentangnya.

Sebuah studi nasional di Amerika Serikat dari Januari 1999 hingga Desember 2015 mengungkapkan bahwa pendirian pernikahan sejenis berkaitan dengan pengurangan angka percobaan bunuh diri anak secara nyata, dengan pengaruh

²⁷ <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Perkawinansejenis> ,diakses tanggal 25 April 2019

terutama pada anak-anak berorientasi seksual minoritas dengan hasil anak yang mencoba bunuh diri berkurang sekitar 134.000 setiap tahun di Amerika Serikat.²⁸

Bila dicermati dengan seksama, secara bahasa perpaduan antara kata “perkawinan” dengan kata “sejenis” yang sering dijumpai pada istilah “perkawinan sejenis”, terdapat ketidak-cocokan makna. Hal itu dikarenakan perkawinan adalah penggabungan dan persilangan dari dua jenis kelamin yang berbeda, laki-laki dengan perempuan pada manusia atau jantan dengan betina pada hewan dan tumbuhan. Sehingga tidak tepat jika perkawinan itu terjadi hanya antara satu jenis makhluk hidup.²⁹

Meski fenomena ini dilegalkan di sebagian wilayah di negara-negara Eropa (Barat), namun hal itu lebih layak disebut dengan hubungan sejenis, karena tidak lebih dari sekedar pelampiasan nafsu birahi dengan cara yang salah. Adapun pernikahan memiliki makna yang jauh lebih luas dan mulia dari pada sekedar pelampiasan nafsu. Demikian pula perkawinan dalam syariat Islam tidak dibenarkan, kecuali dari dua jenis kelamin yang berbeda.

Allah swt berfirman dalam QS.An-Naba’ ayat 8:

وَحَلَقْنٰكُمْ اَزْوَاجًا

Artinya:

*“Dan Kami jadikan kamu berpasang-pasangan”*³⁰

²⁸ Ibid.,

²⁹ Ruslan Zuardi, “Perkawinan Sesama Jenis dalam Tinjauan Hukum Islam” dalam <https://almanhaj.or.id/4261-perkawinan-sejenis-dalam-tinjauan-islam.html>, diakses tanggal 25 April 2019

³⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahan*, (Semarang : PT Karya Toha Putra Semarang, 2002), h. 465

Serta dalam QS.Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya:

*“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.*³¹

Dalam bahasa Arab, kata “*zauj*” dan “*azwaj*” bermakna istri atau suami. Kata ini tidak terwujud kecuali bila diawali dengan pernikahan atau perkawinan antara dua individu berjenis kelamin yang berbeda. Banyak ayat senada yang memerintahkan untuk menikahi wanita (lawan jenis), dalam QS. An-Nisa’ ayat 3 yang berbunyi:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَتًى وَثَلَاثَ وَرُبْعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٤﴾

Artinya:

*“Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”.*³²

³¹ Ibid., h. 324

³² Ibid., h. 61

B. Sejarah Singkat dan Perkembangan Pernikahan Sejenis

1. Sejarah Singkat Hubungan Sejenis

Dalam al-Qur'an, diceritakan sifat-sifat kaum (umat) Nabi Luth yang terkenal *homoseksual*. Mereka tidak mau mengawini perempuan kecuali sangat gemar melakukan hubungan seks dengan sesama laki-laki. Tatkala Nabi Luth menawarkan beberapa orang perempuan cantik untuk dikawininya, maka mereka menolaknya dengan mengatakan “*Kami sama sekali tidak menginginkan perempuan, karena kami sudah memiliki pasangan hidup yang dapat membantu kelangsungan hidup kami, ia pun bisa digunakan untuk melampiaskan nafsu seksual*”.³³

Nabi Luth adalah rasul yang tidak termasuk dalam kelompok Ulul Azmi. Beliau diutus Allah pada masa kerasulan pamannya, Nabi Ibrahim, hal ini sebagaimana terekam dalam firman-Nya QS.Al-Ankabut ayat 26 yang berbunyi:

﴿فَأَمَّنَ لَهُ لُوطٌ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَىٰ رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾

Artinya :

“Maka Luth membenarkan (kenabian)nya. dan berkatalah Ibrahim: “Sesungguhnya aku akan berpindah ke (tempat yang diperintahkan) Tuhanku (kepadaku), Sesungguhnya Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.³⁴

Semula dia menetap dengan pamannya di kota al-Khalil (Hebron). Kemudian, Luth berhijrah ke kota Sodom yang sekarang terletak di wilayah lembah Yordania. Penduduk daerah tersebut terbiasa berbuat keji dan hina, menyalahi fitrah manusia

³³ Mahjuddin, *Masail Al-Fiqh: Kasus-kasus Aktual dalam Hukum Islam* (Jakarta: Kalam Mulia, 2012), h. 34-35

³⁴ *Ibid.*, h. 319

yang sehat, mereka biasa melakukan *homoseksual*³⁵. Dalam hal ini, Allah berfirman dalam QS. Al-A'Raaf ayat 80-82:

وَلَوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ ﴿٨٠﴾ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُونِ النِّسَاءِ ۚ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ ﴿٨١﴾ وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ مِّنْ قَرْيَتِكُمْ ۖ إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَّتَطَهَّرُونَ ﴿٨٢﴾

Artinya :

*“Dan (kami juga telah mengutus) Luth (kepada kaumnya). (ingatlah) tatkala Dia berkata kepada mereka: "Mengapa kamu mengerjakan perbuatan faahisyah itu, yang belum pernah dikerjakan oleh seorangpun (di dunia ini) sebelumnya. Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsumu (kepada mereka), bukan kepada wanita, malah kamu ini adalah kaum yang melampaui batas. Jawab kaumnya tidak lain hanya mengatakan: "Usirlah mereka (Luth dan pengikut-pengikutnya) dari kotamu ini; Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang berpura-pura mensucikan diri.”*³⁶

Nabi Luth pun mulai berdakwah agar kaumnya menyembah Allah SWT, tidak menyekutukan-Nya, serta meninggalkan perbuatan keji dan mungkar. Namun disaat beliau berulang kali mengingatkan mereka tentang akibat perbuatan itu mereka menjawab, *“Wahai Luth jika kamu tidak berhenti dari ajakanmu, kamu benar-benar akan diusir dari sini”*. Mereka semakin gusar dengan dakwah Nabi Luth dan akhirnya memutuskan mengusir beliau, seperti yang diabadikan dalam QS. Asy-Syu'ara ayat 167:

قَالُوا لَئِنْ لَّمْ تَنْتَهِ يَلُوطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِينَ ﴿١٦٧﴾

³⁵ Sami bin Abdullah bin Ahmad al-Maghluts, *Atlas Sejarah Para Nabi dan Rasul: Menggali Nilai-nilai Kehidupan Para Utusan Allah* (Jakarta: Almahira, 2008), h. 119

³⁶ Departemen Agama, *Op-Cit.*, h. 128

Artinya :

“Mereka menjawab: "Hai Luth, Sesungguhnya jika kamu tidak berhenti, benar-benar kamu termasuk orang-orang yang diusir”.³⁷

Sebagaimana ancaman yang mereka ancamkan, mereka pun mengusir Luth setelah mengobarkan kemarahan atas dakwah Luth. Tatkala Allah SWT hendak menghancurkan mereka yang berbuat keji dan hina itu. Dia mengutus para malaikat untuk menghancurkan dan membalikkan kediaman mereka. Kaum Luth memiliki lima desa dan berpenduduk 400.000 jiwa. Di dalam perjalanan, para malaikat berjumpa dengan Nabi Ibrahim dan memberi kabar gembira berupa kelahiran seorang anak yang sangat penyabar. Selain itu, mereka juga menginformasikan bahwa mereka sedang menuju perkampungan kaum Luth, penduduk Sodom dan Amurah. Allah memerintahkan mereka untuk menghancurkan tempat tersebut beserta penduduknya yang berbuat hina dan nista.

Timbulnya kecemasan Nabi Luth karena dibayangkannya bahwa tamu-tamunya itulah yang akan menjadi rebutan yang hebat dikalangan kaumnya, karena mereka sangat gemar terhadap pemuda-pemuda yang rupawan. Ia merasa bahwa gejolak yang ditimbulkan oleh kaumnya dalam hal tersebut, sulit diatasinya dan pasti menimbulkan banyak pengorbanan jiwa.³⁸

Mereka mendengar informasi itu, Nabi Ibrahim mengkhawatirkan keponakannya Nabi Luth, jika dia termasuk di antara mereka yang terkena imbas bencana tersebut. Beliau pun berkata kepada para malaikat bahwa Luth berada di sana. Para malaikat mengatakan bahwa Allah akan menyelamatkan dia beserta

³⁷ *Ibid.*, h. 298

³⁸ Mahjuddin, *Op-Cit.*, h. 35

keluarga dan pengikutnya yang beriman dari adzab yang akan menimpa kaumnya yang ingkar.³⁹ Sebagaimana firman Allah dalam QS- Al-Ankabut ayat 31-35:

وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبَشْرَىٰ قَالُوا إِنَّا مُهْلِكُوا أَهْلَ هَذِهِ الْقَرْيَةِ ۖ إِنَّ أَهْلَهَا كَانُوا ظَالِمِينَ ﴿٣١﴾ قَالَ إِنِّي فِيهَا لُوْطٌ ۖ قَالُوا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَن فِيهَا لَنُنَجِّيَنَّهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا أَمْرًا تُهْدَرُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ ﴿٣٢﴾ وَلَمَّا أَن جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِئَاءَ بِهِمْ ۖ ضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالُوا لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ ۖ إِنَّا مُنْجُوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا أَمْرًا تَكُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ ﴿٣٣﴾ إِنَّا مُنْزِلُونَ عَلَىٰ أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴿٣٤﴾ وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آيَةً بَيِّنَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿٣٥﴾

Artinya :

*“Dan tatkala utusan Kami (para malaikat) datang kepada Ibrahim membawa kabar gembira, mereka mengatakan: "Sesungguhnya Kami akan menghancurkan penduduk negeri (Sodom) ini; Sesungguhnya penduduknya adalah orang-orang yang zalim". Berkata Ibrahim: "Sesungguhnya di kota itu ada Luth". Para Malaikat berkata: "Kami lebih mengetahui siapa yang ada di kota itu. Kami sungguh-sungguh akan menyelamatkan Dia dan pengikut-pengikutnya kecuali isterinya. Dia adalah Termasuk orang-orang yang tertinggal (dibinasakan). Dan tatkala datang utusan-utusan Kami (para malaikat) itu kepada Luth, Dia merasa susah karena (kedatangan) mereka, dan (merasa) tidak punya kekuatan untuk melindungi mereka dan mereka berkata: "Janganlah kamu takut dan jangan (pula) susah. Sesungguhnya Kami akan menyelamatkan kamu dan pengikut-pengikutmu, kecuali isterimu, Dia adalah Termasuk orang-orang yang tertinggal (dibinasakan)". Sesungguhnya Kami akan menurunkan azab dari langit atas penduduk kota ini karena mereka berbuat fasik. Dan Sesungguhnya Kami tinggalkan daripadanya satu tanda yang nyata bagi orang-orang yang berakal”.*⁴⁰

Bukti nyata peristiwa ini adalah Laut Mati, dibawah laut itu terdapat negeri Sodom. Singkat cerita, Jibril lalu mengangkat tempat tinggal mereka ke langit dan membalikkannya. Allah kemudian mengirimkan kepada mereka batu dari tanah liat

³⁹ Sami bin Abdullah bin Ahmad al-Maghluts, *Op-Cit.*, h. 119

⁴⁰ Departemen Agama, *Op-Cit.*, h. 319-320

yang menimbun dan beracun.⁴¹ Mereka termasuk orang-orang yang zhalim, Allah mengubah tempat tinggal mereka menjadi danau yang jelek dan berbau busuk.

Allah menjadikan peristiwa tersebut sebagai pelajaran bagi umat yang lain hingga hari kiamat tiba, mereka adalah manusia yang paling pedih siksaanya di akhirat. Saat ini, daerah yang tertimpa adzab itu dikenal dengan Laut Mati atau Danau Luth. Sebagian ilmuwan mengatakan bahwa sebelum terjadi peristiwa tersebut Laut Mati belum ada, Laut Mati terbentuk dari gempa yang membalik negeri itu dari posisinya menjadi lebih rendah dari permukaan laut yang terjadi sekitar tahun 392 M. Para arkeolog telah menemukan sebagian peninggalan dari kota-kota yang dijangkirkan tersebut di pesisir pantai Laut Mati. Sebagian peneliti dan penduduk Gawr Yordania meyakini bahwa terdapat sebuah gua di daerah Dair 'Abathah, Gawr Ash-Shafi, Yordania yang bernama Gua Nabi Luth.⁴²

Gua tersebut merupakan tempat berlindung Nabi Luth beserta para putrinya setelah kota Sodom dan Amurah hancur akibat perbuatan *homoseksual* penduduknya. Bangsa Nasrani Byzantium I pernah membangun gereja di sekitar gua tersebut, penduduk setempat telah lama mengenal tempat itu, hanya penyingkapan dan pendataannya oleh para arkeolog baru dilakukan pada tahun 1986 M.

Pada tahun berikutnya, Departemen Pariwisata dan Peninggalan Bersejarah Yordania mengambil langkah penting dengan menggali dan merenovasi lokasi tersebut, bekerja sama dengan Kantor Kementerian Luar Negeri Inggris dan Lembaga Riset Amerika untuk Dunia Timur. Sejak tahun 2000 M, Sentral Eropa

⁴¹ Sami bin Abdullah bin Ahmad al-Maghluts, *Op-Cit.*, h. 120

⁴² *Ibid.*, h. 120-121

untuk Bangunan Bersejarah Era Byzantium mulai membiayai proses renovasi lokasi mozaik di daerah itu.⁴³

Syaikh Sayyid Sabbiq menyatakan bahwa *homoseksual* termasuk kriminalitas yang paling besar dan ia termasuk salah satu perbuatan keji dapat merusak eksistensi manusia dan fitrah manusia, agama dan dunia bahkan bagi kehidupan itu sendiri. Dia menenggelamkan bumi dan segala isinya akibat perbuatan kaum Luth as serta menghujani mereka dengan batu dari tanah liat yang terbakar. Rasulullah SAW memerintahkan umatnya untuk membunuh dan melaknat pelaku *homoseks*.⁴⁴ Jadi, praktek *homoseksual* itu terjadi semenjak dahulu kala hingga sekarang ini. Tetapi praktek *lesbian* tidak terlihat keterangannya dalam al-Qur'an, namun hingga sekarang ini merajalela dimasyarakat sekuler atau di Negara Barat.

Praktek tersebut tidak dilarang oleh undang-undang di Negara yang berpaham sekuler dan tidak dikategorikan sebagai pelanggaran tata susila dan kalau pun ada larangan bagi mereka itu hanya bertujuan untuk memberantas kemungkinan terjadinya beberapa macam penyakit kanker kelamin, AIDS dan sebagainya. Oleh karena itu, praktek *homoseksual* dan *lesbian* paling menonjol di Negara Barat yang resiko penyakit yang ditimbulkannya, sampai menular ke Negara Timur, lewat turis-turis mereka.⁴⁵

⁴³ *Ibid.*, h. 122

⁴⁴ Syaikh Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 4* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2010), h.156

⁴⁵ Mahjuddin,, *Op-Cit.*, h. 37

2. Bentuk-bentuk Hubungan Sejenis

a. Homoseksual

Homoseksual yakni adanya ketertarikan dengan jenis kelamin yang sama, istilah ini biasanya ditujukan untuk laki-laki yang tertarik dengan laki-laki. Istilah *homoseksual* berasal dari Bahasa Yunani yaitu *homo* yang berarti “sama”, istilah *homoseksual* diciptakan pada tahun 1896 oleh Dr. Karl Maria Kerbeny, seorang dokter berkebangsaan Jerman-Hungaria.⁴⁶

Dalam bahasa Arab istilah tersebut dikenal dengan istilah **لواط** yang pelakunya disebut **لواطيين**, yang dapat diartikan secara singkat oleh bahasa Arab dengan perkataan : **الرَّجُلُ يَأْتِي الرَّجُلَ** (laki-laki yang selalu mengumpuli sesamanya), istilah *liwath* dinisbatkan dengan nama Nabi Luth yang mana kaum Nabi Luth melampiaskan hasrat seksualnya kepada laki-laki. Nabi Luth lalu mengajak mereka untuk menyembah Allah dan berhenti dari kekejian itu.

Akan tetapi mereka selalu menolak dan tidak ada seorang pun yang merespons ajakannya. Kota tempat mereka berdomisili adalah *Sadum*, sebuah kota yang merupakan bagian dari negeri Syam. Dapat diketahui bahwa pada umumnya kekerasan seksual pada anak adalah berupa *sodomi*, jika perilaku seks menyimpang jenis ini dilakukan oleh pasangan yang sudah dewasa dan suka sama suka disebut dengan *liwath*. Penamaan jarimah ini berasal dari

⁴⁶ Rama Azari, *Membongkar Rahasia Jaringan Cinta Terlarang Kaum Homoseksual* (Jakarta: Hujjah Press, 2008), h. 24

masyarakat Nabi Luth dikawasan Sadum dan Amurah, dua tempat di tepi laut Merah, Yordania.⁴⁷

Kata *liwath* akar katanya sama dengan Luth (Nabi Luth as), karena perbuatan *liwath* pernah dilakukan oleh kaum yang durhaka kepada Nabi Luth as bahkan menurut QS. Al-Ankabut ayat 28 perbuatan *liwath* itu merupakan perbuatan yang belum pernah dilakukan oleh orang-orang sebelum masa Nabi Luth as:

وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ

Artinya :

“Dan (ingatlah) ketika Luth berkata kepada kaumnya: "Sesungguhnya kamu benar-benar mengerjakan perbuatan yang Amat keji yang belum pernah dikerjakan oleh seorangpun dari umat-umat sebelum kamu".⁴⁸

Laki-laki yang melakukan *homoseks* dalam bentuk *liwath* atau *sodomi*, yaitu melalui cara bersenggama dengan memasukkan penis ke dalam anus pasangannya. *Homoseksual* (*liwath*) dilakukan dengan cara memasukkan penis (*dzakar*) ke dalam anus (*dubur*) atau dengan cara lainnya untuk mendapatkan orgasme atau puncak kenikmatan (*climax of the sex act*). Dalam perspektif sejarah, hal ini sudah pernah terjadi yaitu pada zaman Nabi Luth as., di mana al-Qur'an menceritakan kaum Luth as. sebagai kaum yang terkenal memiliki sifat-sifat *homoseksual*.⁴⁹

b. Lesbian

⁴⁷ M. Nurul Irfan, *Gratifikasi dan Kriminalitas Seksual dalam Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Amzah, 2014), h. 128

⁴⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Semarang : PT Karya Toha Putra Semarang, 2002), h. 319

⁴⁹ Kutbuddin Aibak, *Fiqh Kontemporer* (Surabaya: eL-KAF, 2009), h. 108

Ketertarikan seksual antara perempuan dengan perempuan disebut dengan *lesbian*, istilah ini berasal dari bahasa Inggris yang mana pelakunya wanita dengan wanita. Sedangkan istilah *lesbian* juga dijumpai dalam Agama Islam sebagai istilah **مُسَاهَقَاتُ** yang pelakunya disebut **مُسَاهِقَاتُ** yang dapat diartikan secara singkat oleh bahasa Arab dengan perkataan: **مُسَاهِقَاتُ هُنَّ يَجْتَمِعْنَ لِيُحْبِبْنَ بَعْضُهُنَّ بَعْضَهُنَّ** (perempuan yang selalu mengumpuli sesamanya), mereka bisa saling mencintai dan merasakan rangsangan seksual terhadap sesama jenis.⁵⁰

Jika dilihat dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) dijumpai arti dari lesbian adalah wanita yang mencintai atau merasakan rangsangan seksual sesama jenisnya.⁵¹ Perempuan yang melakukan *lesbian* dalam bentuk *musahaqah* adalah suatu perbuatan gratifikasi (kepuasan) seksual antara sesama perempuan dengan cara menggosok-gosokan vagina yang satu terhadap vagina lainnya.⁵²

Hubungan kelamin antara perempuan dengan perempuan ini dimaksudkan untuk menyalurkan keinginan syahwatnya agar memperoleh kepuasan biologis, meskipun pada hakikatnya tidak memenuhi kriteria persetubuhan menurut syari'at Islam. Selain itu ada pula *banci* yaitu laki-laki yang mempunyai kecenderungan seperti wanita dan *tomboy* yaitu wanita yang mempunyai kecenderungan seperti laki-laki.⁵³

⁵⁰ *Ibid.*, h. 136

⁵¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 820

⁵² Neng Djubaedah, *Perzinaan Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 263-264

⁵³ Hamid Laonso dan Muhammad Jamil, *Hukum Islam Alternatif Solusi Terhadap Masalah Fiqh Kontemporer* (Jakarta: Restu Ilahi, 2005), h. 64.

C. Dasar Keharaman Pernikahan Sejenis

1. Al-Qur'an dan Hadist

Dalam QS.Al-Mu'minin ayat 5-7 yang menjelaskan mengenai *homoseksual*:

وَالَّذِينَ هُمْ لِأُفْوَاجِهِمْ حَفِظُونَ ﴿٥﴾ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴿٦﴾ فَمَنْ أَتَىٰ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ﴿٧﴾

Artinya:

"Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, Kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki. Maka Sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barangsiapa mencari yang di balik itu (berbuat zina, homoseksual, lesbian). Maka mereka Itulah orang-orang yang melampaui batas".⁵⁴

Ayat ini dengan jelas memerintahkan kepada kita agar menjaga kehormatan alat kelamin kecuali terhadap istri dan budak kita, yang dimaksud budak disini ialah budak yang didapat dalam peperangan untuk membela agama. Mengenai keberadaan orang yang mengerjakan perbuatan *liwath* dengan *dzakarnya* hukumannya adalah dibunuh meskipun yang melakukannya belum menikah, sama saja baik itu *fa'il* (pelaku) maupun *maf'ul bih*.⁵⁵ Telah mengkabarkan kepada kami Abdul ibnu Abi 'Amr dari Ikrimah dari Ibnu Abbas berkata Rasulullah saw:

ثُمَّ هُوَ يَعْمَلُ عَمَلُ قَوْمٍ لُّوطٍ فَأَقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ ۖ

Artinya:

"Barangsiapa yang menjumpai seseorang yang bermain liwath (homoseks), maka bunuhlah fa'il maupun maf'ulnya (yang berbuat atau yang bertindak sebagai laki-laki maupun yang berbuat atau bertindak sebagai perempuan)".

Mengenai perbuatan *lesbian* atau *sahaq*, para ahli fiqh juga sepakat mengharamkannya, berdasarkan hadis Nabi saw:

إِنَّ الرَّحْمَنَ بْنَ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَنْظُرُ ۖ

⁵⁴ Departemen Agama RI, *Op-Cit.*, h. 273

⁵⁵ Sudarto, *Masailul Fiqhiyah Al-Haditsah* (Jakarta: Deepublish, 2018), h. 120

⁵⁶ Lihat Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud* (Beirut: Dar al-Fikr, t.t) I: 28. Lihat Juga Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah* (Mesir: 'Isa al-Bab al-Halabi, 1953), I: 34

عَوْرَةَ الرَّجُلِ وَلَا تَنْظُرِ الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ وَلَا يُفْضِ الرَّجُلُ إِلَى

Artinya:

“Dari Abdurrahman bin Abi Sa’id, dari ayahnya, sesungguhnya Nabi saw bersabda” “Seorang laki-laki tidak boleh melihat aurat laki-laki dan seorang perempuan juga tidak boleh melihat aurat perempuan lain. Seorang laki-laki tidak boleh tidur bersama dalam satu selimut demikian halnya perempuan juga tidak boleh tidur dalam satu selimut dengan perempuan yang lain.”

Dalam sebuah Hadis yang diriwayatkan oleh Baihaqi menjelaskan bahwa laki-laki yang menggauli laki-laki keduanya dianggap sama dengan berzina dan hukum berzina adalah Haram:

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَتَى الرَّجُلُ فَهَمَّا زَانِيَانِ
أَتَتْ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ فَهَمَّا زَانِيَتَانِ (رواه البَيْهَق)

Artinya:

“Dari Abu Musa, ia berkata bahwa Rasulullah saw bersabda, “Jika seorang laki-laki mendatangi (menggauli) laki-laki, keduanya telah berzina. Demikian halnya seorang perempuan yang menggauli perempuan, keduanya juga dianggap telah berzina.” (HR. Baihaqi)⁵⁸

2. Pendapat Ulama Fiqh tentang homoseksual

Para ahli hukum fiqh telah sepakat mengharamkan *homoseks*, tetapi mereka berbeda pendapat dalam menetapkan hukumannya. Praktek *homoseksual* diharamkan dalam ajaran Islam, karena termasuk perbuatan zina. Maka dalam hal ini, terdapat beberapa pendapat Ulama Hukum Islam tentang sanksi (ganjaran) yang harus dijatuhkan kepada pelakunya, antara lain dikemukakan oleh Zainuddin bin Abdil ‘Aziz Al-Malibaary yang dikutip Mahjudin yaitu:

“Ahli Ilmu Hukum Islam berbeda pendapat dalam (masalah) ganjaran hukum praktek homoseksual. Maka ada sekelompok (Ulama Hukum Islam)

⁵⁷ Muslim Ibn al-Hajjaj Abu al-Hasan al-Qusayri al-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Kitab al-Haid, Bab *Tahrim al-Nadhar ila al-‘Aurat* No. 512 (Beirut: Dar ihya al-Turats al-Arabi, t.t), juz I, h. 266

⁵⁸ M. Nurul Irfan, *Gratifikasi dan Kriminalitas Seksual dalam Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Amzah, 2014), h. 137

yang menetapkan bahwa pelakunya wajib dihukum sebagaimana menjatuhkan ganjaran hukum perzinaan. Apabila pelakunya tergolong orang yang sudah pernah kawin, maka wajib dirajam. Dan apabila ia belum pernah kawin, maka wajib didera sebanyak seratus kali. Penetapan inilah yang mencerminkan ke dua pendapat Imam Syafi'i Ra (Al-Qaulul Qadim dan Al-Qaulul Jadid). Dan pendapat ini juga menetapkan bahwa terhadap laki-laki yang dikumpuli oleh homoseksual, mendapatkan ganjaran dera sebanyak seratus kali atau diasingkan setahun: baik laki-laki maupun perempuan, yang pernah kawin maupun belum pernah. Ada juga segolongan (Ulama Hukum Islam) berpendapat, bahwa pelaku homoseksual wajib dirajam, meskipun ia belum pernah kawin. Ini termasuk pendapat Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hanbal. Dan pendapat Imam Syafi'i menetapkan bahwa pelaku dan orang-orang yang dikumpuli (oleh homoseksual dan lesbian) wajib dibunuh, sebagaimana keterangan Hadits⁵⁹

Sementara itu, dalam perspektif hukum pidana Islam, sanksi hukum bagi pelaku sodomi sangat keras. Asy-syaukani yang dikutip oleh Sayyid Sabiq mengatakan sebagaimana berikut:⁶⁰

“Sanksi hukum yang tegas diberlakukan kepada pelaku tindak pidana sekeji dan tersadis ini berupa hukuman yang betul-betul dapat menimbulkan efek jera bagi pihak lain. Selain itu, pemberian sanksi yang tegas dapat melenyapkan nafsu bejat ini. Dengan demikian, jenis hukuman seperti ini tepat dijatuhkan kepada masyarakat yang sebelumnya tidak pernah ada dimuka bumi. Hukuman mereka harus sekeras hukuman Allah SWT, dimana mereka dihancurkan oleh-Nya, baik yang masih perawan maupun yang sudah janda. Islam menetapkan hukuman sekeras ini mengingat pengaruh buruk dan sisi mudaratnya, baik bagi kehidupan individu maupun masyarakat.”

Menurut ulama kalangan Hanafiyah, hukuman mati sebagai ta'zir⁶¹ dapat diberlakukan sebagai siyasah (pertimbangan politik negara) bagi pelaku jarimah-jarimah tertentu yang sangat keji dan dilakukan secara berulang-ulang serta dengan

⁵⁹ Mahjuddin, *Masailul Fiqhiyah Berbagai Kasus yang Dihadapi Hukum Islam Masa Kini*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2003), h. 27.

⁶⁰ M. Nurul Irfan, *Op-Cit.*, h.129-130

⁶¹ Ta'zir ialah sanksi yang diberlakukan kepada pelaku jarimah yang melakukan pelanggaran, baik berkaitan dengan hak Allah maupun hak manusia dan tidak termasuk ke dalam kategori hukuman hudud atau kafarat. Karena ta'zir tidak ditentukan secara langsung oleh al-Qur'an dan Hadis, maka ini menjadi kompetensi penguasa setempat. Dalam memutuskan jenis dan ukuran sanksi ta'zir harus tetap memperhatikan petunjuk nash secara teliti karena menyangkut kemaslahatan umum, M. Nurul Irfan, *Fiqh Jinayah* (Jakarta: Amzah, 2013), h. 139-140

pertimbangan kemaslahatan umum, seperti terhadap pelaku pembunuhan dengan menggunakan benda keras, *sodomi*, pembunuhan terhadap seorang muslim, penghinaan yang berulang kali, dan pelecehan terhadap Nabi Muhammad SAW. Demikian juga orang yang berulang kali mencuri, merampok, mempraktikan sihir dan orang-orang yang zindik. Bahkan seorang yang melakukan perselingkuhan dengan wanita lain yang tidak halal.

Mengenai contoh yang terakhir, yaitu perselingkuhan Abdul Muhsin Ath-Tariqi mengatakan, “Walaupun tidak diketahui secara pasti bahwa lelaki tersebut melakukan perbuatan keji (berzina) atau tidak, hukuman mati sebagai ta’zir tetap bisa diberlakukan bagi pelaku zina dalam perselingkuhan”.

Tentu mengenai perselingkuhan ini sulit untuk membuktikannya sebab menuduh orang lain berzina tanpa bukti juga merupakan jarimah. Disinilah letak kesulitan penetapan hukum pidana Islam. Disatu sisi, pelaku zina harus dihukum baik rajam maupun cambuk seratus kali. Disisi lain, seorang yang menuduh zina pihak lain tanpa bukti berupa empat orang saksi juga dihukum cambuk delapan puluh kali. Oleh sebab itu, dalam sejarah tidak pernah ada seseorang yang dihukum akibat perzinaan atas dasar kesaksian pihak lain, tetapi berdasarkan pengakuan pelaku sendiri, seperti kasus Mai’iz bin Malik dan seorang wanita bernama Al-Ghamidiyah pada zaman Nabi Muhammad SAW.⁶² Menurut mereka, hukuman mati sebagai ta’zir dapat diberlakukan terhadap orang yang mengajak pihak lain berlaku bid’ah dan melakukan penyimpangan-penyimpangan agama yang bertentangan dengan al-Qur’an dan Hadis.

⁶² *Ibid.*, h. 131-132

Dikalangan ulama Syafi'iyah juga ada yang berpendapat bahwa pelaku sodomi harus diganjar dengan hukuman mati sebagai ta'zir, tanpa dibedakan antara pelaku yang sudah pernah menikah secara sah atau belum. Hal ini merupakan pendapat minoritas ulama Syafi'iyah. Adapun pendapat mayoritas mereka tetap tidak mengakui adanya hukuman mati sebagai ta'zir sebagaimana dinyatakan Abdul Qadir Audah sebagai berikut:

“Ulama kalangan Syafi'iyah dan tokoh-tokoh besar ulama kalangan Malikiyah tidak memperbolehkan diberlakukannya hukuman mati sebagai takzir. Mereka cenderung memilih untuk memperlama masa penahanan (penjara seumur hidup) bagi pelaku kejahatan yang dapat merusak dan membahayakan sampai pada masa yang tidak ditentukan agar kriminalitasnya tidak menyebar dimasyarakat.”

Pernyataan Abdul Qadir Audah ini tampaknya cukup beralasan sebab kalau memang mayoritas ulama Syafi'iyah memperbolehkan hukuman mati sebagai ta'zir, tentu dalam referensi-referensi ulama mazhab Syafi'i seperti *Al-Majmu* karya Imam An-Nawawi serta *Kitab Al-Ahkam As-Sulthaniyyah* dan *Al-Hawi Al-Kabir* karya al-Mawardi akan disebutkan. Akan tetapi, ternyata dalam ketiga kitab itu tidak disinggung tentang hukuman mati sebagai ta'zir.⁶³

Menurut ulama kalangan Malikiyah, mereka menyatakan bahwa hukuman mati sebagai ta'zir diperbolehkan bagi mata-mata perang yang beragama Islam, tetapi berpihak kepada musuh. Mengenai hal ini Shalih Al-Utsaimin mengemukakan tiga pendapat.

Pendapat pertama dihukum mati, pendapat kedua tidak dihukum mati, dan pendapat ketiga *tawaqquf* (tidak berpendapat). Menurutnya pendapat yang tepat adalah pendapat yang pertama, yaitu boleh dihukum mati. Alasannya adalah kasus

⁶³ *Ibid.*, h. 132-133

Hatib bin Abi Balta'ah. Jika bukan karena ikut Perang Badar, ia pasti sudah dihukum mati. Sementara itu, Abdul Aziz Amir mengatakan bahwa dalam sebuah riwayat, Imam Malik membolehkan hukuman mati yang diberlakukan kepada kaum Qadariyah karena dinilai *fasad* bukan karena kemurtadan mereka.

Selanjutnya, ulama kalangan Malikiyah, Wahbah Az-Zuhaili tidak menyinggung tentang eksekusi mati bagi golongan Qadariyah yang konon merupakan pendapat Imam Malik. Az-Zuhaili hanya mengatakan, Ulama Malikiyah, Hanabilah dan lain-lain memperbolehkan diberlakukannya hukuman mati bagi mata-mata perang beragama Islam yang membocorkan berita kepada musuh dan membahayakan kaum muslimin. Akan tetapi, Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i tidak membolehkannya.⁶⁴

Menurut sekelompok Ulama Hanabilah, antara lain Ibnu Aqil berpendapat bahwa seorang mata-mata perang beragama Islam yang membocorkan rahasia kepada musuh dan membahayakan kaum muslimin boleh dihukum mati sebagai ta'zir. Pendapat ini sama dengan pendapat sebagian mereka yang mengatakan bahwa para pelaku bid'ah yang menyimpang dan menodai ajaran Islam juga dapat dihukum mati.

Demikian pula setiap orang yang selalu berbuat kerusakan sehingga merugikan banyak pihak dan dapat diberantas hanya dengan hukuman mati sebagai ta'zir. Diantara alasan yang mereka kemukakan adalah hadis berikut:

Artinya:

Dari ziyad bin Alaqah, ia berkata, "Aku mendengar Arfajah berkata, 'Aku mendengar Rasulullah saw bersabda bahwa akan terjadi fitnah dan bid'ah.

⁶⁴ *Ibid.*, h. 133-134

Barangsiapa bermaksud memecah persatuan umat ini, padahal mereka dalam persatuan, pukullah orang tersebut dengan pedang.” (HR. Muslim).

Kalimat “pukullah orang tersebut dengan pedang” oleh Imam An-Nawawi ditafsirkan sebagai berikut, dalam hadis ini terdapat perintah untuk menghukum mati orang yang membangkang terhadap penguasa atau bermaksud memecah-belah persatuan kaum muslimin dan semacamnya. Kalau pihak yang dilarang tidak mau berhenti, ia harus dihukum mati. Kalau kejahatannya tidak dapat dicegah kecuali dengan cara dihukum mati, darahnya tidak lagi terpelihara.⁶⁵

Dari berbagai pendapat ulama mazhab, dapat diketahui bahwa hukuman mati sebagai ta’zir terhadap beberapa jenis kejahatan tertentu dapat dilakukan. Dengan demikian pelaku tindak pidana *sodomi*, dapat dimasukkan kedalam ranah *hudud*⁶⁶ dengan cara dianggap sama dengan zina muhsan yang sanksi hukumnya berupa rajam. Selain itu, juga dapat dikategorikan sebagai tindak pidana ta’zir dengan tetap mengutamakan rasa keadilan, dimana juga sekiranya telah cukup bukti pelaku *sodomi* bisa dituntut pidana mati.⁶⁷

Meskipun demikian, untuk konteks Indonesia tampaknya pelaku *sodomi* yang dapat dipidana mati adalah jika pelakunya juga membunuh korban. Sementara itu, bagi pelaku seks menyimpang, baik sesama laki-laki maupun sesama perempuan asalkan suka sama suka dan tidak ada unsur paksaan, dipastikan tidak akan terkena pasal pidana perspektif KUHP. Hal ini jelas berbeda dengan konsep hukum pidana

⁶⁵ *Ibid.*, h. 134

⁶⁶ Hudud adalah bentuk jamak dari had (hadd) yang menurut bahasa berarti menahan (menghukum), mencegah, mengekang atau melarang. Oleh karena itu, hudud merupakan peraturan yang bersifat membatasi atau mencegah sekaligus merupakan undang-undang dari Allah yang berkenaan dengan halal dan haram. Sementara itu menurut istilah, hudud berarti sanksi bagi orang yang melanggar hukum dengan dicambuk, dirajam, atau anggota badannya dipotong. Ahsin W. Alhafidz, *Kamus Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2013), h. 75

⁶⁷ M. Nurul Irfan, *Op-Cit.*, h. 135

Islam yang menyatakan bahwa pelaku dan yang diperlakukan dalam tindakan *sodomi* kedua-duanya layak dituntut pidana mati. Disinilah letak perbedaan mendasar antara hukum pidana positif dan hukum pidana Islam dalam masalah penjatuhan sanksi bagi pelaku *sodomi*.⁶⁸

Menurut Syekh Faisal bin Abdul Aziz al-Mubarak, berkata bahwa Imam Syafi'i meriwayatkan dari Ali r.a bahwa ia pernah merajam orang yang melakukan *liwath*. Berdasarkan hadis Ali r.a itulah maka Imam Syafi'i berpendapat bahwa hukuman terhadap orang yang melakukan *liwath* adalah dengan merajam pelaku *liwath*, baik muhsan maupun tidak.

Menurut al-Mubarak, al-Baihaqi meriwayatkan dari Abu Bakar r.a bahwa ia pernah mengumpulkan orang banyak (para sahabat) untuk diminta pendapat mereka tentang masalah laki-laki yang melakukan *liwath*. Diantara para sahabat itu yang paling keras suaranya adalah Ali bin Abi Thalib r.a yang mengatakan bahwa, “Ini suatu perbuatan dosa yang hanya pernah dilakukan oleh satu umat sebagaimana kalian ketahui (yaitu kaum Luth as). Kami berpendapat mereka itu harus dibakar dengan api”.⁶⁹

Berdasarkan pendapat itulah, maka para sahabat bersepakat bahwa hukuman bagi pelaku *homoseksual* atau *liwath* adalah dibakar. Tetapi dalam sanadnya riwayat tersebut terdapat kemursalan (tidak langsung dari Ali bin Abi Thalib). Tetapi dari riwayat lain, yaitu dari Ja'far bin Muhammad dari ayahnya dari Ali yang isinya

⁶⁸ *Ibid.*, h. 135-136

⁶⁹ *Ibid.*, h. 136

bukan membicarakan peristiwa tersebut diatas, diriwayatkan bahwa Ali pernah bersabda, bahwa “*Dia itu (pelaku liwath) harus dirajam dan dibakar dengan api*”.

Al-Mubarak juga mengemukakan tentang Baihaqi yang meriwayatkan tentang hukuman bagi pelaku *liwath* dari Ibnu Abbas ketika ia diminta pendapatnya tentang hukuman bagi pelaku *liwath*. Menurut Ibnu Abbas dilihat dahulu, apakah disebuah desa itu ada satu bangunan yang tinggi, apabila ada maka dia (pelaku) dilemparkan dari atas bangunan itu lalu dilempari dengan batu (maksudnya dirajam). Tetapi Mohammad Hashim Kamali mengemukakan Rancangan Undang-Undang Hudud di Kelantan (The Hudud Bill of Kelantan) Malaysia, dalam Pasal 16 jo, Pasal 17 ditentukan bahwa bagi pelaku *liwath* dihukum sebagaimana hukuman terhadap pelaku zina. Menurut Pasal 11, hukuman bagi pelaku zina adalah dirajam, yaitu hukuman pelemparan batu dengan ukuran sedang sampai mati.⁷⁰

Sedangkan hukuman bagi pelaku *muhasaqah* (lesbian), menurut Pasal 19 RUU tersebut adalah berdasarkan ta'zir. Hal itu, menurut Syarbini Khatib dalam buku yang dikutip Haliman, hubungan seksual antara perempuan dengan perempuan tidak termasuk perzinaan, karena dalam hubungan seksual itu tidak ada (hal atau sesuatu dari vagina perempuan) yang dapat dimasukkan (ke dalam vagina perempuan pasangannya) karena itu terhadap keduanya dihukum berdasarkan ta'zir.⁷¹

⁷⁰ *Ibid.*, h. 137

⁷¹ Neng Djubaedah, *Op-Cit.*, h. 267

Menurut Dr. Muhammad Rashfi didalam kitabnya *Al-Islam wa al-Thib* sebagaimana dikutip oleh Sayyid Sabiq, bahwa Islam melarang keras *homoseks*, karena mempunyai dampak yang negatif sebagai berikut:⁷²

1. Tidak tertarik kepada wanita, tetapi justru tertarik kepada pria sama kelaminnya. Akibatnya kalau si *homo* itu kawin maka istrinya menjadi korban (merana), karena suaminya bisa tidak mampu menjalankan tugasnya sebagai suami, dan si istri hidup tanpa ketenangan dan kasih sayang serta ia tidak mendapatkan keturunan sekalipun ia subur.
2. Kelainan jiwanya yang akibatnya mencintai sesama kelamin, tidak stabil jiwanya dan timbul tingkah laku yang aneh-aneh pada pria pasangan si *homo*. Misalnya ia bergaya seperti wanita dalam berpakaian, berhias, dan bertingkah laku.
3. Gangguan saraf otak, yang akibatnya bisa melemahkan daya pikiran dan semangat dan kemauannya.

Beberapa kajian ilmiah, menyatakan bahwa faktor-faktor penyebab orang menjadi *homoseksual*, sebagai berikut:⁷³

- a. Susunan kromosom dan kelainan susunan saraf.
- b. Herediter atau ketidak-seimbangan hormon.
- c. Faktor psikodinamika yaitu adanya gangguan perkembangan seksual sejak kecil.

⁷² Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah Kapita Selektu Hukum Islam* (Jakarta: PT Midas Surya Grafindo, 1997), h. 43-44

⁷³ Rama Azhari, *Membongkar Rahasia Jaringan Cinta Terlarang Kaum Homoseksual* (Jakarta: Hujjah Press, 2008), h. 42

- d. Seorang anak laki-laki pernah mengalami pengalaman traumatis dengan ibunya, sehingga timbul kebencian atau antipati terhadap ibunya dan semua wanita. Lalu muncul dorongan *homoseksual* yang menetap.

BAB III

PEMIKIRAN SITI MUSDAH MULIA TENTANG PERNIKAHAN SEJENIS

A. Biografi Siti Musdah Mulia

Siti Musdah Mulia. Lahir 3 Maret 1958 di Bone, Sulawesi Selatan. Putri pertama pasangan H. Mustamin Abdul Fatah dan Hj. Buaidah Achmad. Ibunya, merupakan gadis pertama di desanya yang menyelesaikan pendidikan di Pesantren Darud Dakwah wal Irsyad (DDI), Pare-Pare. Sedangkan ayahnya pernah menjadi Komandan Batalyon dalam Negara Islam pimpinan Abdul Kahar Muzakkar yang kemudian dikenal sebagai gerakan DI/TII di Sulawesi Selatan.⁷⁴

Ditelusuri lebih ke atas, silsilah keluarganya sangat kental dengan kehidupan agama. Kakek dari Ayahnya, H. Abdul Fatah adalah seorang Mursyid ternama di jamaah tarekat Khalwatiyah. Bone hanyalah tempat kelahiran, sejak usia 2 tahun ia dibawa orang tuanya pindah di Pulau Jawa, tepatnya di Surabaya, di kota inilah ia menghabiskan masa kanak-kanaknya. Mereka tinggal di pemukiman elit dekat asrama angkatan laut di sekitar Tanjung Perak. Setelah tujuh tahun (1960-1967) disana ia bersama orang tuanya pindah ke Jakarta dan bertempat tinggal di kampung nelayan yang kumuh di Kelurahan Kalibaru, Tanjung Priok. Wilayah ini umumnya dihuni oleh kaum nelayan miskin karena jeratan tengkulak. Ia menyaksikan ditempat itu anak-anak tidak bersekolah dengan baik karena harus membantu orang tuanya mencari ikan di laut.

⁷⁴ Siti Musdah Mulia, *Muslimah Sejati; Menempuh Jalan Islami Meraih Ridha Ilahi* (Bandung: Marja, 2011), h. 345

Masyarakatnya terbiasa dengan minuman keras dan perkelahian antar sesama. Penjaja seks mudah di jumpai di sudut-sudut jalan dan rumah-rumah sangat tidak teratur. Umumnya mereka tidak berpendidikan dan anak-anak perempuan paling tinggi hanya tamat SD lalu di kawinkan. Kehidupan yang memperhatikan itu justru amat membekas pada diri Musdah dan tertanam tekad yang kuat untuk mengangkat kehidupan masyarakat, khususnya kaum perempuan, dari keterpurukan yang di saksikannya di tempat ini.

Ketika kakeknya datang dan melihat kondisi tempat tinggal mereka, ia menyarankan kepada ibunya agar segera kembali ke kampung dengan pertimbangan agar anak-anak tidak terkontaminasi pengaruh negatif dari lingkungan mereka. Atas saran kakeknya ia dibawa ibunya kembali ke daerah asalnya.

Pada tahun 1984 menikah dengan Ahmad Thib Raya, putra tertua pasangan K.H. Muhammad Hasan dan Hj. Zaenab yang keduanya berasal dari kalangan penganut agama yang taat dari desa Parado, Bima Nusa Tenggara Barat (NTB). Kini suaminya adalah seorang Guru besar IAIN syarif Hidayatullah Jakarta (sekarang menjadi UIN). Bertemu dengan Ahmad ketika sama-sama menjadi mahasiswa, ia adalah kakak seniornya di Fakultas Adab. Anehnya, waktu itu keduanya tidak saling mengetahui. Keakraban terjadi justru setelah keduanya berstatus sebagai dosen, bedanya Ahmad berstatus sebagai dosen tetap di IAIN tersebut, sedangkan Musdah dosen tidak tetap (dosen luar biasa) karena sebagai pegawai negeri sipil (PNS) dia lebih memilih karir peneliti dari pada dosen. Selain di IAIN keduanya pun sama-sama mengajar di tempat kursus Bahasa Masjid Raodah dan Yayasan Ittihad. Perkenalan keduanya berlangsung sekitar dua bulan lalu menikah.

Siti Musdah Mulia adalah perempuan pertama meraih doktor dalam bidang pemikiran politik Islam di IAIN Jakarta (1997), dengan disertasi: *Negara Islam: Pemikiran Husain Haikal* (diterbitkan menjadi buku oleh Paramadina tahun 2000); Perempuan pertama dikukuhkan LIPI sebagai Professor Riset bidang Lektur Keagamaan di Dep. Agama (1999) dengan Pidato Pengukuhan: *Potret Perempuan Dalam Lektur Agama (Rekonstruksi Pemikiran Islam Menuju Masyarakat Egaliter dan Demokratis)*. Atas upayanya mempromosikan demokrasi dan HAM pada tahun 2007 dalam peringatan International Women Days di Gedung Putih US, menerima penghargaan International Women of Courage mewakili Asia Pasifik dari Menlu Amerika Serikat, Condoleeza Rice. Akhir tahun 2009 menerima penghargaan internasional dari Italy, Woman of The Year 2009.⁷⁵

Pendidikan Musdah dimulai dari SD Negeri Surabaya, pertengahan kelas 4 pindah di Jakarta dan masuk SD Negeri Koja, Jakarta Utara. Di sekolah ini ia mendapat guru kelas yang sangat perhatian dirinya dan membimbingnya dengan penuh kasih sayang, namanya Pak Soetomo. Selain mendorong aktif belajar, guru ini juga mendorong aktif di berbagai kegiatan lomba, misalnya ia pernah diikuti dalam kegiatan “Musabaqah Tilawatil Qur’an Tingkat Anak-anak se-Jakarta Utara. Waktu itu ia tahu bahwa dirinya gagal menjadi pemenang, tetapi pak Soetomo memberikan bingkisan hadiah kepadanya sambil mengatakan “*kamu menang dan sebagai hadiahnya terimalah ini*’. Dua tahun ia belajar di sini dan selalu terpilih menjadi “*Pelajar Teladan*”.

⁷⁵ Musdah Mulia, *Mengupas Seksualitas: Memahami Arti, Fungsi dan Problematika Seksual Manusia Era Kita* (Jakarta: Opus Press, 2015), h. 233

Kelas 6 pindah ke SD Kosambi, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Kepala sekolahnya seorang perempuan yang memiliki karakter yang tegas, perkasa, dan disiplin serta ditakuti oleh semua murid. Profil kepala sekolahnya itu secara tidak langsung menjadi idola kepada dirinya.

Setelah tamat SD (1969), dia masuk Madrasah Tsanawiyah di Pondok As'adiyah Sengkang, Ibukota kabupaten Wajo. Tamat PGA As'adiyah (1973) ia ikut kakek dan neneknya pindah ke Makassar dan melanjutkan ke SMA Perguruan Islam Datumuseng Makassar. Sayang sekali niatnya untuk melanjutkan ke IAIN Makassar terhambat karena harus pindah ke Sengkang. Di sini ia melanjutkan studi ke Perguruan Tinggi Islam As'adiyah dan memilih fakultas Ushuludin (Teologi). Waktu itu perguruan tinggi masih menggunakan sistem tingkat, bukan semester seperti sekarang. Evaluasi belajar mahasiswa di adakan sekali dalam setahun, yaitu diakhir tahun perkuliahan.⁷⁶

Perguruan Tinggi ketika itu mengenal dua jenjang; jenjang Sarjana Muda ditempuh 2 tahun dengan gelar BA (Bachelor of Art) dan Sarjana Lengkap Selama 4 tahun dengan gelar Doctorandus (laki-laki) dan Doctoranda (perempuan), padahal di negeri Belanda Doktorandus di pakai untuk laki-laki dan perempuan. Selain di Ushuluddin, ia pun ikut kuliah pada Fakultas Syari'ah (Hukum Islam) karena di sini ditawarkan pengkajian kitab-kitab kuning tentang hadits dan fiqh dengan metode sorogan. Selama dua tahun di Fakultas Ushuluddin Musdah mengukir namanya sebagai Mahasiswa Teladan. Masuk tahun ketiga, pindah ke Makassar dengan begitu

⁷⁶ www.mujaahidahmuslimah.com, diakses tanggal 12 Mei 2019

niatnya untuk masuk ke IAIN Makassar menjadi kenyataan meskipun harus mulai dari tingkat 1 lagi.

Di IAIN ia memilih Fakultas Adab, jurusan Sastra Arab yang umumnya kurang diminati mahasiswa karena dirasakan sulit (sejumlah mata kuliah disampaikan dalam Bahasa Arab, risalah dan skripsi keduanya ditulis dalam Bahasa Arab), serta tidak menjanjikan “masa depan”. Jumlah mahasiswanya selalu paling sedikit dibandingkan dengan fakultas-fakultas lain. Menurut pendapatnya, Bahasa Arab menjadi sangat sulit karena metodologi yang di gunakan tidak efektif, membosankan, terlalu menonjolkan pada aspek teoritis *grammatical*, bukan pada aspek kegunaan praktis.

Selain di Adab, Musdah melanjutkan kembali kuliah di fakultas Ushuluddin, Universitas Muslim Indonesia (UMI), jurusan Dakwah dan masuk tingkat III. Di sini perkuliahan berlangsung sore dan malam hari sehingga tidak mengganggu jadwal kuliah di adab. Setelah dua tahun (1978) ia meraih gelar Sarjana Muda dengan risalah berjudul: Peran Puasa dalam Pembentukan Pribadi Muslim. Menyelesaikan Sarjana Muda di Fakultas Adab pada tahun 1980 dengan judul risalah: Al-Qiyam al-Islamiyah fi Qisas Jamaluddin Effendi (Nilai-nilai KeIslaman dalam Novel Jamaluddin Effendi). Jamaluddin effendi, seorang novelis ternama di Makassar yang novel-novelnya banyak mengungkapkan nilai-nilai religius.

Pada tahun 1982 risalah itu diikuti pada kegiatan Lomba Karya Tulis Ilmiah Bagi Mahasiswa IAIN se-Indonesia yang diadakan Departemen Agama dan ternyata masuk dalam kategori 10 karya ilmiah terbaik mahasiswa IAIN seIndonesia, dan untuk prestasi ini Musdah mendapatkan hadiah berupa TABANAS senilai Rp.

250.000,- suatu jumlah yang tidak sedikit untuk ukuran masa itu. Sarjana Lengkap diraihnya pada 1982 dengan judul skripsi: *Al-Dzawahir al-Islamiyah fi Qisasi Titi Said* (Aspek-aspek Ke-Islaman dalam novel-novel Titi Said).

Selama kuliah di S1 Musdah merasa hanya 1 tahun bayar kuliah sendiri, selebihnya di bayar dengan beasiswa dari yayasan Supersemar. Delapan tahun kemudian (1990), barulah Musdah kembali ke kampus, tepatnya pada Program S2 Bidang Sejarah Pemikiran Islam Program Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta (1992). Setahun sebelum itu (1989), suaminya mendapat tugas belajar di sini. Bersamaan suaminya yang lebih dulu setahun, Musdah menggeluti kembali kehidupan kampus. Mahasiswa Pascasarjana yang belum mengenal mereka sering salah paham dan mengira mereka pacaran jika melihat keduanya berjalan beriringan di kampus atau sedang berdua di perpustakaan.⁷⁷

Tepat dua tahun (1992) program S2 ia rampungkan, demikian pula suaminya. Keduanya pun melanjutkan ke program ini. Hanya saja, ia masih harus menghadapi sejumlah tugas penelitian di kantor. Berbeda dengan suaminya yang mendapatkan tugas belajar penuh sehingga tidak ada beban sama sekali, Musdah tetap harus aktif di kantor melaksanakan tugas-tugas penelitian, meskipun tidak harus datang setiap hari sebagaimana layaknya pegawai negeri.

Selanjutnya musdah melanjutkan pendidikannya kejenjang S3, Pengalaman yang paling berkesan selama kuliah di S3 adalah ketika ia memenangkan undian sebagai petugas TPHI (Tim Pembimbingan Haji Indonesia). Ceritanya, Pak Munawir

⁷⁷ *Ibid.*,

Syazali, Menteri Agama ketika itu, adalah dosen di program S3 untuk mata kuliah fiqh siyasah (Pemikiran politik Islam). Beliau punya tradisi memberikan kesempatan kepada mahasiswanya yang telah merampungkan mata kuliahnya untuk menjadi TPHI. Berhubung jatah menteri terbatas untuk dua orang, maka dibuatlah undian.

Pada Juni tahun 1993, bertepatan dengan akhir tahun ajaran kebetulan menjelang musim haji, diadakan undian bagi mahasiswa, dan tanpa diduga sebelumnya, Musdah terpilih. Menjadi persoalan karena TPHI itu hanya diperuntukan bagi laki-laki, tidak untuk perempuan. Ketika Musdah menkonfirmasi untuk menjadi TPHI kepada pejabat yang berwenang di bidang haji, Departemen Agama, mereka menjadi bingung dan balik bertanya mana ada petugas TPHI perempuan? Lalu Bapak Dirjen Haji menelepon Bapak Menteri untuk mengkonfirmasi hal itu dan dijawab bahwa Musdah berangkat haji dengan menggunakan fasilitas Tamu Menteri yang berangkat dengan rombongan khusus. Tidak mustahil ada mahasiswa yang sebetulnya lebih tertarik pada undian haji dari pada mata kuliah yang disajikan.⁷⁸

Namun, bagi Musdah, ia sungguh-sungguh tertarik dengan mata kuliah itu karena ingin mendalami seluk-beluk wacana politik Islam, misalnya bagaimana pandangan Islam tentang politik sebab di matanya, politisi sering kali tampil dalam sosok yang kurang mengindahkan nilai-nilai moral, mereka saling sikut dan saling menjatuhkan. Bagi mereka berlaku prinsip: “tidak ada kawan abadi, tidak ada lawan abadi, yang abadi hanyalah kepentingan”. Kepentingan pribadi atau kepentingan

⁷⁸ *Ibid.*,

kelompok diatas segala-galanya. Ketekunannya dalam mata kuliah ini membuahkan hasil, untuk dua semester ia memperoleh nilai 95 (A plus).

Pada akhir perkuliahan S3, setiap mahasiswa wajib mempresentasikan draf Disertasi masing-masing. Musdah mengambil judul: Negara Islam dalam Pemikiran Husain Haikal. Mengingat tokoh Husain Haikal berasal dari Mesir, data-data yang lengkap mengenai dirinya harus ditelusuri di Mesir, tepatnya di Kairo. Demikianlah, pada 1994 bersama suami ia mendapat kesempatan melakukan penelitian disertasi ke Kairo. Di sana ia meneliti berbagai sumber keilmuan yang berkaitan dengan wacana pemikiran politik Islam, khususnya tentang pemikiran politik Husain Haikal (1888-1956), seorang negarawan Mesir yang amat terkemuka. Sang suami meneliti tentang pemikiran Az-Zamakhshari, seorang mufassir (ahli tafsir) dan ahli sastra terkenal di dunia Islam pada abad ke-11.

Kemudahan Musdah mengakses berbagai data di negeri itu, antara lain berkat jasa baik Munawir Syazali yang membekali dirinya dengan data dengan beberapa surat rekomendasi untuk tokoh-tokoh penting di Mesir, termasuk Ahmad Haikal, putra bungsu Husain Haikal. Tokoh inilah yang memperkenalkan Musdah kepada sejumlah informan kunci dalam penelitiannya, seperti Dr. Aziz Syaraf, Redaktur Bahasa Al-Ahram, surat kabar paling terkemuka di Mesir.

Penelitian dan kajiannya terhadap pemikiran politik Islam, antara lain menyimpulkan bahwa dasar-dasar sistem politik Islam mengacu kepada nilai-nilai Islam yang universal, seperti keadilan (*al-adl*), perasaan (*al-musawat*), persaudaraan

(*al-ikhaa'*), kebebasan (*al-huriyyah*), toleransi (*al-tasamuh*), dan perdamaian (*al-salam*).⁷⁹

Adapun kondisinya dan apapun alasannya, kepentingan dan kemaslahatan umat haruslah merupakan pertimbangan utama dalam pengambilan keputusan. Islam amat mengancam perilaku *despotik* dan *tiranik* serta mengutuk semua bentuk eksploitasi, diskriminasi, dan kekerasan. Tiga tahun setelah kembali dari kairo, tepatnya Kamis, 27 Maret 1997 Musdah mempertahankan disertasinya dengan judul: Negara Islam: Pemikiran Politik Husain Haikal di hadapan Sidang Tim Penguji dalam ujian promosi yang diketuai oleh Rektor IAIN, Prof. Dr. Quraish Shihab, MA dengan penguji yang terdiri atas Prof. Dr. Harun Nasution, Prof. Dr. Munawir Syazali, Dr. Johan Meuleman, Prof. Dr. Mulyanto Sumardi, Prof. Dr. A. Rahman Zainuddin dan Dr. Muslim Nasution, dan dinyatakan lulus dengan predikat amat baik.

Empat bulan berikutnya, Sabtu, 26 Juli 1997 ia diwisuda dengan memperoleh penghargaan Doktor teladan IAIN Syarif Hidayatullah untuk tahun ajaran 1996-1997. Sementara sang suami lulus pada tahun berikutnya. Ternyata, ia mampu menyelesaikan studi lebih cepat dari pada suaminya, padahal beban yang diembannya jauh lebih berat. Ia Doktor ke-117 yang dihasilkan IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, tetapi dalam urutan perempuan yang mencapai Doktor di IAIN tersebut ia baru urutan ke-4. Artinya 117 Doktor yang dihasilkan IAIN Jakarta selama 15 tahun sejak berdirinya (1982-1997), hanya ada empat perempuan.

⁷⁹ *Ibid.*,

Dalam bidang studi Sejarah dan Pemikiran Politik Islam ia merupakan Doktor perempuan pertama. Selama di Program Pascasarjana, Musdah melihat adanya ketimpangan gender. Jumlah perempuan sangat sedikit, tidak sampai 10%. Di Program S2 rata-rata hanya ada dua atau tiga perempuan di kelas, termasuk dirinya. Bahkan di program S3 satu-satunya perempuan di kelas, karenanya menjadi primadona. Menurutnya, keterbatasan jumlah perempuan pada Program Pascasarjana ini karena pesertanya dibatasi hanya bagi mereka yang telah berstatus sebagai dosen di Perguruan Tinggi. Apabila ada permintaan untuk mengikuti test masuk biasanya para pemimpin IAIN di daerah lebih memprioritaskan dosen laki-laki dari pada perempuan karena alasan-alasan yang bias gender, misalnya perempuan sulit meninggalkan suami dan anak-anaknya, perempuan tidak mandiri, dan mereka dikhawatirkan berpergian sendiri dalam tenggang waktu yang relatif lama.

Disisi lain dosen perempuan umumnya gamang mengikuti tes karena pertimbangan-pertimbangan yang sering kali tidak rasional, misalnya kekhawatiran berpisah dengan keluarga, ketakutan untuk meninggalkan suami dan anak-anaknya, kekhawatiran mengenai tempat tinggal setelah berada di Jakarta dan sebagainya. Sering juga terjadi suami-suami menyindirnya sebagai perempuan yang tidak tahu diri, egois, dan serakah. Boleh jadi hambatan tidak datang dari keluarga, melainkan datang dari dirinya sendiri, misalnya ia di selimuti perasaan *inferior*, tidak mampu bersaing dengan rekan-rekannya yang laki-laki yang biasanya lebih agresif dan lebih mandiri. Akibatnya, jumlah perempuan dalam Program Pascasarjana sangat terbatas.

Pendidikan non-Formal antara lain: Kursus Singkat mengenai Islam dan Civil Society di Universitas Melbourne, Australia. (1998); Kursus Singkat Pendidikan HAM di Universitas Chulalongkorn, Thailand (2000); Kursus Singkat Advokasi Penegakan HAM dan Demokrasi (International Visitor Program) di Amerika Serikat (2000); Kursus Singkat Manajemen Pendidikan dan Kepemimpinan di Universitas George Mason, Virginia, Amerika Serikat (2001); Kursus Singkat Pelatih HAM di Universitas Lund, Swedia (2001); Kursus Singkat Manajemen Pendidikan dan Kepemimpinan Perempuan di Bangladesh Institute of Administration and Management (BIAM), Dhaka, Bangladesh (2002). Visiting Professor di EHESS, Paris, Perancis (2006) ; International Leadership Visitor Program, US Departement of State, Washington (2007).⁸⁰

B. Karier

Pengalaman pekerjaan Siti Musdah Mulia dimulai sebagai:

1. Dosen tidak tetap di IAIN Alaudin, Makasar (1982-1989).
2. Dosen tidak tetap di Univ. Muslim Indonesia, Makasar (1982-1989).
3. Peneliti pada Balai Penelitian Lektur Agama, Makasar (1985-1989).
4. Peneliti pada Balitbang Departemen Agama Pusat, Jakarta (1990-1999).
5. Dosen Institut Ilmu-Ilmu Al-Qur'an (IIQ), Jakarta (1997-1999).
6. Direktur Perguruan Al-Wathoniyah Pusat, Jakarta (1995- sekarang).
7. Dosen Pascasarjana UIN, Jakarta (1997- sekarang).
8. Kepala Balai Penelitian Agama Jakarta (1999-2000).

⁸⁰ Musdah Mulia, *Op-Cit.*, h. 234

9. Staf Ahli Menteri Negara urusan Hak Asasi Manusia (HAM) Bidang Pencegahan Diskriminasi dan Perlindungan Minoritas (2000-2001).
10. Tim Ahli Menteri Tenaga Kerja R.I. (2000-2001).
11. Staf Ahli Menteri Agama R.I Bidang Hubungan Organisasi Keagamaan Internasional (2001).

Selain, sebagai peneliti dan dosen juga aktif menjadi trainer (instruktur) di berbagai pelatihan, khususnya dalam isu demokrasi, HAM, pluralisme, perempuan, dan Civil Society.

Di samping pegawai negeri sipil (PNS) sejak mahasiswa dikenal sebagai:

1. Aktivis organisasi pemuda dan Ormas atau LSM Perempuan.
2. Pengurus KNPI Wilayah Sulsel (1985-1990).
3. Ketua Wilayah Ikatan Puteri NU Sulsel (1982-1985).
4. Ketua Wilayah Fatayat NU Sulsel (1986-1990).
5. Sekjen PP Fatayat NU (1990-1995).
6. Wakil Ketua WPI (1996-2001).
7. Ketua Dewan Pakar KPMDI (1999-2005).
8. Wakil Sekjen PP. Muslimat NU (2000-2005).
9. Dewan Ahli Koalisi Perempuan Indonesia (2001-2004).
10. Ketua Umum ICRP (2007-sekarang).
11. Pendiri dan Direktur LKAJ (1998-2005).
12. Ketua Panah Gender PKBI (2002-2005).⁸¹

⁸¹ Siti Musdah Mulia, *Op-Cit.*, h, 347

C. Karya-karya Intelektual

Karya tulis antara lain: Mufradat Arab Populer (1980); Pangkal Penguasaan Bahasa Arab (1989); Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis (1995); Sejarah dan Pengantar Ilmu Tafsir (1995); Negara Islam: Pemikiran Politik Haikal, Paramadina, Jakarta (1997); Lektur Agama Dalam Media Massa, Dep. Agama (1999); Anotasi Buku Islam Kontemporer, Dep. Agama (2000); Islam Menggugat Poligami, Gramedia, Jakarta (2000); Kesetaraan dan Keadilan Gender (Perspektif Islam), LKAJ (2001); Pedoman Dakwah Muballighat, KP-MDI (2000); Analisis Kebijakan Publik, Muslimat NU (2002); Meretas Jalan Awal Hidup Manusia: Modul Pelatihan Konselor Hak-Hak Reproduksi, LKAJ (2002); Seluk-Beluk Ibadah Dalam Islam, As-Sakinah, Jakarta (2002); Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru keagamaan, Mizan, Bandung (2005); dan Perempuan dan Politik, Gramedia, Jakarta (2005); Islam and Violence Against Women, LKAJ, Jakarta, 2006, Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender, Kibar Press, Yogyakarta (2007); Poligami : Budaya Bisu yang Merendahkan Martabat Perempuan, Kibar, Yogyakarta (2007). Menuju Kemandirian Politik Perempuan, Kibar, Yogyakarta (2008). Islam dan HAM, Naufan, Yogyakarta, (2010); Muslimah Sejati: Menempuh Jalan Islami Meraih Ridha Ilahi, Marja, Bandung, (2011); Mengupas Seksualitas: Mengerti Arti, Fungsi, dan Problematika Seksual Manusia Era Kita, Opus Press, Jakarta (2015).

Dalam Bentuk Makalah: Mudah Mulia, Aplikasi bahasa Arab Dalam Pertumbuhan Bahasa Indonesia, disajikan dalam diskusi fakultas Adab IAIN Alauddin, Ujung Pandang, (1987); Peran Wanita Dalam Sosialisasi Kepada anak, disajikan dalam Forum diskusi Mahasiswa Pascasarjana IAIN Sahid Jakarta, (1991);

Fatwa Ibn taimiyat Tentang Wakaf, disajikan dalam Forum Diskusi Pascasarjana IAIN, Jakarta, (1992); Teori Kenegaraan ibn Taimiyat, disajikan dalam forum diskusi Pascasarjana IAIN Syahid Jakarta, (1993); Urgensi Penelitian dalam Pengembangan Ilmu-Ilmu KeIslaman, disajikan pada Forum Diskusi Mahasiswa Sulawesi Selatan di Kairo, Mesir, (1994); Fungsi Badan Litbang Departemen Agama Dalam Pengembangan Ilmu keIslaman di Indonesia, disajikan pada Forum Diskusi Mahasiswa Indonesia di Kairo, Mesir, (1994); Activities of fatayat NU in Eliminating Vitamin A Deficiency, disajikan pada Kongres Internasional IV WHO (Fourth Conference On Health promotion), Kerjasama WHO dan Depkes RI, Jakarta, (1997); Pengembangan Media Penyuluhan HIV/AIDS Bagi kelompok Agama dan Masyarakat Umum, disajikan dalam sarasehan Pengembangan Kemampuan LSM, forum Komunikasi LSM Peduli AIDS di Jakarta, (3-5 November 1997); Islam and Women Rights, The International Conference on Emerging Trends in Islamic thought: Islam, Civil Society and Development in sotheast Asia, universitas melbourne, di Melbourne, Australia, (10-12 Juli 1998); Kekerasan Dalam rumah Tangga, disajikan pada Latihan Analisis Jender, di Ujung Pandang (1998); Aktualisasi Ajaran Islam Tentang Perempuan, disajikan pada Seminar tentang Membuka Cakrawala Baru Peran Perempuan di NU, Muslimat NU Jakarta, (1999); Hak Asasi Manusia (Perspektif Perempuan), disajikan pada diskusi Panel: demokrasi, HAM, dan kesetaraan Politik Perempuan, DPP Partai Golkar, Jakarta (2000). Menulis puluhan entri dalam Ensiklopedi Islam (1993), Ensiklopedi Hukum

Islam (1997), dan Ensiklopedi Al-Qur'an (2000), serta sejumlah artikel yang disajikan dalam berbagai forum ilmiah, baik di dalam maupun luar negeri.⁸²

D. Pemikiran Siti Musdah Mulia tentang Pernikahan Sejenis

1. Latar belakang Pemikiran

Menurut Siti Musdah Mulia, sepanjang bacaan yang telah ia baca terhadap kisah Nabi Luth yang dikisahkan dalam QS. Al-A'raaf ayat 80-84:

وَلَوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ ﴿٨٠﴾ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُونِ النِّسَاءِ ۚ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ ﴿٨١﴾ وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ مِّنْ قَرْيَتِكُمْ ۖ إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَّتَطَهَّرُونَ ﴿٨٢﴾ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ ۖ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ ﴿٨٣﴾ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا ۖ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ ﴿٨٤﴾

Artinya:

"Dan (kami juga telah mengutus) Luth (kepada kaumnya). (ingatlah) tatkala Dia berkata kepada mereka: "Mengapa kamu mengerjakan perbuatan faahisyah itu, yang belum pernah dikerjakan oleh seorangpun (di dunia ini) sebelummu" Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsumu (kepada mereka), bukan kepada wanita, malah kamu ini adalah kaum yang melampaui batas. Jawab kaumnya tidak lain hanya mengatakan: "Usirlah mereka (Luth dan pengikut-pengikutnya) dari kotamu ini Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang berpura-pura mensucikan diri. Kemudian Kami selamatkan Dia dan pengikut-pengikutnya kecuali isterinya; Dia Termasuk orang-orang yang tertinggal (dibinasakan). Dan Kami turunkan kepada mereka hujan (batu), Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berdosa itu."

Serta dalam QS. Hud ayat 77-82:

⁸² Ibid., h. 348

وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سَيِّئًا بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ ﴿٧٧﴾ وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِنْ قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ ۚ قَالَ يَفْقَوْمِ هَتُوْا لَنَا بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ ۖ فَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ وَلَا تَخْزَوْنِ فِي ضَيْفِي ۚ أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَّشِيدٌ ﴿٧٨﴾ قَالُوا لَقَدْ عَلِمْتَ مَا لَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقٍّ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ ﴿٧٩﴾ قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةٌ أَوْ آوَى إِلَيَّ رُكْنٌ شَدِيدٌ ﴿٨٠﴾ قَالُوا يَلُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَنْ يَصْلَوْا إِلَيْكَ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَّا أَمْرَاتَكَ ۚ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ ۚ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ ۚ أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ ﴿٨١﴾ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَلَىٰهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنْضُودٍ ﴿٨٢﴾

Artinya:

“Dan tatkala datang utusan-utusan Kami (para malaikat) itu kepada Luth, Dia merasa susah dan merasa sempit dadanya karena kedatangan mereka, dan Dia berkata: "Ini adalah hari yang Amat sulit. Dan datanglah kepadanya kaumnya dengan bergegas-gegas. dan sejak dahulu mereka selalu melakukan perbuatan-perbuatan yang keji. Luth berkata: "Hai kaumku, Inilah puteri-puteriku, mereka lebih suci bagimu, Maka bertakwalah kepada Allah dan janganlah kamu mencemarkan (nama)ku terhadap tamuku ini. tidak Adakah di antaramu seorang yang berakal, Mereka menjawab: "Sesungguhnya kamu telah tahu bahwa Kami tidak mempunyai keinginan terhadap puteri-puterimu dan Sesungguhnya kamu tentu mengetahui apa yang sebenarnya Kami kehendaki. Luth berkata: "Seandainya aku ada mempunyai kekuatan (untuk menolakmu) atau kalau aku dapat berlindung kepada keluarga yang kuat (tentu aku lakukan). Para utusan (malaikat) berkata: "Hai Luth, Sesungguhnya Kami adalah utusan-utusan Tuhanmu, sekali-kali mereka tidak akan dapat mengganggu kamu, sebab itu Pergilah dengan membawa keluarga dan Pengikut-pengikut kamu di akhir malam dan janganlah ada seorangpun di antara kamu yang tertinggal, kecuali isterimu. Sesungguhnya Dia akan ditimpa azab yang menimpa mereka karena Sesungguhnya saat jatuhnya azab kepada mereka ialah di waktu subuh Bukankah subuh itu sudah dekat. Maka tatkala datang azab Kami, Kami jadikan negeri kaum Luth itu yang di atas ke bawah (kami balikkan), dan Kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar dengan bertubi-tubi”.

Tidak ada larangan secara eksplisit baik untuk *homo* maupun *lesbian*. Yang dilarang adalah perilaku seksual dalam bentuk *sodomi* atau *liwath*. Umumnya masyarakat mengira setiap *homo* pasti melakukan *sodomi* untuk pemuasan nafsu

biologisnya, padahal tidaklah demikian. *Sodomi* bahkan dilakukan juga oleh orang-orang hetero.⁸³

Umumnya interpretasi agama yang tersosialisasi luas di masyarakat masih belum ramah terhadap kelompok *homoseksual*, demikian juga terhadap mereka yang memiliki orientasi seksual selain *hetero*. Hal itu karena sejak awal semua agama dan kepercayaan yang tumbuh di dunia ini dibangun dengan paradigma patriarki dan perspektif *heteronormativitas*.

Tidak heran jika umumnya interpretasi agama *mainstream* hanya berpihak pada kelompok *heteroseksual*, itupun lebih menguntungkan laki-laki. Interpretasi keagamaan yang ada belum mengakomodasikan kepentingan kelompok *transgender* dan kelompok orientasi seksual lain.

Paradigma heteronormativitas yang sangat kuat di masyarakat memandang orientasi seksual selain *hetero* sebagai hal yang negatif. Bahkan, umumnya menganggap *homoseksual*, *biseksual* dan *aseksual* sebagai abnormal dan menyimpang. Peraturan perundang-undangan (undang-undang perkawinan) masih mengandung pasal-pasal yang diskriminatif terhadap kaum transgender serta mereka yang memiliki orientasi seksual yang berbeda dengan *hetero*, serta sejumlah PERDA masih menganggap kelompok waria sebagai kelompok yang harus disingkirkan. Dengan demikian juga terhadap kelompok homoseksual, mereka semuanya adalah warga negara penuh yang tidak boleh diperlakukan secara diskriminatif.⁸⁴

⁸³ Akbar Muzakki, “Homoseksual dan Lesbian dalam Perspektif Fikih”, dalam <http://dunia.pelajar-islam.or.id>, diakses tanggal 11 Mei 2019

⁸⁴ Musdah Mulia, *Op-Cit.*, h. 34-36

2. Pemikiran tentang Kaum Homoseksual

Homoseksual bukanlah *liwath*, berbagai kajian terhadap isi al-Qur'an menyimpulkan bahwa al-Qur'an hanya menyebut dua jenis identitas gender: laki-laki dan perempuan. Sementara, literatur fikih menyebut empat varian, yaitu: perempuan, laki-laki, *khuntsa*⁸⁵, dan *mukhannits*⁸⁶ atau *mukhannats*⁸⁷.

Istilah-istilah dalam khazanah fikih tersebut bukan untuk menyebut orientasi seksual, karena tidak ditemukan istilah untuk *homo* dan *lesbi* dalam literatur fikih. Yang paling populer dalam literatur fikih adalah istilah *khuntsa*. Menurut Dede Oetomo, banci atau waria tidak merujuk sama sekali pada orientasi seksual manusia. Istilah waria atau banci merupakan label negatif untuk menunjuk perilaku dan identitas gender yang gagal karena itu orang tua akan menyebut anaknya banci bila dia tidak bersikap wajar sesuai identitas gendernya. Dalam bahasa Arab tidak dikenal kosa kata untuk orientasi seksual *homo*. *Homoseksualitas* berkaitan dengan orientasi seksual, sedangkan *khunsa* berhubungan dengan identitas gender.⁸⁸

Adapun Orientasi Seksual yang dimaksud Musdah Mulia adalah ketertarikan emosi, rasa sayang dan hubungan seksual yang dimiliki setiap manusia. Orientasi Seksual bersifat kodrati, tidak dapat diubah, tak seorangpun dapat memilih untuk dilahirkan dengan orientasi seksual tertentu. Sejauh ini, berbagai studi tentang

⁸⁵ Seseorang yang memiliki alat kelamin ganda, umumnya mereka senang berpenampilan atau berdandan sebagai perempuan. Secara bahasa artinya lembut atau pecah, sementara itu menurut istilah *khunsa* yaitu orang yang diragukan jenis kelaminnya karena memiliki alat kelamin laki-laki dan perempuan secara bersamaan atau sama sekali tidak memilikinya. Dalam bahasa Indonesia *khunsa* dikenal dengan sebutan banci, waria (wanita-pria), atau wadam (Hawa-Adam). Ahsin W. Al-Hafidz, *Kamus Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2013), h. 124

⁸⁶ Istilah *mukhannits* bermakna laki-laki secara biologis, namun mengidentifikasi diri sebagai perempuan dan menginginkan pergantian kelamin.

⁸⁷ Istilah *mukhannats* berarti secara biologis laki-laki tetapi tidak berkeinginan mengubah jenis kelamin mereka.

⁸⁸ Musdah Mulia, *Op-Cit.*, h. 89

orientasi seksual menyimpulkan, ada beberapa varian orientasi seksual, yaitu *heteroseksual*, *homoseksual*, *biseksual* dan *aseksual*.⁸⁹

3. Pemikiran tentang Hukum Pernikahan Sejenis

Al-Qur'an dan Hadis sarat dengan muatan nilai-nilai luhur dan ideal hanya saja ketika nilai-nilai itu berinteraksi dengan beragam budaya manusia terjadi sejumlah *distorsi*, baik sengaja maupun tidak. Pemahaman yang *distorsi* itu muncul antara lain karena perbedaan tingkat intelektualitas, pengaruh latar belakang sosio-kultural dan sosio-historis. Disamping itu, teks-teks suci itu sendiri mengandung makna-makna literal dan simbolis. Kosa-kata bahasa Arab sebagai bahasa teks-teks suci dikenal sangat kaya makna sehingga satu kata dapat memiliki sejumlah penafsiran berbeda tergantung pada konteksnya. Oleh karena itu, perlu sekali menggunakan metode tafsir tematik dalam memahami sebuah isu dalam al-Qur'an, termasuk isu seksualitas.⁹⁰

Studi tentang seksualitas, memperkenalkan tiga terminologi penting, yaitu; identitas seksual, orientasi seksual, dan perilaku seksual. Kerancuan dalam memahami ketiga istilah ini akan membawa kepada kesimpulan yang keliru. Dalam pandangan Siti Musdah Mulia, orientasi seksual inilah yang kemudian harus dicermati karena ini tidak dapat diubah oleh siapapun. Orientasi seksual adalah sesuatu yang bersifat kodrati, yang datangnya dari Allah SWT.⁹¹

⁸⁹ *Ibid.*, h. 19-20

⁹⁰ Siti Musdah Mulia, "Memahami Homoseksualitas: Membaca Ulang Pemahaman Islam", dalam <http://icrp-online.cb.net>, diakses tanggal 17 Desember 2018

⁹¹ *Ibid.*,

Orientasi seksual manusia bersifat kodrati, tidak dapat dirubah dan tidak seorang pun dapat memilih untuk dilahirkan dengan orientasi seksual tertentu. Menjadi *heteroseksual*, orientasi seksual sesama jenis, atau orientasi seksual lainnya bukan merupakan sebuah pilihan, juga bukan sebuah akibat kontruksi sosial. Akan tetapi tidak tertutup kemungkinan potensi kecenderungan orientasi seksual seseorang menjadi aktual setelah mendapat pengaruh lingkungan. Misalnya potensi orientasi seks sesama jenis dalam diri seseorang menjadi dominan karena desakan faktor lingkungan tertentu.⁹²

Dalam KHI sedikitpun tidak menyiratkan adanya peluang bagi legalisasi *gay* dan *lesbian*. Karena dalam pasal lain disebutkan bahwa asas perkawinan adalah Monogami, meskipun asas perkawinan adalah Monogami tetapi dalam pasal lain KHI mengatur bahwa seorang laki-laki bisa melakukan poligami dengan syarat tertentu. Hal inilah yang menjadi titik lemah KHI, karena adanya inkonsistensi dua hal yang kontradiktif. Inilah yang menurut Siti Musdah Mulia dikatakan sebagai kelemahan KHI.⁹³

Masalah perkawinan memang sering menjadi sasaran liberalisasi agama. Hukum-hukum yang sudah pasti, seperti haramnya musimah menikah dengan laki-laki non-Muslim. Berdasarkan logika yang sama beberapa pendapat yang ingin mengusulkan kajian dan perubahan hukum-hukum lain dibidang perkawinan. Salah satunya dengan alasan perlindungan Hak Asasi Manusia kaum *homoseks*, beberapa pendapat menyuarakan dibolehkannya pernikahan sejenis. Diantaranya pendapat Siti

⁹² *Ibid.*,

⁹³ Siti Musdah Mulia, "Kelemahan KHI", dalam <http://www.islamlib.com>, diakses tanggal 17 Desember 2018

Musdah Mulia, bahwa *homoseksual* dan *homoseksualitas* adalah kelaziman dan dibuat oleh Tuhan, dengan begitu diizinkan juga dalam agama Islam. Musdah juga menambahkan bahwa sarjana-sarjana Islam moderat mengatakan tidak ada pertimbangan untuk menolak *homoseksual* dalam Islam, dan bahwa pelarangan *homoseks* dan *homoseksualitas* merupakan tendensi para ulama.

Perkawinan Islam menganut prinsip monogami, perkawinan dilakukan atas prinsip kerelaan, kesetaraan, keadilan, kemashlahatan, pluralisme dan demokratis. Tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera berlandaskan cinta dan kasih sayang dan untuk memenuhi kebutuhan biologis secara legal, sehat, aman, nyaman dan bertanggung-jawab. Konsekuensinya pengertian perkawinan menjadi Akad yang sangat kuat yang dilakukan secara sadar oleh dua orang untuk membentuk keluarga yang pelaksanaannya didasarkan pada kerelaan dan kesepakatan kedua belah pihak. Bahkan menarik menurut Siti Musdah Mulia membaca ayat-ayat al-Qur'an soal hidup berpasangan seperti QS. Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:⁹⁴

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya :

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.⁹⁵

⁹⁴ Dewi Setyarini, “Siti Musdah Mulia: Allah Hanya Melihat Takwa, Bukan Pada Orientasi Seksual Manusia”, dalam www.jurnalperempuan.org, diakses tanggal 11 Mei 2019

⁹⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Semarang : PT Karya Toha Putra Semarang, 2002), h. 324

Serta dalam QS. Az-Zariyat ayat 49 yang berbunyi:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya :

“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah”.⁹⁶

Menurut Siti Musdah Mulia, disana tidak dijelaskan soal jenis kelamin biologis, yang ada hanyalah soal gender (jenis kelamin sosial). Artinya berpasangan itu tidak mesti dalam konteks *hetero*, tetapi bisa *homo* dan bisa *lesbian*. Maha Suci Allah menciptakan manusia dengan orientasi seksual yang beragam. Sayangnya tidak banyak manusia mau memahami ciptaan-Nya.⁹⁷

Siti Musdah Mulia juga mengkritik terhadap pandangan miring dan perlakuan yang meminggirkan *lesbian*, ia mengatakan bahwa masyarakat Indonesia senang dipuji sebagai masyarakat religius. Esensi ajaran agama adalah memanusiakan manusia, menghormati manusia dan memuliakannya. Tidak peduli apapun ras, suku, warna kulit, jenis kelamin, status sosial dan orientasi seksualnya. Bahkan tidak peduli apapun agamanya.

Musdah melanjutkan pendapatnya, apakah dengan menjadi seorang *homo* ataupun *lesbian* seseorang akan kehilangan agamanya. Setiap manusia, apapun orientasi seksualnya sangat potensial untuk menjadi religius. Sayangnya, penilaian religiusitas dimasyarakat cenderung mengandalkan simbol-simbol agama yang pada gilirannya membawa seseorang lebih mementingkan aspek luar seperti jenis kelamin, orientasi seksual dan semacamnya. Pemahaman keagamaan yang kehilangan

⁹⁶ *Ibid.*, h. 417

⁹⁷ Dewi Setyarini, *Op-Cit.*,

esensinya sangat berbahaya, manusia cuma bisa berlomba berbuat amal kebajikan sesuai perintah Tuhan. Islam mengajarkan bahwa seorang *lesbian* sebagaimana manusia lainnya sangat berpotensi menjadi orang yang saleh atau takwa selama dia menjunjung tinggi nilai-nilai agama, yaitu tidak menduakan Tuhan (syirik), meyakini kerasulan Nabi Muhammad SAW serta menjalankan ibadah yang diperintahkan. Ia tidak menyakiti pasangannya dan berbuat baik kepada sesama makhluk dan peduli kepada lingkungannya. Seorang *lesbian* yang bertakwa akan mulia disisi Allah SWT, saya yakin ini.⁹⁸

⁹⁸ *Ibid.*,

BAB IV

PEMBAHASAN ATAU ANALISA

A. Argumentasi Siti Musdah Mulia tentang Pernikahan Sejenis

Mengenai pernikahan sejenis yang dilakukan antara laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan, para ulama bersepakat tentang keharamannya. Tetapi Musdah tidak setuju dengan pendapat para ulama karena menurutnya bahwa alasan agama Islam untuk menolak LGBT hanyalah masalah interpretasi saja:

“Tafsiran tentang kisah Nabi Luth, bahwa umat Nabi Luth diazab bukan karena orientasi seksualnya homo, melainkan karena kejahatan seksual yang secara spesifik dilakukannya. Umat para nabi lain pun mengalami azab yang pedih dan tidak ada informasi bahwa mereka itu homo. Tuhan selalu mengazab setiap umat yang melampaui batas. Sementara itu prinsip “generosity” yang merupakan prinsip Islami mengharuskan seorang Muslim untuk menghindari sikap homofobia yaitu membenci orang yang memiliki preferensi homoseksual. kita boleh saja tak sepakat dengan mereka bahkan membenci atau jijik pada perilaku seksual mereka, tetapi ketidaksukaan kita pada mereka tak boleh menghalangi kita untuk bersikap adil pada mereka. Al-Qur’an mengajarkan kita untuk bersikap adil bahkan terhadap mereka yang kita tak suka, sebab sikap adil itu lebih dekat kepada ketakwaan. Manifestasi sikap adil pada kaum LGBT adalah memberikan hak-hak hidup yang sama pada mereka bukan mendiskriminasi”⁹⁹

Musdah Mulia mengatakan bahwa, secara teologis penolakan terhadap kaum homoseksual dinisbahkan pada ayat-ayat al-Qur’an yang berkisah tentang Nabi Luth seperti didalam QS. An-Naml ayat 54-58 yang berbunyi:

وَلَوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ ﴿٥٤﴾ أَبَيْنَكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً
مِّنْ دُونِ النِّسَاءِ ۚ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ جَّهْلُونَ ﴿٥٥﴾ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا

⁹⁹ Wawancara dengan Siti Musdah Mulia melalui e-mail m-mulia@indo.net.id, pada tanggal 19 Mei 2019

أَخْرِجُوا آلَ لُوطٍ مِّنْ قَرْيَتِكُمْ ۖ إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَّتَطَهَّرُونَ ﴿٥٦﴾ فَأَنجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا أَمْرَأَتَهُ قَدَرْنَا مِنَ الْغَابِرِينَ ﴿٥٧﴾ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ ﴿٥٨﴾

Artinya:

“Dan (ingatlah kisah) Luth, ketika Dia berkata kepada kaumnya: "Mengapa kamu mengerjakan perbuatan fahisyah¹⁰⁰ itu sedangkan kamu memperlihatkan (nya)? "Mengapa kamu malah mendatangi laki-laki untuk (memenuhi) nafsu (mu), bukan (mendatangi) kaum wanita? sebenarnya kamu adalah kaum yang tidak mengetahui (akibat perbuatanmu)". Maka tidak lain jawaban kaumnya melainkan mengatakan: "Usirlah Luth beserta keluarganya dari negerimu; karena Sesungguhnya mereka itu orang-orang yang (menda'wakan dirinya) bersih¹⁰¹". Maka Kami selamatkan Dia beserta keluarganya, kecuali isterinya. Kami telah mentakdirkan Dia Termasuk orang-orang yang tertinggal (dibinasakan). Dan Kami turunkan hujan atas mereka (hujan batu), Maka Amat buruklah hujan yang ditimpakan atas orang-orang yang diberi peringatan itu”¹⁰²

Serta dalam QS. Asy-Syu'ara ayat 160-175 yang berbunyi:

كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ الْمُرْسَلِينَ ﴿١٦٠﴾ إِذْ قَالَ لَهُمُ أَخُوهُمْ لُوطُ أَلَا تَتَّقُونَ ﴿١٦١﴾ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿١٦٢﴾ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا أَمْرًا ۖ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ ۖ إِنِ أَجْرِي عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٦٣﴾ أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ ﴿١٦٤﴾ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَرْوَاجِكُمْ ۚ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ ﴿١٦٥﴾ قَالُوا لَنْ لَّمْ تَنْتَهَ يَلُوطُ لَتَكُونَ مِنَ الْمُخْرَجِينَ ﴿١٦٦﴾ قَالَ إِنِّي لِعَمَلِكُمْ مِنَ الْقَالِينَ ﴿١٦٧﴾ رَبِّ نَجِّنِي وَأَهْلِي مِمَّا يَعْمَلُونَ ﴿١٦٨﴾ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ ﴿١٦٩﴾ إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ ﴿١٧٠﴾ ثُمَّ دَمَرْنَا الْأَخْرِينَ ﴿١٧١﴾ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ ﴿١٧٢﴾ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً ۖ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِينَ ﴿١٧٣﴾ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿١٧٤﴾

¹⁰⁰ Perbuatan keji: menurut jumhur mufasssirin yang dimaksud perbuatan keji ialah perbuatan zina, sedang menurut Pendapat yang lain ialah segala perbuatan mesum seperti : zina, homoseks dan yang sejenisnya. menurut Pendapat Muslim dan Mujahid yang dimaksud dengan perbuatan keji ialah musahaqah (lesbian).

¹⁰¹ Perkataan kaum Luth kepada sesamanya ini merupakan ejekan terhadap Luth dan orang-orang beriman kepadanya, karena Luth dan orang-orang yang bersamanya tidak mau mengerjakan perbuatan mereka.

¹⁰² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Semarang : PT Karya Toha Putra Semarang, 2002), h. 304

Artinya:

"Kaum Luth telah mendustakan rasul-rasul, Ketika saudara mereka, Luth, berkata kepada mereka: mengapa kamu tidak bertakwa?" Sesungguhnya aku adalah seorang Rasul kepercayaan (yang diutus) kepadamu, Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Dan aku sekali-kali tidak minta upah kepadamu atas ajakan itu; Upahku tidak lain hanyalah dari Tuhan semeta alam. Mengapa kamu mendatangi jenis lelaki di antara manusia, Dan kamu tinggalkan isteri-isteri yang dijadikan oleh Tuhanmu untukmu, bahkan kamu adalah orang-orang yang melampaui batas". Mereka menjawab: "Hai Luth, Sesungguhnya jika kamu tidak berhenti, benar-benar kamu Termasuk orang-orang yang diusir" Luth berkata: "Sesungguhnya aku sangat benci kepada perbuatanmu". (Luth berdoa): "Ya Tuhanku selamatkanlah aku beserta keluargaku dari (akibat) perbuatan yang mereka kerjakan". Lalu Kami selamatkan ia beserta keluarganya semua, Kecuali seorang perempuan tua (isterinya), yang Termasuk dalam golongan yang tinggal. Kemudian Kami binasakan yang lain. Dan Kami hujani mereka dengan hujan (batu) Maka Amat jeleklah hujan yang menimpa orang-orang yang telah diberi peringatan itu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat bukti-bukti yang nyata. dan adalah kebanyakan mereka tidak beriman. Dan Sesungguhnya Tuhanmu, benar-benar Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang".¹⁰³

Dan juga terdapat dalam QS. Al-A'raaf ayat 80-81:

وَلَوْ طَآءَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ ﴿٨٠﴾ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُونِ النِّسَاءِ ۚ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ ﴿٨١﴾

Artinya:

"Dan (kami juga telah mengutus) Luth (kepada kaumnya). (ingatlah) tatkala Dia berkata kepada mereka: "Mengapa kamu mengerjakan perbuatan faahisyah¹⁰⁴ itu, yang belum pernah dikerjakan oleh seorangpun (di dunia ini) sebelumnya?" Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsumu (kepada mereka), bukan kepada wanita, malah kamu ini adalah kaum yang melampaui batas".¹⁰⁵

Informasi dan petunjuk yang Siti Musdah Mulia simpulkan dari sejumlah ayat al-Qur'an tersebut adalah sebagai berikut.

¹⁰³ Ibid., h. 298

¹⁰⁴ Perbuatan faahisyah di sini ialah: homoseksual sebagaimana diterangkan dalam ayat 81

¹⁰⁵ Ibid., h. 128

Pertama, Nabi Luth adalah seorang Nabi dan Rasul Allah SWT pembawa risalah sebagaimana Nabi dan Rasul lainnya.

Kedua, Nabi Luth diutus ke dunia untuk mengajarkan manusia cara berketuhanan dan berkemanusiaan yang benar.

Ketiga, umat Luth melakukan pembangkangan dan kedurhakaan sehingga Allah SWT murka dan menimpakan bencana, azab, dan malapetaka yang dahsyat.

Keempat, salah satu bentuk pelanggaran yang spesifik dilakukan kaum Luth adalah mengekspresikan perilaku seksual terlarang, mengandung unsur kekerasan, pemaksaan dan penganiayaan di antaranya dalam bentuk sodomi yang keji. Akan tetapi, al-Qur'an dan Hadis tidak menggunakan kosa-kata yang secara langsung dapat diartikan dengan *liwath* atau *sodomi*.

Kelima, ada kesan bahwa pengikut Luth memiliki orientasi *biseks*. Sebab, dikatakan kaum laki-laki berpaling dari istri-istri mereka dan mendatangi sesama jenis dengan cara yang keji dan tercela. Ada indikasi kuat telah terjadi perilaku kekerasan dan eksploitasi berbasis seksual di antara sesama jenis kelamin.

Keenam, Allah juga menimpakan azab pedih terhadap istri Luth, padahal tidak ada informasi dalam al-Qur'an bahwa dia lesbian atau melakukan *sodomi*.

Ketujuh, azab pedih dalam cerita Luth juga ditimpakan pada umat nabi-nabi lainnya, seperti umat Nabi Hud, Syuaib, Saleh dan Musa. Bahkan, azab bagi umat Nabi Nuh jauh lebih dahsyat sehingga peristiwa itu disebut kiamat pertama. Artinya Allah SWT selalu murka kepada setiap umat yang berbuat keji dan zalim serta melampaui batas, tidak peduli dengan orientasi seksual dan identitas gender mereka.

Azab Allah tidak mesti berkaitan dengan soal seksualitas, azab Allah dapat mengenai siapa saja, tidak membedakan *homo* atau *hetero*.

Kedelapan, al-Qur'an tidak menyebut perintah untuk mendiskriminasi kaum *homo* apalagi membunuhnya.

Kesembilan, hanya Allah yang Maha tahu siapa dari umat manusia yang akan menerima azab-Nya dan siapa yang akan mendapatkan rahmat dan karunia-Nya. Karena itu, manusia apa pun orientasi seksualnya hanya dapat *berfastabiqul khairat*, berlomba-lomba dalam kebajikan seoptimal mungkin. Salah satu bentuk kebajikan itu adalah mengedepankan perilaku seksual yang tidak mengandung unsur kekerasan dan pemaksaan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman atau bahkan tersiksa.¹⁰⁶

Dalam konteks kisah Luth, Siti Musdah Mulia memberikan pernyataan bahwa al-Qur'an dan Hadis menyebut beberapa istilah, seperti *al-fahisyah* (QS. Al-A'raaf: 80), *al-sayyi'at* (QS. Hud: 78), *al-khabaits* (QS. Al-Anbiya': 74) dan *al-munkar* (QS. Al-Ankabut: 21). Empat jenis istilah kejahatan yang disebutkan dalam al-Qur'an itu bersifat umum, bukan hanya dilakukan oleh kelompok *homo* melainkan juga oleh kelompok *hetero*, *biseks* dan *aseksual*. Dengan ungkapan lain, semua manusia tanpa membedakan bentuk orientasi seksualnya, termasuk kelompok *heteroseksual* sangat mungkin dan bisa terlibat dalam berbagai bentuk kejahatan seksual (*sex crime*) yang diistilahkan dalam empat ungkapan al-Qur'an tersebut.

Dalam bahasa Arab tidak dikenal kosa kata untuk orientasi seksual *homo*, *homoseksualitas* berkaitan dengan orientasi seksual sedangkan *khunsa* (waria atau

¹⁰⁶ Musdah Mulia, *Mengupas Seksualitas: Mengerti Arti, Fungsi, dan Problematika Seksual Manusia Era Kita* (Jakarta: Opus Press, 2015), h. 95-97

banci) yang dikenal dalam khazanah fikih memiliki arti seseorang yang memiliki alat kelamin ganda, umumnya mereka senang berpenampilan atau berdandan sebagai perempuan berhubungan dengan identitas gender. Namun, dalam kitab-kitab fikih istilah *homoseksualitas* sering diartikan sama dengan *sodomi* (perilaku seksual dengan memasukkan penis ke dalam dubur). Kalau yang dikutuk dalam fikih adalah perilaku seksual dalam bentuk *sodomi*, maka itu tidak ada kaitannya dengan orientasi seksual seseorang.¹⁰⁷

Dalam bukunya yang berjudul “*Mengupas Seksualitas*”, Siti Musdah Mulia mengatakan bahwa *homoseksual* bukanlah *liwath* atau *luthi*. Kedua istilah tersebut merujuk pada relasi seksual yang pernah dilakukan kaum Nabi Luth.

Imam al-Thabari menyebut kaum Nabi Luth sebagai *sodom*, masyarakat yang berperilaku *sodomi*.¹⁰⁸ Al-Qur’an menceritakan mengenai kisah relasi seksual mereka dalam QS. Al-A’raaf ayat 80-81 yang berbunyi:

وَلَوْ طَآءَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ ﴿٨٠﴾ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُونِ النِّسَاءِ ۚ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ ﴿٨١﴾

Artinya:

“Dan (kami juga telah mengutus) Luth (kepada kaumnya). (ingatlah) tatkala Dia berkata kepada mereka: "Mengapa kamu mengerjakan perbuatan faahisyah¹⁰⁹ itu, yang belum pernah dikerjakan oleh seorangpun (di dunia ini) sebelummu?" Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsumu (kepada mereka), bukan kepada wanita, malah kamu ini adalah kaum yang melampaui batas”.

¹⁰⁷ Ibid., h. 89-90

¹⁰⁸ Istilah ini berasal dari bahasa Latin *Peccatum Sodomiticum* atau “Dosa Kaum Sodom”. *Sodomi* adalah istilah hukum yang digunakan untuk merujuk kepada perilaku seksual “tidak alami” yaitu memasukkan penis ke dalam dubur baik dilakukan oleh orang *heteroseksual*, *homoseksual*, *biseksual* atau antara manusia dan hewan. Kaum sodom disebut sebagai umat Nabi Luth karena nama negaranya tidak tercatat dan hanya sebutan “umat Nabi Luth” yang tersedia. Maka dalam istilah “sodom” disamakan dengan *liwath*. Musdah Mulia, *Mengupas Seksualitas: Mengerti, Arti, Fungsi dan Problematika Seksual Manusia Era Kita* (Jakarta: Opus Press, 2015), h. 91

¹⁰⁹ Perbuatan faahisyah di sini ialah: *homoseksual* sebagaimana diterangkan dalam ayat 81

Kata-kata Nabi Luth kepada kaumnya tersebut dijelaskan oleh al-Thabari sebagai berikut:

ايها القوم لتاتون الرجال في ادبارهم شهوة منكم لذلك من دون الذن ابا حه الله لكم واحله من
 □□ □□

Artinya:

*“Kalian telah melakukan hubungan seks secara keji dengan laki-laki melalui anus mereka, bukannya dengan perempuan sebagaimana yang dihalalkan Allah”.*¹¹⁰

Penjelasan Imam al-Thabari tersebut menurut Siti Musdah Mulia menunjukkan dengan jelas bahwa kata “*liwath*” tersebut adalah apa yang dewasa ini dikenal dengan istilah “*sodomi*”.

Dengan demikian, dapatlah dikatakan bahwa *homoseksual* tidak sama dengan *liwath*. *Homoseksual* adalah orientasi seksual kepada sejenis yang mana orientasi seksual menurut Siti Musdah Mulia adalah suatu hal yang bersifat kodrati tidak dapat dirubah. Tidak seorang pun dapat memilih untuk dilahirkan dengan orientasi seksual tertentu, sementara *liwath (sodomi)* adalah perilaku seksual yang menysar ke anus bukan ke vagina. *Liwath (sodomi)* bisa dilakukan oleh kaum *homoseksual* dan juga *heteroseksual* atau bahkan biseksual. Oleh karena itu, tidak sepatutnya kita memperlakukan kaum *homoseksual* sama dengan kaum *sodomi*, baik secara sosial maupun hukum.

Siti Musdah Mulia mengatakan bahwa dalam platform kewarganegaraan dan konstitusi, LGBT dibela tak harus karena setuju pada LGBT namun mereka juga bagian dari warga negara yang berhak mendapatkan perlindungan seperti warga negara lainnya:

¹¹⁰ Tafsir QS. Al-A’raaf ayat 80-81, Ibnu Jarir al-Thabari, *Jami’ al-Bayan fi Tafsir al-Qur’an*.

*“Di indonesia mereka harus menjadi bagian dari perlakuan hukum atas warga negara yang setara tanpa diskriminasi, saya dulu sangat anti LGBT seperti layaknya mereka yang dibesarkan dalam lingkungan pesantren. Namun pendidikan perjumpaan dengan banyak kelompok dan juga penelitian langsung terhadap kelompok LGBT membuka mata saya tentang sebuah dunia yang selama ini diberi label gelap dan kelam. Isu LGBT sangat rumit untuk memahaminya seseorang harus mengerti dengan baik beberapa konsep terkait orientasi seksual, identitas seksual dan perilaku seksual. Bagi saya memahami konsep tersebut justru membawa saya pada kesimpulan betapa Maha Besar Sang Pencipta yang menciptakan manusia dalam keberagaman yang sulit dimengerti dan saya kira tidak perlu ada legalitas sesuai nilai-nilai Pancasila, negara boleh menolak legalitas pernikahan mereka, negara juga boleh melarang gerakan LGBT. Sebaliknya, negara juga harus melarang semua upaya diskriminasi dan kekerasan terhadap mereka”.*¹¹¹

Pernyataan dari Siti Musdah Mulia tersebut menunjukkan bahwa dalam pandangannya, pernikahan sejenis tidak perlu mendapat peng-legalan oleh negara karena negara harus melindungi mereka sebagai warga negara dan harus diperlakukan sama seperti *hetero*, jika mereka melanggar hukum harus jelas apa yang dimaksud pelanggaran itu dan mereka harus diadili tanpa diskriminasi.

Negara memiliki kewajiban hukum baik untuk memastikan bahwa hukum dan kebijakan mereka sendiri tidak mendiskriminasi orang berdasarkan orientasi seksual dan identitas jenis kelamin dan bahwa hukum memberikan perlindungan yang memadai terhadap diskriminasi yang dilakukan oleh pihak ketiga tersebut. Kewajiban ini melampaui budaya, tradisi dan agama, semua negara terlepas dari sejarah mereka atau kekhususan daerah, harus menjamin hak-hak semua orang. Pemerintah yang menolak untuk melindungi hak asasi kaum minoritas LGBT berarti melanggar hukum internasional.

¹¹¹ Wawancara dengan Siti Musdah Mulia melalui e-mail m-mulia@indo.net.id, pada tanggal 19 Mei 2019

Penerapan hukum hak asasi manusia internasional dipandu oleh prinsip-prinsip universal dan nondiskriminasi yang tercantum dalam pasal 1 dari Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, bahwa “semua manusia dilahirkan bebas dan setara dalam martabat dan hak”. Semua orang termasuk kaum *lesbian*, *gay*, *biseksual* dan *transgender* berhak menikmati perlindungan yang diberikan oleh hukum hak asasi manusia internasional termasuk yang terkait dengan hak hidup, keamanan pribadi dan privasi, hak untuk bebas dari penyiksaan, penangkapan dan penahanan sewenang-wenang dan perserikatan damai.¹¹²

Berbagai instrumen Hak Asasi Manusia (HAM) internasional menyatakan bahwa pemenuhan hak seksual manusia didasarkan pada enam prinsip utama. Prinsip hak seksual sebagai hak asasi manusia:

1. Prinsip perlindungan demi tumbuh kembang anak-anak.
2. Prinsip non-diskriminasi.
3. Prinsip kenikmatan dan kenyamanan.
4. Prinsip kebebasan yang bertanggung-jawab.
5. Prinsip penghargaan dan kebebasan manusia, dan
6. Prinsip pemenuhan hak.¹¹³

Selanjutnya, masyarakat diharapkan untuk berpartisipasi dalam upaya-upaya sebagai berikut:

- a. Melakukan upaya-upaya rekonstruksi budaya melalui pendidikan formal, pendidikan informal dan pendidikan keluarga. Tujuannya, mengubah paradigma masyarakat dari paradigma patriarki dan heteronormativitas menjadi paradigma

¹¹² Musdah Mulia, *Op-Cit.*, h. 30

¹¹³ *Ibid.*, h. 31-32

keadilan dan egalitarian, mengubah budaya yang mengedepankan sikap tidak adil terhadap manusia termasuk kelompok seksual minoritas dengan membangun budaya baru yang egalitarian, ramah terhadap kelompok marjinal dan minoritas dan akomodatif terhadap nilai-nilai kemanusiaan.

- b. Melakukan upaya reformasi terhadap semua bentuk kebijakan publik dan peraturan perundang-undangan yang diskriminatif dan tidak berpihak khususnya kepada kelompok marjinal dan tertindas. Mewujudkan peraturan dan kebijakan publik yang lebih tegas menyerukan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia termasuk hak seksual.
- c. Melakukan upaya reinterpretasi terhadap ajaran agama yang memarjinalkan dan menstigma kelompok orientasi seksual minoritas sebagai pendosa terlaknat. Selanjutnya, menyosialisasikan interpretasi agama yang akomodatif terhadap nilai-nilai kemanusiaan, ramah terhadap kelompok tertindas dan memihak semua manusia apapun orientasi seksual dan identitas gendernya.
- d. Mendorong semua pihak agar menjauhi semua bentuk relasi seksual dan perilaku seksual yang mengandung unsur-unsur diskriminasi, eksploitasi, kekerasan, kekejian serta merendahkan martabat kemanusiaan seperti perkawinan paksa baik di dalam maupun diluar perkawinan, pelecehan seksual dan semua bentuk KDRT. Sebaliknya, mendorong semua pihak agar mengedepankan perilaku-perilaku seksual yang santun, aman, nyaman, dan bertanggung-jawab serta mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan.
- e. Tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Manusia, baik laki-laki maupun perempuan adalah sederajat tanpa memandang etnis, kekayaan, status

sosial ataupun prientasi seksual. Dalam pandangan Tuhan manusia dihargai hanya berdasarkan ketaatannya.¹¹⁴

Mengenai penjelasannya, Siti Musdah Mulia berpendapat bahwa *homoseksual* bukanlah penyakit:

“Platform scientific yang pro LGBT itu berdasarkan riset mendalam di bidang neuroscience, pyschology dan psikiater sebagaimana kini menjadi sikap Asosiasi Psikiater Amerika dan WHO, PBB. Terapi untuk menyembuhkan LGBT justru membuat kondisi LGBT semakin buruk. Bahwa homoseksualitas bukan penyakit dan karena itu terapi “reparative therapy” untuk preferensi seksual ini sama sekali tak disarankan bahkan ditolak WHO pada tahun 1990. Anggapan populer bahwa LGBT menular, menurut penelitian sejauh ini tak benar, dia hanya bisa menular pada orang-orang yang memang sejak awal memiliki kecenderungan LGBT, sebaiknya seorang Muslim dalam menyikapi soal LGBT ini bersandar pada sains bukan berdasarkan tradisi dan pendapat generasi terdahulu. Al-Qur’an melarang “taqlid” pada “ajdad” atau leluhur tanpa dasar pengetahuan yang cukup. Bagi saya soal LGBT ini sudah nyaris final secara sains sama dengan finalnya posisi sains tentang teori gravitasi atau evolusi. Sebagaimana sains juga susah dibayangkan akan mengubah pendapatnya soal homoseksualitas ini. Kesimpulannya: LGBT bukan penyakit menurut sains modern karena ajaran al-Qur’an mengharuskan kita menghargai sains, maka sudah sepatutnya kita umat Islam mengenai isu ini juga berubah dan tak sekedar mengikuti pandangan yang diwariskan oleh tradisi kita dulu.”¹¹⁵

Musdah Mulia menawarkan agar isu mengenai seksualitas ini dibuka ke ruang publik dengan menggunakan pendekatan kultural, sains dan teknologi sehingga tidak menjadi katak dalam tempurung. Tidak perlu memaksakan interpretasi baru pada umat beragama dan berpegang dengan interpretasi tradisionalnya, hanya perlu diketahui bahwa ada juga interpretasi lain dalam agama. Akhirnya hal mendasar yang harus dibangun adalah sikap bijak dan arif dalam menghadapi sesama manusia meski berasal dari orientasi seksual atau gender yang

¹¹⁴ *Ibid.*, h. 207-209

¹¹⁵ Wawancara dengan Siti Musdah Mulia melalui e-mail m-mulia@indo.net.id, pada tanggal 19 Mei 2019

berbeda serta lebih peka dalam mengamalkan ajaran agama yang intinya tiada lain adalah nilai-nilai kemanusiaan.

B. Analisa terhadap argumentasi Siti Musdah Mulia tentang Pernikahan Sejenis

Mengkritisi terhadap apa yang telah dikemukakan oleh Siti Musdah Mulia, diantaranya sebagai berikut:

- Mengenai “kaum Nabi Luth diazab bukan karena orientasi seksualnya *homo*, melainkan karena kejahatan seksual yang secara spesifik dilakukannya”. Dalam ketentuan teknis, hukum Islam meliputi hukum wajib, sunnah, makruh, mubah, dan haram. Wilayah pembahasan hukum Islam hanya menyangkut dimensi lahiriyah manusia dalam hal ini perbuatan-perbuatan yang dilakukan manusia, tidak menyangkut aspek pikiran atau keyakinan atau aktivitas hati atau segala sesuatu yang bersifat batiniyah dalam hal ini seperti orientasi seksual seseorang atau hal lainnya yang bersifat immaterial. Hukum Islam tidak bicara soal orientasi seksual, melainkan bicara soal perilaku seksual. Karena hukum hanya menyentuh hal-hal yang dapat dipilih manusia secara bebas. Orientasi seksual adalah kodrat, sementara perilaku seksual adalah pilihan. Hukum Islam selalu tertuju kepada perbuatan yang dikerjakan manusia dengan pilihan bebas, bukan sesuatu yang bersifat kodrati di mana manusia tidak dapat memilih.
- Persepsi Islam terhadap fitrah manusia senantiasa menghubungkan dengan naluri seksual. Islam memandang naluri seks memerlukan penyaluran biologis dalam bentuk perkawinan. Islam tidak menganggap bahwa naluri seks merupakan suatu yang jahat atau tabu, tetapi Islam sangat menentang penyimpangan seks,

perbuatan seks yang menyimpang semacam *homoseksual* yang dapat merusak eksistensi fitrah manusia. Islam senantiasa memperhatikan kemaslahatan manusia dalam menghadapi masalah dalam kehidupannya, salah satunya terkait dengan substansi jiwanya yang berasal dari kehendak hawa nafsu manusia yang ingin melampiaskan seks diluar ketentuan hukum Islam. Penyimpangan biologis yang melanggar fitrah manusia seperti pernikahan sejenis, Islam menentang keras karena menyalahi aturan yang telah ada dalam al-Qur'an dan Hadis sebagai dasar hukum Islam yang telah ada.

- Mengkritisi mengenai pendapat Siti Musdah Mulia mengatakan “bahwa negara harus melindungi LGBT sebagai warga negara tanpa diskriminasi”. Seperti yang telah diketahui, bahwasannya Indonesia merupakan negara yang mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat padanya dan tidak terpisahkan dari manusia yang harus dilindungi, dihormati dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan keadilan. Pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum diberikan kepada warga negara tanpa diskriminasi. Meskipun setiap warga negara mempunyai hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia seperti hak untuk hidup, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak untuk mengembangkan diri, hak untuk kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan, hak berpartisipasi dalam pemerintah, tetapi setiap warga negara memiliki kewajiban dasar berupa wajib patuh pada peraturan perundang-undangan, hukum tak tertulis dan hukum

internasional mengenai hak asasi manusia dan setiap warga negara wajib menghormati hak asasi manusia orang lain, etika, moral dan tata tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Namun demikian, hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa dalam perkawinan sejenis yang dilakukan kaum LGBT dengan mengatasnamakan hak dan kebebasan memilih untuk menentukan sendiri pernikahannya tidak diatur dalam undang-undang tentang Hak Asasi Manusia. Akan tetapi hak yang diatur dan dilindungi adalah hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui pernikahan yang sah. Dimana pernikahan sah yang dimaksud adalah atas kehendak calon suami dan calon istri, yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Hal ini sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bagian kedua tentang Hak Berkeluarga dan Melanjutkan Keturunan pasal 10 bahwa:

“Setiap orang berhak untuk membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan calon istri yang bersangkutan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Pasal tersebut secara tegas menjelaskan bahwa hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan hanya dapat dilakukan melalui perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang secara khusus diatur dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lahirnya Undang- Undang ini menunjukkan bahwa Negara memiliki konsep sekaligus kepentingan atau intervensi kekuasaan dalam mengatur hubungan pernikahan dan keluarga di masyarakat. Kebebasan hak asasi di Indonesia diberikan dengan pembatasan. Pertama, tidak boleh melanggar hak asasi orang lain. Kedua,

kebebasan dibatasi dengan nilai-nilai moral. Ketiga, kebebasan dibatasi oleh nilai-nilai agama. Sehingga pernikahan sejenis yang dilakukan kaum LGBT bukan merupakan hak yang harus dilindungi akan tetapi patut untuk ditolak tegas karena negara Indonesia memiliki standar hukum negara. Standar hukum ini termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila.

- Mengkritisi pendapat Siti Musdah Mulia yang mengatakan bahwa “jika mereka (kaum LGBT) melanggar hukum harus jelas apa yang dimaksud pelanggaran itu dan mereka harus diadili tanpa diskriminasi”. *Homoseksual* dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) termasuk dikategorikan perbuatan cabul. Pengertian cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan yang semua itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya: mencium, meraba-raba buah dada dan sebagainya. Perbuatan cabul tidak mengaruskan adanya hubungan kelamin asal perbuatan itu dinilai sebagai pelanggaran kesusilaan dalam ruang lingkup hawa nafsu birahi. Dalam Pasal 292 KUHP berbunyi:

“Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain yang sama jenis kelaminnya dengan dia yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.”

Dalam hal ini *sodomi* atau *liwath* dapat dikategorikan sebagai kejahatan kesusilaan yang diatur secara khusus pada Pasal 292 KUHP. Dalam pasal tersebut mengatur mengenai pencabulan sesama jenis kelamin yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap orang yang belum dewasa (anak-anak). Secara tidak langsung dalam Pasal 292 KUHP ini memberikan perlindungan terhadap anak. Dalam konteks yuridis, *homoseksual* merupakan perbuatan yang dapat dipidana berdasarkan Pasal 292 KUHP, tetapi pasal tersebut hanya mengatur mengenai

perbuatan cabul, *homoseks* terhadap korban yang belum cukup umur, bukan korban yang telah cukup umur. Jadi dalam hal ini terjadi kekosongan hukum, karena Pasal 292 KUHP tidak mengatur secara khusus mengenai perbuatan cabul sesama jenis kelamin yang dilakukan dua orang dewasa sehingga dalam permasalahan ini adalah pengaturan mengenai perbuatan *sodomi/liwath* yang merupakan perbuatan *homoseksual* terhadap korban yang telah cukup umur (dewasa) belum ada aturan hukum yang bisa dijadikan dasar.

- Mengkritisi pernyataan dari Siti Musdah Mulia yang mengatakan bahwa “*homoseksual* bukanlah penyakit”. Menurut pandangan dari aspek psikologi bahwa perbuatan *homoseksual* dapat merusak jiwa dan kegoncangan yang terjadi dalam diri seseorang. Pelaku *homoseksual* merasakan adanya kelainan-kelainan perasaan terhadap kenyataan dirinya. Dalam perasaannya, ia merasa sebagai seorang wanita, sementara kenyataannya organ tubuhnya adalah laki-laki sehingga ia lebih simpati pada orang yang sejenis dengan dirinya untuk memuaskan libido seksualnya. Psikiater Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung (RSHS) Bandung dr. Teddy Hidayat, SpKJ menjelaskan bahwa *homoseksual* dibagi menjadi dua:

1. *Homoseksual* ego distonik yaitu seorang *homoseksual* yang menderita dengan *homoseksualnya*, dia tidak mau dan tidak menerimanya dirinya *homoseks*. Orang yang tidak menerima dirinya *homoseks* inilah yang dikatakan penyakit. Namun, *homoseksual* kategori ini sulit ditemukan dalam praktiknya.
2. *Homoseksual* ego sintonik yaitu orang yang menerima *homoseksualnya* dan dia bahagia dengan hal tersebut.

Jadi, tegasnya bahwa *homoseksual* bukanlah penyakit kecuali yang *homoseksual* ego distonik. Tapi hampir semua *homoseksual* ego sintonik dia bisa bahagia dengan perilaku tersebut. Konflik yang dialami *homoseksual* justru banyak muncul dari luar dirinya, yakni dari keluarga atau lingkungannya. Misalnya orang tua atau lingkungan mereka menekan, baru mereka mulai menderita.

- Neuro psikolog dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Ihsan Gumilar menegaskan bahwa LGBT adalah penyakit mental dan bukan disebabkan oleh faktor biologis atau bawaan lahir, pasti ada kejadian yang membuat seseorang menjadi LGBT. Menurut pernyataan Siti Musdah Mulia mengatakan bahwa “*Platform scientific yang pro LGBT itu berdasarkan riset mendalam di bidang neuroscience, psychology dan psikiater sebagaimana kini menjadi sikap Asosiasi Psikiater Amerika dan WHO, PBB*”. Pihak asing termasuk PBB yang menyatakan LGBT bukanlah gangguan kejiwaan, dan observasi mengenai hal tersebut didapat dari hasil voting mengenai *homoseksual* bukan sebuah observasi yang mendalam, dan hasilnya dimuat pada Diagnostic Statistical Manual of Mental Disorder (DSM) edisi kelima. Dibuku tersebut LGBT dihilangkan dalam DSM dan buku tersebut dijadikan panutan para psikolog dunia. LGBT bisa disembuhkan asalkan penderitanya berkonsultasi dan berobat pada psikolog yang benar dan tidak mendukung LGBT, sementara itu Direktur Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa dan Napza (Dit P2MKJN) Kementerian Kesehatan Fidihsyah mengatakan bahwa Indonesia sudah memiliki sendiri buku pedoman kesehatan jiwa dan tegas dinyatakan dibuku pedoman tersebut menyatakan bahwa masalah LGBT adalah masalah kesehatan jiwa.

C. Tinjauan Maqashid Al-Syari'ah terhadap argumentasi Siti Musdah Mulia

Di dalam teks keagamaan tidak ditemukan dalil secara eksplisit yang menjelaskan ketentuan hukum pernikahan sejenis. Al-Qur'an menjelaskan bahwa Allah telah menyebut laki-laki (*dzakar*) dan perempuan (*untsa*) sebagai jenis kelamin manusia, sebagaimana yang termaktub dalam QS. Al-Qiyamah ayat 39 yang berbunyi:

فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى ﴿٣٩﴾

Artinya:

"Lalu Allah menjadikan dari padanya sepasang: laki-laki dan perempuan".¹¹⁶

Serta dalam QS. Az-Dzariyat ayat 49 yang berbunyi:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya:

"Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah".¹¹⁷

Pernikahan merupakan hubungan hukum antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Hal ini didasarkan pada teks al-Qur'an QS. An-Nisa: 3 dan QS al-Baqarah: 223. Pada ayat tersebut, istri digambarkan sebagai "ladang-ladang". Hal ini memberikan petunjuk bahwa pasangan nikah laki-laki haruslah insan yang mampu memproduksi, yakni perempuan. Hal ini juga menunjukkan bahwa pernikahan bukan hanya dimaksudkan sebagai rekreasi melainkan juga pro-kreasi. Senada dengan ayat tersebut, puluhan ayat lain yang juga menegaskan secara jelas (*qath'iy al-dalalah*) bahwa pasangan menikah laki-laki adalah perempuan dan pasangan

¹¹⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Semarang: PT Karya Toha Putra Semarang, 2002), h. 462

¹¹⁷ *Ibid.*, h. 417

menikah perempuan adalah laki-laki. Bahkan di dalam QS. Asy-Syu'ara ayat 166 yang berbunyi:

وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ ﴿١٦٦﴾

Artinya:

“Dan kamu tinggalkan isteri-isteri yang dijadikan oleh Tuhanmu untukmu, bahkan kamu adalah orang-orang yang melampaui batas”.¹¹⁸

Dinyatakan bahwa relasi seperti ini adalah telah menjadi “ketentuan penciptaan” Allah dan ketentuan hukum yang *mujma’ ‘alaih*. Kemudian al-Qur’an mengisahkan proses penciptaan manusia, yakni berasal dari *nutfah amsaj* yang merupakan percampuran antara benih laki-laki dan perempuan dalam QS. Al-Mu’minun ayat 12-14:

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ﴿١٢﴾ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ﴿١٣﴾ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظْمًا فَكَسَوْنَا الْعِظْمَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ ﴿١٤﴾ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ﴿١٥﴾

Artinya:

“Dan Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati (berasal) dari tanah. Kemudian Kami jadikan saripati itu air mani (yang disimpan) dalam tempat yang kokoh (rahim). Kemudian air mani itu Kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu Kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu Kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu Kami bungkus dengan daging. kemudian Kami jadikan Dia makhluk yang (berbentuk) lain. Maka Maha sucilah Allah, Pencipta yang paling baik”.¹¹⁹

Tujuan pernikahan bagi manusia adalah mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (tentram, cinta dan kasih sayang),¹²⁰ sehingga pernikahan adalah pertemuan antara laki-laki dan perempuan yang

¹¹⁸ *Ibid.*, h. 298

¹¹⁹ *Ibid.*, h. 273

¹²⁰ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Edisi Revisi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), h. 48-49

kemudian menjadikan (beralih) kerisauan antara keduanya menjadi ketenteraman atau sakinah. Dengan demikian, pernikahan dimaksudkan sebagai wahana atau tempat orang-orang yang ada di dalamnya terlindungi dan dapat menjalani hidup dengan penuh ketenangan, kedamaian, dan keamanan.¹²¹

Tujuan pernikahan selanjutnya adalah mawaddah, Quraish Shihab mengartikan kata mawaddah sebagai rasa cinta yang tergambar dalam hubungan laki-laki dan perempuan yang terjalin dalam sebuah pernikahan, yang disertai dengan penuh keikhlasan dalam menerima keburukan dan kekurangan orang yang dicintai. Sedangkan rahmah diartikan dengan perasaan saling simpati, menghormati, menghargai antara satu dengan yang lainnya. Sebagaimana *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* hanya dapat diwujudkan oleh pasangan lain jenis, laki-laki dan perempuan melalui pernikahan.¹²²

Jika pernikahan itu dilakukan sesama jenis, maka tujuan pernikahan untuk mencapai *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana tersebut di atas tidak dapat tercapai, karena pernikahan semacam ini tidak akan menghasilkan keturunan. Begitupun konsep perkawinan di Indonesia sebagaimana termaktub dalam pasal 1 ayat (2) Undang-undang no. 1 Tahun 1974 adalah: “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Pasal tersebut secara tegas menjelaskan bahwa perilaku seksual hanya diwadahi dalam perkawinan yang merupakan “ikatan lahir batin”

¹²¹ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat* (Bandung: Mizan, 2000), h. 135

¹²² M. Quraish Shihab, *Pengantin Al-Qur'an: Kalung Permata Buat Anak-Anakku* (Jakarta: Lentera Hati, 2010), h. 88

antara seorang pria dan seorang wanita. Dengan demikian tidak ada celah bagi warga negara Indonesia untuk melakukan pernikahan sejenis. Pencantuman berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa mengindikasikan bahwa pernikahan mempunyai hubungan erat sekali dengan agama, sehingga pernikahan bukan saja mempunyai unsur lahir tetapi juga memiliki unsur batin atau rohani.¹²³

Petunjuk lainnya terhadap larangan hubungan sejenis adalah adanya perintah menjaga kemaluan serta menyalurkan kebutuhan biologis hanya dengan cara yang benar, seperti yang terdapat dalam QS. Al-Ma'arij ayat 29-30 yang berbunyi:

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَفْوَاجِهِمْ حَافِظُونَ ﴿٢٩﴾ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَلَهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴿٣٠﴾

Artinya:

*“Dan orang-orang yang memelihara kemaluannya. Kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak-budak yang mereka miliki, Maka Sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela”.*¹²⁴

Ajaran Islam memerintahkan agar laki-laki menikahi perempuan dan melarang laki-laki menikahi laki-laki atau perempuan menikahi perempuan. Terdapat beberapa ayat al-Qur'an tentang kisah perilaku *homoseksual* kaum Nabi Luth yang dapat dijadikan landasan hukum tentang larangan pernikahan sejenis yaitu dalam QS. Al-A'raaf ayat 80-81:

وَلَوْ طَآءَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ ﴿٨٠﴾ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُونِ النِّسَاءِ ۚ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ ﴿٨١﴾

Artinya:

“Dan (kami juga telah mengutus) Luth (kepada kaumnya). (ingatlah) tatkala Dia berkata kepada mereka: "Mengapa kamu mengerjakan perbuatan faahisyah itu, yang belum pernah dikerjakan oleh seorangpun (di dunia ini) sebelummu?". Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan

¹²³ Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), h. 2

¹²⁴ Departemen Agama RI, *Op-cit.*, h. 455

*nafsumu (kepada mereka), bukan kepada wanita, malah kamu ini adalah kaum yang melampaui batas”.*¹²⁵

Dari kisah kaum Luth inilah kemudian ditegaskan hukum keharaman perilaku *homoseksual* yang terus berurat berakar di benak masyarakat Muslim. Ulama tafsir, Fakhruddin al-Razi berkesimpulan bahwa *homoseksual* adalah perbuatan keji berdasarkan pada keputusan alami tanpa memerlukan alasan-alasan yang lebih konkrit. Al-Razi hanya menunjukkan bahwa larangan *homoseksual*, meskipun bisa mencapai kenikmatan tetapi menghalangi tujuan mempertahankan keturunan, padahal Allah menciptakan kenikmatan senggama untuk meneruskan keturunan.

Syari’at Islam datang sebagai rahmat kepada seluruh alam semesta. Berkenaan dengan ini Allah SWT dalam QS. Al-Anbiya’ ayat 107:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ﴿١٠٧﴾

Artinya:

*“Dan Kami tidak mengutus melainkan sebagai rahmat untuk seluruh alam”*¹²⁶

Oleh karena itu, syari’at Islam memfokuskan hukum-hukumnya kepada tiga aspek sebagai berikut:

Pertama, memperbaiki individu-individu manusia agar dapat menjadi sumber kebaikan bagi masyarakat dan tidak menjadi sumber kejahatan dan kerusakan bagi mereka. Perbaikan tersebut dengan cara mensyari’atkan beberapa macam ibadah. Pelaksanaan ibadah-ibadah itu dimaksudkan untuk membersihkan kotoran yang mengendap dalam hati manusia.

Kedua, menegakkan keadilan dalam masyarakat Islam. Keadilan yang dikehendaki Islam itu meliputi keadilan antara sesama umat Islam dan keadilan

¹²⁵ *Ibid.*, h. 128

¹²⁶ *Ibid.*, h. 264

dalam hubungan umat Islam dengan umat non Islam. Keadilan ini merupakan tujuan tertinggi dalam syari'at Islam dan senantiasa menjadi fokus perhatian utamanya dalam berbagai hal, baik dalam bidang hukum kepidanaan keperdataan dan status perseorangan, perdagangan dan bisnis, hubungan internasional, hukum acara dalam peradilan dan berbagai bidang kehidupan sosial lainnya.

Ketiga, ada sasaran yang pasti dalam hukum Islam, yaitu kemaslahatan. Tidak ada suatu hal yang disyari'atkan Islam melalui al-Quran dan Hadis melainkan di dalamnya terdapat kemaslahatan yang hakiki, yang menjadi sasaran dari syari'at itu, walaupun terkadang sasaran tersebut tidak tertangkap oleh yang dikuasai hawa nafsu.

Adapun pengertian dari Maqashid Al-Syari'ah, *Maqashid* merupakan bentuk jamak *maqshud* yang berasal dari akar kata *qashada* yang berarti: menghendaki atau memaksudkan. *Maqashid* berarti: hal-hal yang dikehendaki dan dimaksudkan.¹²⁷

Bertitik tolak dari pengertian kebahasaan itu agaknya dapat dikemukakan bahwa *maqashid al-syari'ah* menurut istilah dalam ushul fiqh ialah: "Berbagai tujuan dan sasaran yang menjadi perhatian syara' dan ingin diwujudkan dalam keseluruhan hukum-hukumnya, dan berbagai rahasia yang diciptakan oleh Allah sebagai pembuat syari'at pada tiap-tiap hukumnya". Maksud Pencipta syari'at tersebut bisa dilihat dari berbagai segi, yaitu: Pertama, ditinjau dari segi maksud penciptaan syari'at itu sendiri. Kedua, ditinjau dari segi maksud penciptaan syari'at agar dapat dipahami oleh mukallaf. Ketiga, ditinjau dari segi tujuan penciptaan syari'at untuk

¹²⁷ Ahmad Qorib, *Ushul Fiqh II* (Jakarta: PT Nimas Multima, 1997), h. 170

mengenakan taklif terhadap kandungannya. Keempat, dilihat dari segi tujuan-Nya dalam memasukkan mukallaf di bawah hukum syari'at-Nya.

Jumhur Ulama sepakat bahwa Allah tidak mensyari'atkan hukum-hukumnya, melainkan karena ada berbagai maksud umum yang terkandung di balik syari'at itu sendiri. Maksud Allah tersebut pada akhirnya bermuara pada: pemeliharaan kemaslahatan dan kepentingan kehidupan manusia di dunia dan akhirat sekaligus. Wujud dari kemaslahatan itu ialah: menarik manfaat dan menolak bahaya dan kerusakan bagi umat manusia di dunia dan akhirat. Jelasnya, maksud tersebut ialah terwujudnya kehidupan manusia di dunia yang penuh dengan keamanan, kedamaian, keharmonisan, ketertiban dan kesejahteraan serta jauh dari kekacauan dan kerusakan, selanjutnya di akhirat manusia dapat mencapai kebahagiaan abadi di surga kenikmatan dan selamat dari azab Allah yang amat mengerikan di neraka yang penuh dengan kesengsaraan.¹²⁸

Maqashid al-Syari'ah tersebut telah dibuktikan oleh penelitian dan pengamatan terhadap maksud hukum-hukum syari'at. Sebagaimana tercermin dalam nash-nash al-Qur'an dan Hadis secara keseluruhan. Dalam mengutus para rasul sebagai pembawa syari'at dan landasan terpenting kewajiban manusia untuk mengamalkannya, misalnya Allah swt berfirman dalam QS. An-Nisa' ayat 165:

رُسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَزِيرًا حَكِيمًا



Artinya:

“(Mereka Kami utus) selaku Rasul-rasul pembawa berita gembira dan pemberi peringatan agar supaya tidak ada alasan bagi manusia

¹²⁸ *Ibid.*, h. 171

membantah Allah sesudah diutusnya Rasul-rasul itu. dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana."¹²⁹

Oleh karena itu, mengetahui *maqashid al-syari'ah* merupakan hal yang sangat penting dalam rangka memahami nash-nash syara', mengistimbatkan hukumnya dan menerapkannya pada kasus-kasus yang terjadi dan ber-*istidlal* untuk mengetahui hukum segala sesuatu yang tidak ditemukan nashnya. Sebab dalalah lafaz-lafaz terhadap makna seringkali mengandung lebih dari satu alternatif. Kadang hal ini menimbulkan pengertian yang saling bertentangan. Untuk mentarjihkan salah satunya dipergunakan acuan, yang di antara acuan itu ialah *maqashid al-syari'ah*.

Kemaslahatan manusia merupakan suatu hal yang relatif. Relativitasnya terkait dengan sudut pandang yang sering berbeda. Oleh karena itu, kemaslahatan yang menjadi acuan dalam *maqashid al-syari'ah* mempunyai beberapa kriteria yang menjadi tolak ukur dalam menegaskan keberadaannya. Kriteria tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Harus tetap, maksudnya: sasaran yang hendak diwujudkan itu pasti atau dugaan kuat yang mendekati kepastian. Tujuan itu bukan sekedar dugaan yang dikira-kira saja yang mungkin ada atau tidak.
- b. Harus jelas. Kejelasan yang dimaksudkan ialah kejelasan sedemikian rupa, sehingga fukaha tidak berbeda pendapat dalam memperhatikan maksud itu. Misalnya, memelihara nasab dan keturunan merupakan maksud umum dari syariat perkawinan. Ini merupakan tujuan yang jelas, tidak serupa dengan yang lain dan tidak pula samar. Karena keturunan merupakan sesuatu diperoleh melalui cara hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan.

¹²⁹ Departemen Agama RI, *Op-cit.*, h. 83

- c. Harus *mundhabit*, maksudnya: maksud yang dikehendaki mempunyai ukuran dan batasan yang pasti. Misalnya, memelihara akal merupakan tujuan dari kemabukan yang mengeluarkan akal dari perilaku orang yang normal akalnya.
- d. Harus *muththarid*, maksudnya: tujuan itu tidak berubah dengan perubahan massa dan tempat.

Jika kriteria tersebut terpenuhi, maka dapat dipastikan bahwa kemaslahatan tersebut merupakan bagian dari tujuan umum syari'at Islam yang dapat dibuktikan keberadaannya. Sebaliknya, jika kriteria tersebut tidak terpenuhi maka kemaslahatan itu tidak lain hanyalah ilusi yang dibuat-buat dan dugaan yang direka-reka manusia. Khayalan dan dugaan manusia tidak dapat dimasukkan dalam kategori kemaslahatan umum syari'at Islam.¹³⁰

Kemaslahatan yang menjadi *maqashid al-syari'ah* ini dilihat dari segi kekuatan dan pengaruhnya serta peringkatnya dapat dibagi dalam tiga kelompok sebagai berikut:

a) Kemaslahatan *Dharuriyyah*

Dharuriyyah berarti sesuatu yang amat perlu, yang tidak dapat dihindari kebutuhannya, sehingga merupakan sesuatu yang mesti ada agar tujuan yang dimaksud berhasil. Dengan demikian, kemaslahatan *dharuriyyah* ialah sesuatu yang tak dapat dielakkan keberadaannya demi terwujudnya kemaslahatan kehidupan keagamaan dan keduniawian manusia yang diinginkan. Jika sesuatu tersebut tidak ada, maka kemaslahatan manusia di dunia tidak berjalan secara konsisten dan berkesinambungan, bahkan sebaliknya akan timbul berbagai kerusakan, kekacauan

¹³⁰ Ahmad Qorib, *Op-Cit.*, h. 174-175

dan kerusakan yang fatal dalam tatanan kehidupan manusia di dunia. Selanjutnya di akhirat, manusia tidak akan memperoleh kebahagiaan dan kenikmatan yang abadi di surga, bahkan manusia akan merugi, menerima siksaan dan kesengsaraan di neraka. Ini adalah kemaslahatan yang tertinggi.¹³¹

Kemaslahatan *dharuriyyah* ini meliputi pemeliharaan lima hal sebagai berikut: agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Kelima hal tersebut merupakan landasan bagi tegaknya kehidupan keagamaan dan keduniawian. Dengan memelihara kelima hal tersebut, maka kehidupan manusia sebagai individu dan anggota masyarakat dapat berjalan baik dan harmonis. Kelima hal tersebut diisyaratkan oleh Allah dalam QS. Al-Mumtahanah ayat 12:

يَأْتِيهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِيَنَّكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْنَهُنَّ وَأَسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٢﴾

Artinya:

*“Hai Nabi, apabila datang kepadamu perempuan-perempuan yang beriman untuk Mengadakan janji setia, bahwa mereka tiada akan menyekutukan Allah, tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anaknya, tidak akan berbuat Dusta yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki mereka¹³² dan tidak akan mendurhakaimu dalam urusan yang baik, Maka terimalah janji setia mereka dan mohonkanlah ampunan kepada Allah untuk mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.*¹³³

Syari’at Islam memelihara kelima kemashlahatan *dharuriyyah* ini dari dua sisi yaitu: dari sisi upaya untuk mewujudkannya melalui penegakkan rukun-rukun

¹³¹ *Ibid.*, h. 176

¹³² Perbuatan yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki mereka itu Maksudnya ialah Mengadakan pengakuan-pengakuan palsu mengenai hubungan antara pria dan wanita seperti tuduhan berzina, tuduhan bahwa anak si Fulan bukan anak suaminya dan sebagainya. Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahan*, (Semarang : PT Karya Toha Putra Semarang, 2002), h. 439

¹³³ *Ibid.*, h. 440

dan sendi-sendinya serta dari segi kesinambungannya melalui tindakan preventif dalam bentuk pensyari'atan sesuatu yang dapat mencegah terjadinya sesuatu yang dapat merusak kelima hal tersebut. Kedua sisi ini diperhatikan oleh syariat Islam dengan penuh kesungguhan.

Untuk mewujudkan agama, Allah mewajibkan manusia untuk beriman kepada-Nya dan menjalankan lima rukun Islam yakni mengucapkan dua kalimat syahadat, melaksanakan sholat lima waktu, berpuasa pada bulan Ramadhan, membayar zakat kepada orang yang berhak untuk memelihara kesinambungan agama-Nya, Allah mewajibkan manusia untuk berjihad dan menghukum orang-orang yang merusak agama dan menghalang-halangi orang lain mentaati, menjalankan dan mengamalkan syariat agama dan orang-orang yang murtad dari agama-Nya itu.

Selanjutnya, untuk memelihara kehidupan jiwa manusia dari kematian, Allah mengharuskan mereka untuk makan, minum dan berpakaian sesuai kebutuhannya untuk mempertahankan hidupnya. Disamping itu, Allah juga mewajibkan hukuman terhadap pembunuh manusia secara zalim dan sengaja berupa qisas dan tidak sengaja dengan hukuman *diyat* (denda) dan kafarat, agar manusia tidak sembarangan membunuh nyawa orang lain tanpa alasan yang dapat diterima.¹³⁴

Terhadap akal yang diberikan oleh Allah kepada manusia, Allah mensyariatkan belajar dalam rangka menumbuhkannya sehingga dapat memahami perintah-perintah Allah di alam semesta dalam rangka menjamin kehidupannya. Sebaliknya, untuk menjaga kesehatan akal, Allah mengharamkan mengkonsumsi segala jenis makanan, minuman dan lainnya yang dapat memabukkan yang pada

¹³⁴ Ahmad Qorib, *Op-Cit.*, h. 176

dasarnya merusak kesadaran dan kesehatan akal karena kesehatan dan kesadaran akal merupakan pangkal segalanya. Dengan pengenaan taklif atas manusia adalah mempunyai akal yang sehat dan dalam keadaan sadar dalam melaksanakan syari'at-Nya. Tanpa akal yang waras, seseorang tidak akan dapat memahami perintah-perintah dan larangan Allah. Tidak heran apabila Allah mengenakan hukuman terhadap mereka yang merusak akal dan pikirannya.¹³⁵

Berikutnya, demi kelangsungan keturunan atau nasab manusia Allah mensyari'atkan perkawinan dan mengharamkan zina guna menghindari percampuran nasab seseorang, sehingga tidak jelas statusnya. Di samping itu, Allah melarang kaum laki-laki membujang untuk selama-lamanya yang dapat mengakibatkan putusnya keturunannya dan lainnya.

Terakhir, demi terpenuhinya kebutuhan manusia akan harta Allah mewajibkan manusia untuk bekerja mencari rezeki yang halal, mensyariatkan berbagai muamalah sesama manusia, sementara untuk menjaga keamanan harta manusia Allah mengharamkan pencurian, penipuan, riba, perampasan harta orang lain secara zalim dan semisalnya.

b) Kemaslahatan *Hajiyyah*

Hajiyyah berarti hal-hal yang diperlukan, akan tetapi tidak sampai ke tingkat yang primer dan mendesak. Dengan demikian. Kemaslahatan *hajiyyah* ialah segala sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk memudahkan mereka dan menghilangkan kesulitan yang memberati mereka melebihi beban yang sewajarnya dan sanggup dipikulnya. Jelasnya, jikalau sekiranya hal tersebut tidak terpenuhi tidak sampai

¹³⁵ *Ibid.*, h. 177

berakibat fatal berupa rusaknya tatanan kehidupan mereka, akan tetapi mereka akan menanggung resiko kesulitan yang berat, namun tidak seberat jika kemaslahatan *dharuriyyah* tak terwujud.

Dalam bidang ibadah syariat Islam banyak menerapkan hal yang dimaksudkan untuk memelihara kemaslahatan *hajiyyah* seperti pensyariaan *rukhsah* (keringanan hukum) berupa peng*qasharan* (pemendekan) shalat Zhuhur, ‘Ashar dan ‘Isya’ yang jumlahnya empat rakaat menjadi dua rakaat, jika seseorang berada dalam perjalanan pembolehan berbuka puasa Ramadhan bagi musafir dan orang yang sakit, mengerjakan shalat dengan duduk jika tak sanggup berdiri, pengguguran shalat atas perempuan yang sedang haid dan nifas, bertayamum bagi orang sakit yang khawatir bertambah sakitnya jika menggunakan air atau orang yang tidak menemukan air serta berbagai keringanan hukum lainnya yang ditimbulkan oleh adanya beban yang berat melebihi kadar yang wajar dan biasa. Dalam kaidah dinyatakan:

الْمَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ

Artinya:

“Kesulitan menarik keringanan hukum”

Dalam bidang adat dan kebiasaan manusia, Allah memperbolehkan berburu, menikmati makanan dan minuman yang halal dan lezat, berpakaian yang indah dan menempati rumah yang lebih dari sekedar kelayakan. Di bidang muamalah, Allah memperbolehkan berbagai bentuk akad jual-beli, sewa-menyewa, perserikatan, jaminan dan lainnya. Dalam bidang hukuman, Allah memberikan hak kepada wali

untuk memberikan pengampunan dari hukum qishash dan keikutsertaan keluarga dalam membayar *diyat* (denda) dan lainnya.¹³⁶

c) Kemaslahatan *Tahsiniyyah*

Tahsiniyyah berarti hal-hal yang dianggap baik. Kemaslahatan *tahsiniyyah* ialah kemaslahatan yang dituntut oleh sikap keperwiraan atau kesatria, kebiasaan yang baik dan akhlak yang mulia yang kalau sekiranya tidak terpenuhi, maka tidak berakibat fatal berupa rusaknya tatanan kehidupan dan tidak pula menimbulkan kesulitan yang berarti. Akan tetapi dalam pandangan orang yang berakal hal tersebut dinilai negatif. Kemaslahatan ini merupakan peringkat ketiga atau terakhir.

Dalam bidang ibadah, Allah mensyariatkan bersuci dan menutup aurat dalam shalat, berhias diri untuk pergi ke masjid atau tempat berkumpulnya manusia dan mendekatkan diri dengan berbagai kesunnatan dalam bentuk shalat, puasa, sedekah, zikir dan semisalnya. Dalam bidang adat dan kebiasaan, misalnya Allah memberikan petunjuk tentang etika makan, minum dan berpakaian.¹³⁷

Perspektif *Maqashid al-syari'ah* tentang pernikahan sejenis, bahwa kehadiran hukum Allah yang dijadikan pedoman hidup umat manusia memiliki tujuan utama (*maqashid al-syari'ah*), yakni mewujudkan kemashlahatan bagi kehidupan manusia dengan mendatangkan kesejahteraan dan menjauhkan bahaya dalam kehidupan manusia. Nilai kemaslahatan dapat diartikan sebagai suatu yang baik dan dapat diterima oleh akal sehat,¹³⁸ artinya bahwa akal itu dapat mengetahui dengan jelas argumentasi mengapa suatu hukum ditetapkan. Menurut al-Syatibi, ada tiga tingkatan

¹³⁶ *Ibid.*, h. 179

¹³⁷ *Ibid.*, h. 180

¹³⁸ Amir Syarifuddin, *Ushulal-Fikih*, Jilid II (Jakarta: Logos, 1997), h. 207

maqashid al-syari'ah, yakni *dharuriyat*, *hajiyyat* dan *tahsiniyyat*.¹³⁹ Yang dimaksud dengan memelihara kelompok *dharuriyat* adalah memelihara kebutuhan-kebutuhan yang bersifat esensial bagi kehidupan manusia.

Kebutuhan yang esensial itu adalah memelihara agama, jiwa, keturunan, akal dan harta, dalam batas jangan sampai eksistensi kelima pokok tersebut terancam. Sementara menurut Jasser Auda, kebutuhan yang esensial itu ada enam (*al-dharuriyat al-sittah*). Selain memelihara kelima kebutuhan yang bersifat esensial tersebut, Jasser Auda menambahkan pentingnya memelihara kehormatan. Jika kebutuhan-kebutuhan tersebut tidak terpenuhi maka akan berakibat terancamnya eksistensi keenam pokok tersebut.¹⁴⁰

Atas dasar kemaslahatan, Islam telah mengatur pernikahan. Dalam perspektif Islam, pernikahan merupakan ajaran agama yang bernilai ibadah yang diperintahkan Allah dan Rasul-Nya kepada setiap muslim yang telah mampu menjalankannya agar dapat memelihara agama, kehormatan diri, pandangan, mengarahkan kebutuhan biologis terhadap lawan jenis secara benar dan untuk menata kehidupan mereka sebaik-baiknya sehingga mereka memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Dengan adanya pernikahan yang sah antara laki-laki dan perempuan maka eksistensi ajaran agama dapat terjaga (*hifzh al-din*). Tujuan terpenting lainnya dari sebuah pernikahan adalah untuk memperoleh keturunan dan melestarikan kehidupan manusia (*hifzh al-nasl*). Melalui pernikahan yang sah akan muncul keturunan yang sah dan diakui di hadapan hukum. Munculnya keturunan baru manusia hanya dapat

¹³⁹ Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah* (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1996) Juz IV, h. 8

¹⁴⁰ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syari'ah* (Bandung: Mizan Media Utama, 2008), h. 34

diwujudkan jika pernikahan dilakukan oleh pasangan laki-laki dan perempuan, sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi:

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاهُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Artinya:

*“Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal”.*¹⁴¹

Pada hakikatnya Islam selalu menjunjung harkat dan martabat manusia dengan penekanan perintah untuk selalu menjaga prinsip-prinsip kebaikan (*maslahat*). Pernikahan sejenis dilarang keras dalam Islam karena jauh dari prinsip *maslahat*. Hal ini karena dapat mengancam eksistensi kemaslahatan manusia yang bersifat esensial, yakni tidak terjaganya keberlangsungan keturunan manusia (*hifzh al-nasl*). Karena dengan pernikahan sejenis akan meruntuhkan sistem keluarga dan masyarakat, sebab hubungan seksual sesama jenis tidak akan menghasilkan sebuah pola reproduksi yang sehat. Dikarenakan hubungan tersebut tidak akan mengakibatkan bertemunya sel sperma dan sel telur, sehingga tidak menghasilkan keturunan. Padahal secara kodrati Tuhan merancang hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan sebenarnya adalah agar tersebut keturunan untuk dapat memakmurkan bumi.¹⁴²

Disamping itu, pernikahan sejenis bertentangan dengan *hifzh al-nafs* karena dapat mengancam jiwa manusia yang seharusnya dilindungi, sebab hubungan seksual

¹⁴¹ Departemen Agama RI, *Op-cit.*, h. 412

¹⁴² Sinyo, *Anakku Bertanya Tentang LGBT* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2017), h. 10

sesama jenis dapat beresiko tertular penyakit yang membahayakan kelangsungan hidup seseorang seperti HIV AIDS. Selain penyakit AIDS ada pula penyakit akibat hubungan seksual yang tidak pada tempatnya, seperti sipilis. Menurut para ahli, penyakit ini menular dengan hubungan seksual, seperti zina, *homoseks* dan *lesbian*. Kuman sipilis berkembang-biak melalui luka, yang menular dengan cepat. Penyakit ini sangat berbahaya, penderitanya dapat menjadi lumpuh karena lemahnya daya tahan tubuh, dan membawa kematian.¹⁴³ Cerminan penafian penghormatan terhadap jiwa manusia ini sungguh bertentangan dengan konsepsi Islam yang sangat menghargai setiap jiwa manusia.

Hal lainnya adalah dalam pernikahan sejenis tidak dapat terpenuhinya kemaslahatan manusia berupa perlindungan akal (*hifzh al-‘aql*) karena hubungan sesama jenis dapat berdampak buruk terhadap rusaknya saraf otak, melemahnya akal dan menurunnya semangat kerja. Orang yang melakukan penyimpangan seksual dapat menghilangkan keseimbangan akal, kedunguan dan kesesatan pemikiran. Hal itu disebabkan karena sedikitnya getah endoktrin dalam tubuh yang dihasilkan oleh kelenjar gondok dan kelenjar lain secara keseluruhan.

Hal ini muncul akibat pengaruh dari penyimpangan seksual. Selain itu, tujuan pernikahan adalah untuk menjaga kehormatan diri (*hifzh al-‘irdh*), sebagaimana tertuang dalam QS. An-Nisa’ ayat 24 yang berbunyi:

﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۖ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ۚ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ۚ
ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ ۚ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ

¹⁴³ Qomaruzzaman, *Sanksi Pidana Pelaku LGBT dalam Perspektif Fikih Jinayah*, Raheema, Jurnal Studi Gender dan Anak IAIN Pontianak, Vol. 3, No. 1, 2016, h. 94

أُجُورُهُمْ فَرِيضَةٌ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا
حَكِيمًا

Artinya:

*“Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. dan Dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”.*¹⁴⁴

Berdasarkan ayat tersebut pernikahan yang dilakukan sesama jenis (*homoseksual*) berarti mengabaikan prinsip perlindungan kehormatan (*hifzh al-‘irdh*) yang berakibat pada rusaknya harkat dan martabat manusia baik di hadapan Tuhan maupun sesama manusia, karena perilaku *homoseksual* itu merupakan perbuatan keji yang masuk kategori dosa besar sebagaimana delik perzinaan.¹⁴⁵

Dengan demikian, pernikahan sejenis adalah mudarat karena dapat mengancam eksistensi kebutuhan esensial bagi kehidupan manusia, yaitu tidak terpeliharanya agama, jiwa, keturunan, akal, dan kehormatan. Dalam kaidah fikih, kemudharatan harus dihilangkan sedapat mungkin (﴿رُرُيْدْفَعُ بَقْدَرِالْمَكَا﴾).

Maksudnya adalah jika sesuatu itu dianggap sedang atau bahkan memang menimbulkan kemudharatan, maka keberadaannya wajib dihilangkan. Kaidah lainnya yang relevan adalah kemudharatan harus dihilangkan (الضَرَرُ يُزَالُ). Melihat besarnya dampak yang ditimbulkan dari hubungan LGBT ketimbang manfaatnya,

¹⁴⁴ Departemen Agama RI, *Op-cit.*, h. 65

¹⁴⁵ Rohmawati, *Perkawinan Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) Perspektif Hukum Islam*, AHKAM, Jurnal Hukum Islam IAIN Tulungagung, Volume 4, Nomor 2, November 2016, h. 322

maka pernikahan sejenis adalah dilarang. Sebagaimana kaidah fikih (**مَنْعُ الْمَفْسَدَاتِ أَوْلَى مِنْ تَحْقِيقِ الْمَصَالِحِ**) yang artinya “menolak *mafsadat* (kerusakan) didahulukan dari pada mengambil *kemaslahatan* (kebaikan)”. Menurut Syatibi ada tiga syarat suatu perbuatan itu dilarang:

- a. Perbuatan itu membawa kepada mafsadah secara mutlaq
- b. Mafsadah dari perbuatan itu lebih kuat dari maslahahnya
- c. Unsur mafsadah dalam perbuatan itu jelas-jelas lebih banyak dari maslahahnya.¹⁴⁶

Keharaman pernikahan sejenis juga didasarkan pada kaidah ushul fikih yang mengatakan: “Pada dasarnya hubungan seks adalah haram, sehingga ada dalil (sebab-sebab yang jelas dan yakin tanpa keraguan) yang menghalalkannya, yakni adanya akad nikah. Berdasarkan pertimbangan mafsadah tersebut, maka pernikahan sejenis dipandang sebagai *tahlil al-haram* (menghalalkan yang haram) dosanya lebih besar dari pada melanggar yang haram itu sendiri. Menurut fuqaha, menahan ajakan hawa nafsu jauh lebih ringan dari pada menanggung akibat buruk dari hubungan *homoseksual*. Dengan demikian, melegalkan pernikahan sejenis dipandang lebih berat dosanya karena menganggap halal atas perkara yang diharamkan.”¹⁴⁷

¹⁴⁶ Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1996), h. 8

¹⁴⁷ Ahmad Zahro, *Fikih Kontemporer: Menjawab 111 Masalah Aktual Hukum Islam di Zaman Kita* (t.tp: PT Qaf Media Kreativa, 2016), h. 141

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada bahasan yang telah diuraikan, maka dapat ditarik kesimpulan sekaligus sebagai jawaban dari rumusan masalah yang sudah ditetapkan sebelumnya, yaitu:

1. Argumentasi Siti Musdah Mulia tentang pernikahan sejenis, di antaranya: a) Alasan agama Islam untuk menolak LGBT hanyalah masalah interpretasi, dalam teks-teks suci yang dilarang lebih tertuju kepada perilaku seksualnya, bukan pada orientasi seksualnya. Sebab, menjadi *homoseksual* adalah suatu hal yang kodrati. b) *Homoseksual* bukanlah *liwath* atau *luthi*. Kedua istilah tersebut merujuk pada relasi seksual yang pernah dilakukan kaum Nabi Luth. Orientasi seksual *homo* adalah suatu hal yang bersifat kodrati tidak dapat dirubah. Tidak seorang pun dapat memilih untuk dilahirkan dengan orientasi seksual tertentu, sementara *liwath (sodomi)* adalah perilaku seksual yang menysasar ke anus bukan ke vagina. *Liwath (sodomi)* bisa dilakukan oleh kaum *homoseksual* dan juga *heteroseksual* atau bahkan *biseksual*. c) Pernikahan sejenis tidak perlu mendapat peng-legalan oleh negara karena negara harus melindungi mereka sebagai warga negara dan harus diperlakukan sama seperti *hetero*.
2. Pernikahan sejenis dilarang oleh Islam karena menyalahi kodrat dan bertentangan dengan teks keagamaan serta *maqashid al-syari'ah* yang dapat mengancam eksistensi kebutuhan esensial bagi kehidupan manusia. Dengan adanya pernikahan sejenis maka eksistensi ajaran agama tidak terjaga (*hifzh al-din*), serta

tidak terjaganya keberlangsungan keturunan manusia (*hifzh al-nasl*) yang akan meruntuhkan sistem keluarga dan masyarakat, sebab hubungan seksual sejenis tidak akan menghasilkan sebuah pola reproduksi yang sehat. Disamping itu, pernikahan sejenis bertentangan dengan (*hifzh al-nafs*) karena dapat mengancam jiwa manusia yang seharusnya dilindungi, sebab hubungan seksual sesama jenis dapat beresiko tertular penyakit yang membahayakan kelangsungan hidup seseorang seperti HIV AIDS. Hal lainnya adalah dalam pernikahan sejenis tidak dapat terpenuhinya kemaslahatan manusia berupa perlindungan akal (*hifzh al-‘aql*) karena hubungan sesama jenis dapat berdampak buruk terhadap rusaknya saraf otak, melemahnya akal dan menurunnya semangat kerja. Pernikahan sejenis berarti juga mengabaikan prinsip perlindungan kehormatan (*hifzh al-‘irdh*) yang berakibat pada rusaknya harkat dan martabat manusia baik di hadapan Tuhan maupun sesama manusia, karena perilaku *homoseksual* itu merupakan perbuatan keji yang masuk kategori dosa besar sebagaimana delik perzinaan. Dengan demikian, melegalkan pernikahan sejenis dipandang lebih berat dosanya karena menganggap halal atas perkara yang diharamkan.

B. Saran

Harus penulis akui bahwa objek kajian dalam skripsi ini kurang mendalam. Penulis menyarankan kepada para peneliti yang hendak melakukan penelitian dengan tema yang relatif sama, skripsi ini sangat bisa untuk dikembangkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aibak, Kutbuddin, *Fiqh Kontemporer*, Surabaya: eL-KAF, 2009.
- Alhafidz, Ahsin W., *Kamus Fiqh*, Jakarta: Amzah, 2013.
- Al-Maghluts, Sami bin Abdullah bin Ahmad, *Atlas Sejarah Para Nabi dan Rasul: menggali nilai-nilai kehidupan para utusan Allah*, Jakarta: Almahira, 2008.
- Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1996.
- Auda, Jasser, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syari'ah*, Bandung: Mizan Media Utama, 2008.
- Azari, Rama, *Membongkar Rahasia Jaringan Cinta Terlarang Kaum Homoseksual*, Jakarta: Hujjah Press, 2008.
- Bilal Philips, Abu Ameenah, *Islam dan Homoseksual*, Jakarta: Pustaka Zahra, 2003.
- Bahri, Syamsul, *Metodologi Hukum Islam*, Yogyakarta: Teras, 2008.
- Budi Utomo, Setiawan, *Fiqh Aktual: Jawaban Tuntas masalah Kontemporer*, Jakarta: Gema Insani Press, 2003.
- Dawud, Abu, *Sunan Abu Dawud*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Semarang : PT Karya Toha Putra Semarang, 2002.
- Djubaedah, Neng, *Perzinaan dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia ditinjau dari Hukum Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Ibn al-Hajjaj Abu al-Hasan al-Qusayri al-Naisaburi, Muslim, *Shahih Muslim*, Beirut: Dar ihya al-Turats al-Arabi, t.t.
- Irfan, M. Nurul, *Gratifikasi dan Kriminalitas Seksual dalam Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Amzah. 2014.
- Irfan, M. Nurul, *Fiqh Jinayah*, Jakarta: Amzah, 2013.
- Kakhya, Thariq Ismail, *Nikah dan Seks Menurut Islam*, Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2003.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.

- Laonso, Hamid dan Muhammad Jamil, *Hukum Islam Alternatif Solusi Terhadap Masalah Fiqh Kontemporer*, Jakarta: Restu Ilahi, 2005.
- Mahjuddin, *Masail Al-Fiqh: Kasus-kasus Aktual dalam Hukum Islam*, Jakarta: Kalam Mulia, 2012.
- Majah, Ibnu, *Sunan Ibnu Majah*, Mesir: 'Isa al-Bab al-Halabi, 1953.
- Mardani, *Hadis Ahkam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, Yogyakarta: Graha Imu, 2011.
- MK, M. Anshary, *Hukum Perkawinan di Indonesia Masalah-Masalah Krusial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Mulia, Musdah, *Mengupas Seksualitas: Mengerti Arti, Fungsi, dan Problematika Seksual Manusia Era Kita*, Jakarta: Opus Press, 2015.
- Mulia, Siti Musdah, *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan*, Bandung: Mizan, 2005.
- Mulia, Siti Musdah, *Muslimah Sejati: Menempuh Jalan Islami Meraih Ridha Ilahi*, Bandung: Marja, 2011.
- Nasution, Khoiruddin, *Islam Tentang Relasi Suami dan Isteri*, (Hukum Perkawinan I), Yogyakarta: Academia & Tazzafa, 2004.
- Prastowo, Andi, *Memahami metode-metode penelitian: suatu tinjauan teoritis dan praktis*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016.
- Qomaruzzaman, *Sanksi Pidana Pelaku LGBT dalam Perspektif Fikih Jinayah*, Raheema, Jurnal Studi Gender dan Anak IAIN Pontianak, Vol. 3, No. 1, 2016.
- Qorib, Ahmad, *Ushul Fiqh II*, Jakarta: PT Nimas Multima, 1997.
- Rahman, Abdul, *Perkawinan Dalam Syari'at Islam*, Jakarta: Rineka Cipta. 1996.
- Ramulyo, Moh. Idris, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Edisi Revisi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.

Rohmawati, *Perkawinan Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) Perspektif Hukum Islam*, AHKAM, Jurnal Hukum Islam IAIN Tulungagung, Volume 4, Nomor 2, November 2016.

Saebani, Beni Ahmad, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Pustaka Setia, 2008.

Sayyid Sabiq, Syaikh, *Fiqh Sunnah Jilid 4*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2010.

Shidiq, Sapiudin, *Fikih Kontemporer*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.

Shihab, M. Quraish, *Mebumikan Al-qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, Bandung: Mizan, 2000.

Shihab, M. Quraish, *Pengantin Al-Qur'an: Kalung Permata Buat Anak-Anakku*, Jakarta: Lentera Hati, 2010.

Sinyo, *Anakku Bertanya Tentang LGBT*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2017.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, 1986.

Sudarto, *Masailul Fiqhiyah Al-Haditsah* Jakarta: Deepublish, 2018.

Sulaiman bin 'Isa bin al-Sajastani al-Azdi, Abu Dawud, *Sunan Abi Daud*, Juz II, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

Syarifuddin, Amir, *Ushulal-Fikih*, Jilid II, Jakarta: Logos, 1997.

Ummu Sa'idah, Azizah, *Terhina karena Zina*, Jakarta: Gema Insani Press, 2011.

Zahro, Ahmad, *Fikih Kontemporer: Menjawab 111 Masalah Aktual Hukum Islam di Zaman Kita*, t.tp: PT Qaf Media Kreativa, 2016.

Zuhdi, Masjfuk, *Masail Fiqhiyah Kapita Selektu Hukum Islam*, Jakarta: PT Midas Surya Grafindo, 1997.

Sumber dari Internet:

Husaini, Adian, "Prof UIN Jakarta Halalkan Homoseksual", dalam <http://www.hidayatullah.com> ,diakses tanggal 23 Desember 2018.

Mulia, Siti Musdah, "Memahami Homoseksualitas: Membaca Ulang Pemahaman Islam" , dalam <http://icrp-online.cb.net>, diakses tanggal 17 Desember 2018.

Mulia, Siti Musdah, “Kelemahan KHI”, dalam <http://www.islamlib.com> ,diakses tanggal 17 Desember 2018.

Muzakki, Akbar, “Homoseksual dan Lesbian dalam Perspektif Fikih”, dalam <http://dunia.pelajar-islam.or.id>, diakses tanggal 11 Mei 2019.

Setyarini, Dewi, “Allah hanya melihat takwa, bukan orientasi seksual manusia” ,dalam <http://www.jurnalperempuan.org>.

Planasari, Sita, “Ricky Martin Menikah, 10 Negara yang Legalkan Pernikahan Sejenis” ,dalam <https://dunia.tempo.co>.

Zuardi, Ruslan, “Perkawinan Sejenis dalam Tinjauan Hukum Islam”,dalam <https://almanhaj.or.id/4261-perkawinan-sejenis-dalam-tinjauan-islam.html>.

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Perkawinan_sejenis

www.mujaahidahmuslimah.com

Wawancara dengan Siti Musdah Mulia melalui e-mail m-mulia@indo.net.id, pada tanggal 19 Mei 2019.



SURAT KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
Nomor 0118/In.34/I/PP.00/9/01/2019

Tentang
PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II
PENULISAN SKRIPSI

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

- imbang 1 bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk Dosen Pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;
- 2 bahwa saudara yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahi tugas tersebut
- ingat 1 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 3 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- 4 Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 5 Peraturan Menteri Agama RI Nomor B.11/2/15447, tanggal 18 April 2018 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Periode 2018-2022
- 6 Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang IAIN Curup;
- 8 Keputusan Menteri Agama RI Nomor B.11/2/15447, tanggal 18 April 2018 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Periode 2018-2022

MEMUTUSKAN

- etapkan Menunjuk saudara:
- ama 1. Oloan MudaHasym, H., Lc. MA NIP. 197504092009011004
2. H. Rifanto, Lc. Ph.D NIP. -

Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa:

NAMA	Suci Rahma; ani
NIM	15621047
PRODI/FAKULTAS	Ahwal Al Syakhshiyah /Syariah dan Ekonomi Islam
JUDUL SKRIPSI	Studi Kritis Pemikiran Siti Musdah Mulia tentang Pemikahan Sejenis

dua Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;

iga Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan;

empat Ujian skripsi dilakukan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal tiga bulan semenjak SK ini ditetapkan

lima Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan

enam Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan

Ditetapkan di CURUP
pada tanggal 31 Januari 2019



- busan
1. Ka Bina AU AK IAIN Curup
 2. Pembimbing I dan II
 3. Bendahara IAIN Curup
 4. Kahag AU AK IAIN Curup
 5. Kepala Perpustakaan IAIN Curup
 6. Arsip/fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup dan yang bersangkutan



KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : Suci Rahmayani
NIM : 15621047
FAKULTAS/JURUSAN : Syariah & Ekonomi Islam / Ahwal Al Syathiyah
PEMBIMBING I : Olan Muda Hasim Harahap, Lc., MA
PEMBIMBING II : Dr. H. Rifanto bin Ridwan, Lc., Ph.D
JUDUL SKRIPSI : Studi kritis pemikiran Siti Muthah Mutha tentang
Perubahan Jengis Dikawat Dar Magashid
Al-Syariah

* Kartu konsultasi ini harap dibawa pada setiap konsultasi dengan pembimbing 1 atau pembimbing 2;

* Dianjurkan kepada mahasiswa yang menulis skripsi untuk berkonsultasi sebanyak mungkin

2 (dua) kali, dan konsultasi pembimbing 2 minimal 5 (lima) kali dibuktikan dengan kolom yang di sediakan;

* Agar ada waktu cukup untuk perbaikan skripsi sebelum diujikan diharapkan agar konsultasi terakhir dengan pembimbing dilakukan paling lambat sebelum ujian skripsi.



KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : Suci Rahmayani
NIM : 15621047
FAKULTAS/JURUSAN : Syariah & Ekonomi Islam / Ahwal Al Syathiyah
PEMBIMBING I : Olan Muda Hasim Harahap, Lc., MA
PEMBIMBING II : Dr. H. Rifanto bin Ridwan, Lc., Ph.D
JUDUL SKRIPSI : Studi kritis pemikiran Siti Muthah Mutha tentang
Perubahan Jengis Dikawat Dar Magashid
Al-Syariah

Kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diajukan untuk ujian skripsi IAIN Curup.

Pembimbing I

Pembimbing II

Olan Muda H.H.Lc., MA
NIP. 197504092009011004

Dr. H. Rifanto, Lc., Ph.D
NIP. -



NO	TANGGAL	Hal hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing I	Paraf Mahasiswa
1	3/2019	BAB I AC Majut ke BAB II		
2	23/04/2019	BAB II & III AC Majut ke BAB IV		
3	22/07/2019	BAB IV AC Majut ke BAB V		
4	23/07/2019	BAB V AC Majut ke BAB VI		
5	24/07/2019	AKHIR AC		
6	25/07/2019	AC Semua		
7				
8				



NO	TANGGAL	Hal hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing II	Paraf Mahasiswa
1	1/2019	Pembukaan paragraf		
2	14/05/2019	BAB II Pembahasan dan simpulan		
3	14/05/2019	BAB III Pembahasan dan simpulan		
4	19/05/2019	BAB IV		
5	27/05/2019	BAB V		
6	09/07/2019	BAB VI & VII		
7	16/07/2019	BAB VIII & IX		
8	17/07/2019	AC Semua selesai		

PROFIL PENULIS



SUCI RAHMAYANI, Dilahirkan di Kabupaten Rejang Lebong tepatnya di Gang Gajah Mada II Kecamatan Curup Kota pada hari Selasa tanggal 04 Februari 1997 bertepatan pada hari itu juga penulis mendapatkan penghargaan “*Sertifikat Tanda Kelahiran Penduduk Indonesia ke 200 Juta*” dari Presiden ke 2 Republik Indonesia Bapak Ir. Soeharto di tahun 1997.

Penulis adalah anak kedua dari 4 bersaudara, pasangan suami-isteri dari Bapak Jasmadi seorang PNS di Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi wilayah Rejang Lebong dan Ibu Afrita seorang Ibu Rumah Tangga yang menyayangi serta memberikan motivasi agar anak-anaknya sekolah hingga kejenjang yang lebih tinggi. Hobi penulis membaca, memelihara kucing dan fotografi.

Penulis menyelesaikan pendidikan dimulai dari jenjang pendidikan Raudhatul Athfal (RA) Perwanida di Desa Banyumas tamat pada tahun 2003, setelah itu melanjutkan pendidikan ke SD Negeri 15 di Jl. S. Sukowati tamat pada tahun 2009, kemudian melanjutkan pendidikan ke MTs Baitul Makmur di Jl. S. Sukowati tamat pada tahun 2012, melanjutkan ke jenjang pendidikan lagi ke MAN Curup di Jl. Let. Jend. Suprpto dengan Jurusan Keagamaan, tamat pada tahun 2015. Setelah itu, tamat di tahun 2015 penulis langsung melanjutkan perkuliahan pada Program S-1 di IAIN Curup Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam, selesai pada tahun 2019.